



LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2023

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dapat menyelesaikan tahapan kegiatan dan merampungkan laporan akhirnya.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan No: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam prakteknya UU ini didampingi dan dilengkapi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Namun dalam pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan baik secara norma/substansi maupun kelembagaan, seperti politik hukum pemberantasan korupsi yang masih mengedepankan


pendekatan *in personam* (pribadi) dibandingkan pendekatan *in rem* (barang/asset) serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum optimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu evaluasi ini juga menjawab permasalahan hukum di masa sekarang serta mengantisipasi persoalan di masa mendatang. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan karena perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat pesat. Peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat strategis dan mendasar untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan bisa jadi bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, membenahi peraturan perundang-undangan adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Pokja dan dituangkan ke dalam laporan ini.

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga dapat semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara dan amanat konstitusi. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional.

Jakarta, Oktober 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional yang menjadi salah satu prioritas reformasi hukum Presiden.

Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan mengatur mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang payung di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, sementara dalam praktek ditemukan tindak pidana korupsi terus berkembang baik dari segi kompleksitas, modus operandi, serta lingkup dan cakupan kejahatan. Kondisi ini menuntut untuk dilakukan evaluasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini telah dilakukan. Pokja telah melakukan identifikasi dan memetakan hal-hal yang memerlukan pembaharuan dan perbaikan, baik pada aspek substansi pengaturan maupun kelembagaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melihat ketercapaian hasil dan dampak peraturan perundang-undangan tersebut.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.01-HN.01.01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan tugas, pokja melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait atau yang mewakili seperti dari Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Kementerian Hukum dan HAM,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Kementerian Hukum dan HAM, PERADI, Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Transparansi Internasional, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun kota, para narasumber, dan pemangku kepentingan lain. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan *Focus Group Discussion* tersebut dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Jakarta, Oktober 2023

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional



Yunan Hilmy, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Metode.....	9
F. Pelaksanaan	13
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Politik Hukum Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan	16
B. Isu Krusial Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan	26
B.1. Permasalahan Substansi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	26
B.1.1 Implikasi Ratifikasi UNCAC terhadap Pengaturan dalam Undang- Undang Tipikor	26
B.1.2 Kejelasan Instrument atau Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara	31
B.1.3 Ketidakjelasan Batasan Pengaturan Suap dan Gratifikasi dalam Undang- Undang Tipikor.....	35
B.1.4 Efektivitas Penyitaan atau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	40
B.1.5 Ketidakjelasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	47
B.1.6 Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi	51
B.2. Permasalahan Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	54

B.2.1 Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK.....	54
B.2.2 Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif	56
B.2.3 Disharmoni Pengaturan Hukum Acara dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	58
B.2.4 Efektivitas Pengawasan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi	61
B.2.5 Kejelasan Rumusan Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	62
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	65
C.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	64
C.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	68
C.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	79
C.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	82
C.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	86
C.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	88
C.7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)	90
C.8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	97
C.9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	100

C.10. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	102
C.11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	107
C.12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	111
C.13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	113
C.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	116
C.15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	119
C.16. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	122
C.17. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	125
C.18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	125
BAB III PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Rekomendasi	132
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indonesia's Corruption perceptions index	2
Gambar 2. Perbandingan jumlah penanganan perkara oleh KPK dari tahun 2017-2022	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks persandingan perubahan pengaturan tipikor pasca ditetapkannya KUHP tahun 2023.....	22
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Gratifikasi dan Suap	38
Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Penyitaan dalam KUHP, UU KPK, dan UU Kejaksaan	41
Tabel 4. Matriks Persandingan Dasar Hukum Pengaturan Perampasan Asset	43
Tabel 5. Persandingan Ketentuan Tindak Pidana Korporasi menurut KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016	49
Tabel 6. Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Menurut PERMA 1/2020.....	52
Tabel 7. Persandingan pengaturan kewenangan dari tiap lembaga aparat penegak hukum berdasarkan KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang KPK.....	59
Tabel 8. Persandingan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam beberapa undang-undang lembaga penegak hukum.....	61
Tabel 9. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Tipikor.....	65
Tabel 10. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materi terhadap KUHP	69
Tabel 11. Persandingan perubahan pengaturan mengenai TPPU dalam UU 1/2023 tentang KUHP.....	83
Tabel 12. Perbandingan pengaturan UNCAC dan UU Tipikor.....	91
Tabel 13. Putusan MK yang mengubah makna dari pasal-pasal yang ada di dalam UU KPK	102
Tabel 14. Peraturan Pelaksana yang diamanatkan oleh UU Advokat	109
Tabel 15. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh pada penerapan UU Advokat	109

Tabel 16. Matriks peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.....	118
Tabel 17. Putusan MK Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.....	118
Tabel 18. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Komisi Yudisial	120
Tabel 19. Persandingan Pengaturan Pemberian Remisi.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komponen yang sangat substansial dalam pembangunan hukum adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹ Namun dalam realitasnya, penegakan hukum seringkali menyimpang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permasalahan penegakan hukum yang saat ini dihadapi antara lain adalah pelaksanaan sistem peradilan pidana yang belum secara optimal, serta praktik suap yang masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.² Hal ini apabila tidak ditangani dengan baik, kegagalan penegakan hukum dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu upaya untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum menjadi penting.

Dalam RPJMN 2020-2024 salah satu arah kebijakan pembangunan Polhukhankam adalah pemantapan sistem hukum nasional yang diantaranya dilakukan dengan perbaikan sistem hukum pidana dan penguatan sistem anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuangkan arah kebijakan dan strategi Penguatan Sistem Anti Korupsi melalui strategi penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.³ Dengan demikian sampai tahun 2024 perbaikan dan penguatan sistem anti korupsi masih menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, tentunya termasuk juga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Penggambaran secara umum kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey sejauh ini. Tahun 2022 penelitian yang dilakukan oleh *World Justice Project* menyatakan bahwa *Rule of Law*

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii.


² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pohon Cahaya), hlm. 4.

³ Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024

Index Indonesia berada pada peringkat ke 64 dari 140 negara dengan skor 0.53, dimana Indikator *rule of law index* Indonesia yang paling rendah adalah indikator sistem peradilan pidana (skor 0,39), indikator absennya korupsi (skor 0,40), dan indikator sistem peradilan perdata (skor 0,47)⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu menjadi fokus pemerintah.

Data lain yang dapat menjadi rujukan mengenai kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dipublikasi oleh *Transparency International*. CPI Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 34 skor (dari skala 0-100) dengan peringkat 110 dari 180 negara⁵. Skor CPI Indonesia tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya, dan merupakan skor terendah sejak tahun 2015.

Score changes 2012 - 2022



Gambar 1
Indonesia's Corruption perceptions index
(Sumber: Transparency International)

Sementara indeks dalam negeri yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menilai kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)⁶. Berdasarkan data SPI tahun 2022 yang dirilis oleh KPK⁷, dari total 392.785 responden didapatkan indeks integritas nasional Indonesia

⁴ Indikator absennya korupsi tersebut diukur dengan menilai apakah pejabat pemerintah di cabang eksekutif, yudikatif, legislatif, serta kepolisian dan militer menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau tidak.

⁵ <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>

⁶ SPI merupakan survey untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh K/L/PD.

⁷ Tujuh elemen pengukuran dalam SPI tersebut adalah transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi, lebih lanjut lihat <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220713-null>, diakses tanggal 31 Januari 2023.

sebesar 72, angka ini turun dari hasil SPI tahun 2021 dengan angka 72,4⁸. Sedangkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh BPS adalah sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian 2021, yakni 3,88⁹. Namun nilai IPAK tersebut masih di bawah target RPJMN, yakni 4,06.¹⁰

Berbagai hasil survei maupun angka indeks yang dihasilkan oleh beberapa lembaga kajian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan gambaran umum kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih belum sesuai dengan harapan dan belum dapat dikatakan ideal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Setidaknya ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolok ukur mengukur efektivitas dalam penegakan hukum, yakni faktor instrumen hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, dan faktor sarana prasarana.

Saat ini pengaturan khusus mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Namun dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor juga seringkali disandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memiliki korelasi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/20410031/kpk-rilis-hasil-survei-penilaian-integritas-2022-skor-polri-anjlok>, diakses tanggal 17 Januari 2023.

⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>, diakses tanggal 17 Januari 2023.

¹⁰ IPAK tersebut mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi, yang disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi Persepsi bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat, sedangkan dimensi pengalaman bertujuan untuk melihat perilaku anti korupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya, lebih lanjut lihat Badan Pusat Statistik, "Indeks Perilaku Anti Korupsi 2022", Tahun 2022, hlm. 3.

Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Selain undang-undang sebagaimana tersebut diatas, tentunya masih ada peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relasi terutama dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Beberapa pengaturan yang saling berkaitan antar peraturan perundang-undangan menjadi fokus yang menarik untuk ditelusuri secara lebih mendalam. Pertautan antar ketentuan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu dicermati dengan seksama dalam hal kemungkinan munculnya potensi disharmoni maupun rumusan ketentuan yang tidak jelas atau multitafsir. Munculnya permasalahan-permasalahan baik dari substansi pengaturan maupun dari kelembagaan dapat berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari hasil penelusuran awal terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ditemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah adanya multitafsir mengenai batasan kerugian keuangan Negara, subjek penghitung kerugian negara, metode penghitungan kerugian Negara yang diatur pada Undang-Undang Tipikor sehingga menimbulkan adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum. Batasan antara tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang dalam rezim administrasi pemerintahan juga sering menjadi persoalan. Disharmoni pengaturan juga ditemukan pada Pengaturan mengenai definisi keuangan Negara dan disharmoni pengaturan gratifikasi dengan ketentuan mengenai suap. Selain itu berbeda dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Tipikor yang mengatur satu jenis tindak pidana korupsi dalam beberapa pasal yang berbeda dengan ancaman sanksi yang berbeda menimbulkan perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam pemilihan atau penggunaan pasal tertentu. Pengaturan mengenai bukti permulaan yang cukup juga dinilai multitafsir karena menimbulkan persepsi apakah setiap unsur dalam suatu pasal harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup atau tidak. Permasalahan lainnya adalah perkembangan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berpotensi disharmoni dengan Undang-Undang Tipikor (contohnya adalah pengaturan mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang dalam KUHP baru hanya dapat dilakukan oleh

auditor negara). Pemulihan aset hasil tipikor yang berada di luar negeri juga seringkali bermasalah karena mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga, sehingga perlu dipikirkan mekanisme pembatalan pengalihan aset kepada pihak ketiga (penggunaan doktrin *actio pauliana* pada hukum kepailitan).

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, ditemukan juga permasalahan yang timbul dari kelembagaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada prakteknya dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sedangkan Jaksa bertugas sebagai penyidik dan penuntut sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara wewenang mengadili dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan oleh beberapa lembaga ini perlu ditelusuri secara mendalam untuk dapat melihat efektivitas dan tercapainya tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adanya potensi disharmoni kewenangan antar lembaga juga dapat menghambat optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu efektivitas pengawasan terhadap terhadap kinerja Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penanganan tindak pidana korupsi juga dinilai belum maksimal (Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pengawas KPK, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung). Selanjutnya dalam beberapa hal, efektivitas kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi juga belum dapat dikatakan optimal, hal ini terjadi karena adanya persoalan perilaku (integritas) aparat penegakan hukum sehingga belum mendapatkan kepercayaan maksimal dari masyarakat (adanya kasus tindak

pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum), serta kurangnya koordinasi antar aparat penegakan hukum yang tercermin dari penyidikan, penuntutan, dan vonis yang belum maksimal. kompetensi Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum yang ada juga masih menjadi hal yang perlu diperbaiki terus menerus, hal ini misalnya dapat terlihat dari belum maksimalnya penerapan pasal-pasal pencucian uang dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Beberapa persoalan yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini, baik persoalan normatif maupun permasalahan implementatif sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi titik tolak pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2023. Selain itu, secara khusus Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 September 2022 menyoroti mengenai kelembagaan dan proses penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan mengusulkan dibentuknya suatu *omnibus law* aparat penegakan hukum guna menciptakan persepsi yang sama dalam penegakan hukum. Lebih lanjut dengan menurunnya skor CPI Indonesia pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa hal ini akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar kedepannya IPK Indonesia makin baik.

Oleh karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum. Kegiatan Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan ini dimaknai sebagai kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis dan evaluasi hukum/pemantauan dan peninjauan merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi NKRI.

Pada tahun 2023 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan Metode Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Dimensi PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020 yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Melalui analisis dan evaluasi hukum tersebut akan diidentifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya yang akan berfokus pada dua aspek yakni substansi dan kelembagaan/aparatur hukum.

Analisis dan evaluasi tersebut diharapkan akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan program legislasi nasional dan pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi?

C. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Ruang Lingkup

Analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait tindak pidana korupsi, dengan fokus pada aspek substansi hukum dan kelembagaan/aparatur hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta peraturan turunannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, beserta peraturan turunannya;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta peraturan turunannya;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah;
7. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
9. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beserta peraturan turunannya;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta peraturan turunannya;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan turunannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta peraturan turunannya;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, beserta peraturan turunannya;
13. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beserta peraturan turunannya;
14. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta peraturan turunannya;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, beserta peraturan turunannya;
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, beserta peraturan turunannya;
17. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tentang Pemasarakatan, beserta peraturan turunannya;
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi penilaian tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya.

Penjelasan mengenai ke enam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia.¹¹ Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Ketuhanan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME, mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan, melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

- b. Variabel Kemanusiaan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

¹¹ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm.7-9.

c. Variabel Persatuan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengedepankan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta adanya pembatasan keikutsertaan pihak asing.

d. Variabel Kerakyatan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan, menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

e. Variabel Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memajukan usaha bersama dan bekerjasama, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1). kewenangan, 2). hak, 3). kewajiban, 4). Perlindungan, 5) penegakan hukum, 6) definisi dan/atau konsep.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

F. Pelaksanaan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Kelompok kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor: PHN.01-HN.01.01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2023. Personalia Kelompok Kerja terdiri dari:

1. Pengarah: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
2. Penanggung Jawab: Yunan Hilmy, S.H., M.H.
3. Ketua: Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli Madya)

4. Sekretaris (merangkap anggota): Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya)
5. Anggota:
 - a. Brigjen Pol Cahyono Wibowo, SH., M.H. (Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI);
 - b. Suyanto R. Sumarta (Direktorat Penyidikan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI);
 - c. Dr. H. Andi Akram, SH., MH (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbangkumdil Mahkamah Agung);
 - d. Mia Suryani Siregar (Fungsional Muda Penyelidik Tipikor, Pusrenstra Pemberantasan Korupsi KPK);
 - e. Fithriadi Muslim (Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);
 - f. Kurnia Ramadhana (Peneliti Indonesia Corruption Watch);
 - g. Ahmad Khumaidi, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen PP – Kemenkumham);
 - h. M.H. Arifin (Analisis Hukum Ahli Muda, Direktorat Pidana, DitjenAHU);
 - i. Doli Aulia Kurnia Nasution, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama, Dit OPHI, DitjenAHU);
 - j. Suyatno (Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - k. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. LL.M. (Analisis Hukum Ahli Utama);
 - l. Apri Listiyanto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Madya);
 - m. Alice Angelica, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda);
 - n. Joko Winarso, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda);
 - o. Febri Sugiharto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda);
 - p. Danang Risdiarto, S.E., S.H., M.Si. (Analisis Hukum Ahli Muda);
 - q. Viona Wijaya, S.H., LL.M. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
 - r. Yerrico Kasworo, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
 - s. Lewinda Oletta, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
 - t. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
 - u. Diana Puji RKF, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
 - v. Odie Faiz Guslan, S.H (Analisis Hukum Ahli Pertama);

- w. Hendra Simak, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama);
6. Sekretariat : Iis Trisnawati, S.H. (Arsiparis Ahli Pertama).

Pokja selain melaksanakan kegiatan rapat internal pokja, juga melaksanakan rapat dan FGD dengan mengundang narasumber, yakni:

1. Prof. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
2. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
3. Chandra Marta Hamzah (Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007-2011)
4. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Studi Hukum Pidana)
5. Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M (Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia)
6. Brigjen. Pol. Asep Guntur Rahayu (Direktur Penyidikan, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi)
7. Arif Budiman, S.H., M.H. (Kasubdit Tipikor dan TPPU, Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus)
8. Dr. Fauzan, S.H., M.H. (Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)
9. Wawan Heru Suyatmiko (Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia)
10. Leopold Sudaryono (Tenaga Ahli Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)

Pembiayaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Pokja bekerja selama sembilan bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pemberantasan korupsi bukan merupakan isu baru di Indonesia. Pengaturan mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak awal Republik ini berdiri. Jika pengaturan demi pengaturan tersebut ditelaah, maka nampak bahwa telah terjadi pergeseran politik hukum pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi dari masa ke masa. Bab ini hendak melihat perjalanan politik hukum pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia secara ringkas. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pengaturan yang ada saat ini dan mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Pengaturan mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi pertama-tama dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/W.v.S.*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam KUHP, delik korupsi merupakan delik jabatan (*ambt delicten*) yang meliputi beberapa perbuatan yaitu: perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP), serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425, dan 435 KUHP). Delik ini termasuk ke dalam kejahatan biasa, bukan kejahatan ringan atau pelanggaran.

Pada tahun 1957, Penguasa Militer mengeluarkan beberapa pengaturan dan menciptakan lembaga baru dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam KUHP dipandang kurang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dihadapi. Saat itu sedang gencar dilakukan nasionalisasi dan terjadi tindakan memperkaya diri sendiri yang dianggap merugikan keuangan negara.¹² Dalam konteks inilah kemudian tindakan korupsi diasosiasikan dengan tindakan memperkaya diri yang menimbulkan kerugian keuangan negara (rumusan delik ini kemudian menjadi cikal bakal bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999).

Dalam situasi darurat tersebut, terdapat beberapa Pengaturan Penguasa Militer yang dikeluarkan dan diganti dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Pengaturan Penguasa

¹² Disampaikan oleh Chandra Hamzah dalam FGD Pokja AE Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Mei 2023

Militer ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda dikarenakan Peraturan Penguasa Militer yang telah ada memang bersifat temporer karena dibentuk dan diterapkan dalam keadaan darurat. Secara umum, beberapa hal penting yang dimuat pada pengaturan di periode ini adalah sebagai berikut:

1. Pada peraturan penguasa perang pusat (angkatan darat dan laut), pengertian korupsi terdiri atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Dalam hal ini terdapat norma penuntutan melalui jalur pidana dan keperdataan dilengkapi upaya disediakan daftar harta kekayaan pejabat sebagai instrumen preventifnya. Gugatan perdata dilakukan langsung ke pengadilan tinggi dan dengan demikian memangkas satu mata rantai peradilan yaitu pengadilan negeri.
2. Batasan perbuatan korupsi pidana dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat;
 - b. perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan
 - c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat Ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP (Pasal 2).

Rumusan ini memuat perbaikan redaksi serta penambahan dari delik-delik yang ada di dalam KUHP. Rumusan ini bersifat sangat luas karena tidak menjelaskan kejahatan atau pelanggaran dalam bentuk atau macam apa yang dimaksud. Dalam rumusan ini juga termasuk penyuaian baik yang aktif maupun yang pasif. Pada UU (Prp) nomor 24 Tahun 1960, rumusan ini masih digunakan dengan perubahan-perubahan kecil (mengganti kata “perbuatan korupsi pidana menjadi tindak pidana), serta menambahkan pasal-pasal KUHP lainnya seperti Pasal 415, 416, 417, 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan korupsi lainnya, tidak diancam dengan hukuman pidana melainkan diadili oleh Pengadilan Tinggi atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Kata “melawan hukum” dalam rumusan delik ini dimaknai sebagai *onrechtmatige daad* yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki makna yang sangat luas. Sebagai catatan, perbuatan korupsi bukan pidana ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960.
4. Didirikan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB) dan Lembaga Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan). BKPHB berkedudukan di setiap wilayah pengadilan Tinggi dan dipimpin oleh Kejaksaan. BKPHB berwenang memeriksa harta yang diduga diperoleh dari hasil korupsi, menyita harta benda yang setelah diselidiki ternyata tidak seimbang dengan penghasilan mata pencaharian seseorang, dan kemudian Pengadilan Tinggi diberi wewenang memeriksa harta benda seseorang. Ini merupakan upaya mengembalikan kerugian negara melalui jalur perdata. Bapekan ditujukan untuk mencegah korupsi di lingkungan birokrasi dengan tugas menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atas penyimpangan yang dilakukan aparatur negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diterbitkan untuk mencabut UU Nomor 24 Prp Tahun 1960. Dari segi struktur materi yang diatur, UU ini jauh lebih lengkap dibandingkan pengaturan-pengaturan sebelumnya yakni memuat 25 pasal perumusan hukum pidana formal dan 11 pasal hukum pidana materiil. Menurut Andi Hamzah, pasal-pasal KUHP yang ditarik ke dalam UU ini ada sebanyak 13 buah, ditambah dengan 6 pasal yang dinaikkan pidananya, 7 pasal perumusan delik baru dan 4 pasal. Dalam UU ini juga dikenal formulasi terminologi “melawan hukum” baik melawan hukum formal berupa hukum tertulis saja dan melawan hukum materiil yang merupakan hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Dalam Undang-Undang ini juga terjadi perluasan pengertian pegawai negeri, pengaturan percobaan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan penjatuhan hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kemudian pada tahun 1998, dengan adanya tuntutan reformasi, serta diterbitkannya Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Undang-Undang No. 28

tahun 1999). Undang-undang Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tersebut memuat tentang ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditujukan khusus kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait dengan penyelenggaraan negara. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna mewujudkan hal tersebut salah satu perangkat kelembagaan yang dibentuk adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara baik sebelum, selama menjabat, maupun setelah menjabat. Kewenangannya termasuk meminta keterangan, baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Selanjutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini mengutamakan pendekatan retributif dan menempatkan kepentingan negara lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pihak ketiga yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Beberapa hal penting yang diperkenalkan oleh Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. memperkenalkan tim gabungan yang dikoordinasikan jaksa agung terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. memperkenalkan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga punya hubungan dengan perkara bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

3. rumusan perbuatan tindak pidana korupsi tidak lagi merujuk pada KUHP tetapi langsung menyebut unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.
4. adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. menambahkan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa itu, dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perkembangan di atas menunjukkan adanya keseriusan terhadap penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin besar dibandingkan pada periode-periode sebelumnya dimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dilakukan semakin komprehensif dalam satu undang-undang (tidak lagi merujuk pada KUHP). Selain itu nampak berbagai usaha untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti pembentukan tim gabungan, pelibatan masyarakat, asas pembuktian terbalik, dan penambahan alat bukti.

Perkembangan politik hukum yang penting berikutnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Politik hukum lahirnya KPK didorong oleh belum efektifnya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. KPK diharapkan menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada tahun 2004 KPKPN dileburkan ke dalam KPK berdasarkan Keppres

45/2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Sekretariat Jenderal KPKPN ke KPK. Keppres yang dikeluarkan pada 27 Mei 2004 itu mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang diajukan KPKPN terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pada tahun 2019, UU KPK diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan penekanan terhadap formulasi eksistensi penyadapan, dewan pengawas, serta menambahkan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu dua tahun. Dalam konsiderans UU tersebut, dinyatakan adanya keinginan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian secara politik hukum, UU Nomor 19 Tahun 2019 memberikan penekanan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni pada aspek jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum pidana korupsi kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didorong oleh Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang isinya menyatakan bahwa eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Hadirnya pengaturan tindak pidana korupsi secara tersendiri dari sudut pandang sistem hukum semakin mengokohkan aspek kelembagaan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, modus dan praktek tindak pidana korupsi yang semakin meningkat terutama berkaitan dengan harta hasil tindak pidana korupsi, dimana harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi seringkali tidak langsung digunakan oleh karena itu ada upaya dari pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan atau menyamarkan dengan cara-cara tertentu. Upaya ini yang dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*. Pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada awalnya berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang TPPU, salah satu objek TPPU adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi. Dalam perspektif ilmu hukum pidana, baik tipikor dan TPPU merupakan tindak pidana khusus, karena pengaturannya berada diluar KUHP. Selain itu kedua tindak pidana ini termasuk dalam kategori extra ordinary crime yang oleh karena itu penanggulangannya membutuhkan extra ordinary measure juga. Seperti yang

telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, apabila melihat Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini berarti lahirnya UU TPPU adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya UU Tipikor.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini dalam hal politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dilakukannya ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003 yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Secara filosofis, UNCAC menitikberatkan perpaduan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif. Perpaduan kedua model ini telah menempatkan keseimbangan antara kepentingan negara di satu sisi dan kepentingan pihak ketiga yang dirugikan karena tindak pidana korupsi di sisi lain. Sebagai komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi, Indonesia ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 18 desember 2003 dan telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 tentang pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dengan telah meratifikasi UNCAC, maka Indonesia melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional untuk selaras dengan ketentuan Konvensi UNCAC tersebut. Meskipun saat ini masih terdapat beberapa ketentuan dalam UNCAC yang belum diatur dalam peraturan nasional serta adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum nasional yang memiliki dimensi yang sedikit berbeda dengan pengaturan umum dalam UNCAC.

Perkembangan terbaru pada tahun 2023 adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tahun 2023) pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan ditetapkannya KUHP tahun 2023 ini terdapat perubahan kebijakan pemidanaan yang tentunya berhubungan langsung dengan pengaturan dalam UU Tipikor 1999/2001.

Tabel 1. Matriks persandingan perubahan pengaturan tipikor pasca ditetapkannya KUHP tahun 2023

UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KUHP tahun 2023	Keterangan
<p>Pasal 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). • Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. <p>(Dalam UU 20/2001: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.)</p>	<p>Pasal 603 - Korupsi</p> <p>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (10jt) dan paling banyak kategori VI (2M).</p>	<p>Bahwa pada dasarnya Pasal 603 dan 604 KUHP ini merupakan serapan dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Secara singkat formulasi pada pasal ini masih sama dengan yang sebelumnya. Masih menekankan kepada unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Perbedaannya hanya pada besaran pidana minimum khusus dan maksimal khususnya, baik untuk pidana penjara maupun pidana denda. Dimana dalam KUHP Nasional sudah menggunakan pengkategorian sebagai pedoman untuk menjatuhkan besaran pidana denda. Pidana mati dalam KUHP Nasional juga tidak dimasukkan dalam formulasi pasal ini sebagai pidana pokok.</p> <p>Dalam konteks pidana mati, dalam Pasal 67 jo. Pasal 98 KUHP Nasional menegaskan bahwa perumusan mengenai pidana mati akan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini dikarenakan dalam KUHP Nasional menganut asas modifikasi serta <i>ultimum remedium</i>. Asas modifikasi yang berarti dalam penerapan pidana mati, hakim perlu memperhatikan pedoman pemidanaan pada Pasal 99, Pasal 100, dan 101 KUHP Nasional. Secara singkat dijelaskan bahwa penerapan pidana mati dapat dilaksanakan apabila: 1). Permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden; 2). Terpidana telah menjalankan masa percobaan selama 10 tahun, dengan harapan terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri; 3). Peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan; 4). Tidak terdapat perubahan setelah masa percobaan 10 tahun. Namun apabila terdapat perubahan maka dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.</p> <p>Formulasi pada Pasal 603 KUHP Nasional pada dasarnya memang tidak lagi memuat ketentuan dapat dimungkinkannya penjatuhan pidana mati. Namun apabila tetap ingin mempertahankan formulasi mengenai pidana mati, dapat juga memperhatikan efektivitas dari Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Sejak UU Tipikor mulai disahkan hingga detik ini belum pernah sekalipun pidana mati diterapkan di Indonesia.</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 604</p> <p>Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (10jt) dan paling banyak kategori VI (2m).</p>	
<p>Pasal 5 (perubahan UU 20/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 	<p>Pasal 605 - Suap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 	<p>Secara formulasi Pasal 605 merupakan serapan dari Pasal 5, namun apabila melihat pada ayat (2) nya terdapat perbedaan. Dalam KUHP</p>

<p>atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau • memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. • Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 	<p>pidana denda paling sedikit kategori III (50jt) dan paling banyak kategori V (500jt), Setiap Orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau • memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (50jt) dan paling banyak kategori V (500jt). 	<p>2023 terdapat pemberatan pidana untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan suap.</p>
<p>Pasal 11 (perubahan UU 20/2001) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<p>Pasal 606</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (200jt). 	<p>Terdapat perbedaan formulasi, bahwa pada Pasal 606 ayat (1) KUHP 2023 tidak menganut sistem minimum khusus sebagaimana yang dianut oleh UU Tipikor.</p>
<p>Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling</p>	<p>Pasal 606</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (200jt). 	<p>Terdapat perbedaan formulasi, bahwa pada Pasal 606 ayat (2) batas maksimum pidana penjara dan pidana denda lebih berat daripada Pasal 13 UU Tipikor.</p>

banyak 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah)

Dari sini terlihat beberapa ketentuan pasal dalam UU Tipikor tahun 1999/2001 dicabut dan diubah dengan KUHP tahun 2023 terutama pada bagian unsur dan sanksi pidana. Dalam KUHP tahun 2023 beberapa pengaturan dalam UU Tipikor 1999/2001 dicabut dan diubah, seperti Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603, Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604; Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605; Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1). Dengan ditetapkannya ketentuan pidana terhadap korupsi dalam KUHP tentu membawa implikasi hukum terutama terhadap ketentuan pasal-pasal UU Tipikor tahun 1999/2001 yang dicabut oleh KUHP tahun 2023.

Uraian di atas menunjukkan bahwa politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih mengedepankan pendekatan yang bersifat *in personam* (pribadi) dibandingkan *in rem* (barang/aset). Baik dalam pengaturan dan penerapan, terlihat bahwa hukuman penjara masih dominan diterapkan. Seiring dengan perjalanannya, memang sudah terdapat pergeseran pemikiran dan praktek untuk lebih mengedepankan pemulihan kerugian yang timbul akibat korupsi misalnya melalui denda, uang pengganti, dan perampasan aset. Meski demikian, masih terdapat banyak kendala untuk memaksimalkan pelaksanaannya karena konstruksi pengaturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut sehingga sampai saat ini, pengembalian aset negara akibat korupsi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Politik hukum ke depan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pengaturan yang dapat dilakukan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak lagi berfokus pada memenjarakan terpidana korupsi, tetapi mengembalikan aset negara dan memulihkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Termasuk mempertimbangkan pengaturan tindak pidana korupsi yang sebagian ketentuannya diubah dalam KUHP tahun 2023.

B. Isu Krusial Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

B.1. Permasalahan Substansi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

B.1.1. Implikasi Ratifikasi UNCAC terhadap Pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor

Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang memiliki sifat *transnational organized crime*, kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi hal penting. Salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan kerjasama internasional ini adalah prinsip *double criminality* (kejahatan ganda), dimana perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa baik menurut hukum negara yang meminta maupun hukum negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹³

Peraturan perundang-undangan nasional memberikan pengaturan terhadap prinsip *double criminality* ini khususnya di dalam KUHP. Pada KUHP lama, prinsip *double criminality* dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1). Dalam perubahan KUHP dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), prinsip ini disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.*¹⁴

Dengan demikian prinsip kejahatan ganda atau *double criminality* berlaku jika terdapat kesamaan tindak pidana tertentu menurut ketentuan pidana yang berlaku di kedua negara (negara pemohon dan negara termohon). Jika tidak terdapat kesamaan antar negara maka pelaku tindak pidana tidak dapat

¹³ Edward O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga: Surabaya, hlm. 41

¹⁴ Pembatasan terhadap ketentuan pasal ini disebutkan dalam Pasal 9 bahwa penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

diserahkan (diekstradisi) ke negara pemohon ekstradisi tersebut. Walaupun ekstradisi juga dapat dilakukan atas dasar asas resiprositas atau atas dasar hubungan diplomatic yang baik antara negara pemohon dan negara termohon.

United Nation Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang selanjutnya disingkat dengan UNCAC 2003) sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi guna mendorong kerjasama antar negara dan memperkuat landasan hukum bagi negara-negara di dunia dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Terkait dengan *double criminality* atau kejahatan ganda ini dalam rangka pemberantasan korupsi, UNCAC memang belum memberikan pengaturan yang tegas dan rinci.¹⁵ Salah satu fokus UNCAC 2003 dalam memerangi korupsi adalah melalui proses pengadilan kriminal.

Pada prakteknya memang ditemukan bahwa tidak semua negara peserta konvensi UNCAC 2003 melaksanakan hasil konvensi karena konvensi UNCAC 2003 pada dasarnya tidak secara tegas dan jelas merumuskan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Chandra Hamzah dimana pasal-pasal dalam UNCAC 2003 tidak dapat digunakan dalam penyidikan dan tuntutan tindak pidana korupsi karena pasal-pasal dalam UNCAC 2003 tersebut bukan termasuk delik dan tidak memiliki sanksi pidana.¹⁶ Akibatnya setiap negara menerjemahkan rumusan-rumusan UNCAC 2003 secara berbeda dalam peraturan perundang-undangannya, misalnya ketika merumuskan batasan dan subjek hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan alasan mengedepankan prinsip kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan negara. Kondisi ini tentu akan berdampak kesulitan dalam pelaksanaan prinsip *double criminality* terutama dalam kaitannya dengan

¹⁵ Walaupun dalam Pasal 43 (2) UNCAC telah menetapkan secara khusus: *In matters of international cooperation, whenever dual criminality is considered a requirement, it shall be deemed fulfilled irrespective of whether the laws of the requested State Party place the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology as the requesting State Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is sought is a criminal offence under the laws of both States Parties.*

¹⁶ Disampaikan oleh Chandra Marta Hamzah, S.H. sebagai Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 Mei 2023.

ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi dan pengembalian aset-aset hasil korupsi yang disembunyikan oleh pelaku di negara lain.

Namun Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2003 Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003*, maka Indonesia memiliki kewajiban universal untuk mengadopsi pengaturan tersebut dalam hukum nasional. UNCAC memang tidak mendefinisikan dengan tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, namun menyebutkan 11 (sebelas) perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi.

Ketika ditelusuri ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, beberapa tindakan yang dikriminalisasi dalam UNCAC telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ada juga beberapa tindakan tersebut yang belum dikriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Berikut tindakan yang dikriminalisasi dalam UNCAC yang sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional yang ada, yakni:

1. *Bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15 UNCAC). Ketentuan mengenai penyuapan pejabat publik nasional telah diatur pada perundang-undangan nasional di Indonesia, yakni pada pasal-pasal tindak korupsi yang terkait dengan suap-menyuap yaitu: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.
2. *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (Pasal 17 UNCAC). Ketentuan mengenai penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik ini sudah diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Tipikor.
3. *Abuse of functions* atau Penyalahgunaan fungsi (Pasal 19 UNCAC). Pengaturan mengenai Penyalahgunaan fungsi ini telah diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Tipikor.

4. *Embezzlement of property in the private sector* atau Penggelapan kekayaan di sektor swasta (Pasal 22 UNCAC). Pengaturan mengenai penggelapan kekayaan di sektor swasta diatur pada Pasal 372 jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. *Laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan (Pasal 23 UNCAC). Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian hasil kejahatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU 2010).
6. *Concealment* atau menyembunyikan (Pasal 24 UNCAC). Pengaturan mengenai menyembunyikan telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang TPPU 2010.
7. *Obstruction of justice* atau penghalangan jalannya proses peradilan (Pasal 25 UNCAC). Pengaturan mengenai penghalangan jalannya proses peradilan telah diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Tipikor.¹⁷

Sementara terdapat empat kegiatan yang dikriminalisasi oleh UNCAC namun belum masuk dalam peraturan yang ada, antara lain:

1. *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang diatur dalam Pasal 16 UNCAC;¹⁸
2. *Trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC);¹⁹
3. *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC;²⁰

¹⁷ Dari sebelas tindakan yang dikriminalisasikan pada UNCAC sebagaimana tersebut di atas, terdapat tindakan yang bersifat *mandatory offences*, yakni wajib diatur oleh negara anggota pada hukum nasionalnya. Selain itu terdapat pula tindakan yang bersifat *non-mandatory offences*, artinya tidak wajib diatur oleh negara anggota pada hukum nasionalnya karena tidak ada kesepakatan diantara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal. 5 tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC yang bersifat *mandatory offences* adalah: penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15 UNCAC), penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16 UNCAC), penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (Pasal 17 UNCAC), pencucian hasil kejahatan (Pasal 23 UNCAC), serta jalannya proses peradilan (Pasal 25 UNCAC), sedangkan 6 tindakan penghalangan lainnya bersifat *non-mandatory offences*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Eddy O.S Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, (Februari, 2019), hlm. 118

¹⁸ termasuk dalam *mandatory offence* menurut UNCAC

¹⁹ termasuk *non mandatory offence* menurut UNCAC

²⁰ termasuk *non mandatory offence* menurut UNCAC

4. *Bribery in the private sector* atau Penyuapan di sektor swasta yang diatur dalam Pasal 21 UNCAC.²¹ Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Suap yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak Pidana Suap 1980), namun undang-undang tersebut terbatas hanya mengatur tindak pidana suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga pengaturan mengenai penyuapan di sektor swasta sebagaimana delik yang ada pada UNCAC belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

Sebagai konsekuensi yuridis sudah meratifikasi UNCAC maka keempat norma UNCAC ini seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam implementasi saat ini aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal dalam peraturan existing untuk dapat menjerat pelaku perbuatan yang dikriminalisasi oleh UNCAC namun belum masuk dalam peraturan nasional. Sebagai contoh, *trading in influence* yang diartikan sebagai memperdagangkan pengaruh dimana janji, permintaan, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain sehingga orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk menghasut. Jika yang menjual pengaruh penyelenggara atau pegawai negeri, aparat penegak hukum akan menggunakan ketentuan delik suap atau gratifikasi dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 6 dan Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Namun pasal-pasal ini dalam prakteknya belum efektif menjangkau atau menghukum *trading in influence* yang dilakukan oleh pihak-pihak berpengaruh yang memiliki akses langsung atau tidak langsung ke pembuat keputusan. Dalam hal ini Undang-Undang Tipikor belum dapat menjawab hal tersebut di dalam pengaturan ketentuan pasal-pasalnya.

Kemudian terkait dengan *illicit enrichment* yang belum ada pengaturannya walaupun Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU saat ini sudah memberikan pengaturan mengenai upaya perampasan harta kekayaan tapi dalam

²¹ termasuk *non mandatory offence* menurut UNCAC

prakteknya tetap sulit merampas kekayaan yang mencurigakan ini karena masih ditemukan *loophole* dalam pengaturannya.²²

Lalu kemudian ketika berbicara mengenai penyuaapan di sektor swasta maka UU yang perlu dilihat adalah Undang-Undang Tindak Pidana Suap 1980 yang sampai saat ini masih berlaku mengatur mengenai suap swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun penegakan hukum dari undang-undang ini masih belum dapat berjalan maksimal. Undang-Undang Tipikor sebenarnya juga memberikan pengaturan lebih luas lagi mengenai suap namun terbatas bagi penyelenggara negara sehingga saat ini pengaturan mengenai suap pada sektor swasta sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 21 UNCAC belum secara tegas diatur dalam peraturan *existing*.

Penggunaan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang ada menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak optimal. Oleh karena itu empat perbuatan yang dikriminalisasi dalam ketentuan UNCAC perlu untuk segera diatur dalam Undang-Undang Tipikor dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat dan negara.

B.1.2. Kejelasan Instrumen atau Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Salah satu kekhasan pengaturan Tipikor di Indonesia adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2:

- *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

²² Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada sub bagian B.1.4. laporan ini

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kedua pasal ini merupakan pasal favorit yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Namun sayangnya, pengaturan ini berbeda dengan pengaturan internasional yang disebutkan dalam UNCAC, dimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukan unsur yang mutlak dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Article 3 (2) UNCAC yang menyatakan: *“For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property.”* Konsep *non-state loss* dalam UNCAC ini dianut oleh negara-negara barat termasuk juga negara dalam lingkup ASEAN.

Fokus pengaturan yang menkriminalisasi 11 (sebelas) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam UNCAC terletak pada perbuatannya tercela tersebut, seperti penyuapan, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, serta perbuatan yang dikriminalisasi lainnya. Sementara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menempatkan kerugian keuangan Negara sebagai salah satu unsur delik, dimana dalam praktiknya aparat penegak hukum menjadikan delik tersebut sebagai unsur utama. Hal tersebut seringkali menyebabkan penindakan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, bukan berangkat dari perbuatan tercelanya. Padahal kerugian keuangan negara tersebut dapat saja terjadi karena adanya maladministrasi ataupun karena transaksi bisnis yang wajar. Sehingga bisa saja seseorang menjadi tersangka karena adanya kerugian negara meskipun tidak melakukan perbuatan tercela sebagaimana 11 (sebelas) perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi dalam UNCAC.

Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan tidak adanya kesamaan persepsi mengenai keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Penjelasan Umum UU Tipikor 2001 disebutkan batasan keuangan negara dan perekonomian negara, namun batasan keuangan negara ini secara berbeda dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Lebih lanjut berbicara mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, UU Tipikor menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) dimana unsur secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain UU Tipikor, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga memberikan batasan tentang maksud dari kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari sini terlihat belum juga ada konsep yang jelas tentang lingkup atau batasan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.²³

Padahal jika berbicara “kerugian negara” maka selama ini lingkungannya terbatas pada perhitungan finansial, belum menghitung biaya sosial yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Menurut informasi yang dirilis KPK biaya sosial korupsi dapat dihitung dengan melihat komponen di dalamnya. Biaya akibat korupsi adalah biaya dari kerugian yang ditanggung masyarakat akibat korupsi, contohnya dampak sosial ekonomi, dampak investasi, dan yang lainnya. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah kerugian akibat korupsi yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan implisit adalah nilai kerugian yang dihitung

²³ Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata “dapat” (Pasal 2 dan Pasal 3) dalam kerugian keuangan negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kemudian kerugian keuangan negara harus diartikan sebagai kerugian yang secara nyata telah timbul

akibat efek domino dari korupsi tersebut. Berdasarkan catatan KPK, dalam rentang 2001-2012 kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai Rp168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun.²⁴

Kemudian menyangkut instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. UU Tipikor memang tidak secara tegas menyebutkan lembaga yang berwenang namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 berpendapat bahwa penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, perusahaan akuntan publik bahkan dapat membuktikan sendiri dengan mengundang ahli. Hal ini diatur berbeda oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa BPK merupakan lembaga yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan kerugian keuangan negara. Sementara lembaga lain seperti BPKP dan Inspektorat/satuan kerja lainnya berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Perkembangan terbaru dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Penjelasan Pasal 603 menyebutkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga negara audit keuangan. KUHP 2023 ini belum berlaku untuk saat ini, namun dalam perkembangan ke depan hal ini tentu harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Dalam tataran praktek terkait hal ini, BPK dan BPKP seringkali diminta untuk melakukan penghitungan, saat ini akuntan publik juga dapat diminta untuk melakukan penghitungan tersebut. Bahkan KPK untuk membuktikan kerugian keuangan negara memakai ahli atau pakarnya sendiri (akuntan forensik KPK).²⁵

²⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-memahami-biaya-sosial-korupsi-yang-merugikan-negara> diakses tanggal 7 Agustus 2023

²⁵ disampaikan oleh Asep Guntur, KPK dalam Focus Group Discussion Pokja yang dilaksanakan di Cibubur, 24 Agustus 2023

Pemberian kewenangan kepada beberapa instansi dalam menghitung kerugian negara membuka ruang ketidakseragaman instrumen atau metode penghitungan kerugian negara, yang dapat mengakibatkan perbedaan hasil dan jangka waktu penghitungan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena itu perlu pengaturan lebih jelas mengenai subjek (unsur lembaga), objek (unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara), dan metode (mekanisme/tools) baku penghitungan kerugian keuangan negara yang berlaku bagi instansi atau akuntan publik yang diberi kewenangan. Hal ini perlu dilakukan agar unsur-unsur dalam delik korupsi tidak menimbulkan multitafsir atau persoalan dalam penerapannya.

B.1.3. Ketidakjelasan Batasan Pengaturan Suap dan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tipikor

Suap pada bagian ini akan membahas suap pada sektor publik, dimana pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor mengatur bentuk-bentuk suap ke dalam 12 pasal yang berbeda, yakni:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) menyebutkan: *“Larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”*
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) menyebutkan: *“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”*

Perbedaan unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a terletak pada perbuatan yang dilarang, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a melarang perbuatan “memberi atau menjanjikan sesuatu”, sementara dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, perbuatan yang dilarang adalah “memberi sesuatu”. selain itu maksud dan alasan pemberiannya juga berbeda.

3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang menyebutkan:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Ketentuan pasal 5 ayat 2 ini merupakan pasangan dari ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

4. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (grafifikasi pasif) yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 menggunakan kata “hadiah atau janji”, berbeda dengan pasal 5 ayat (1) huruf a yang menggunakan kata “pemberian atau janji”. Ketidakkonsistenan penggunaan kata tersebut menjadi permasalahan, karena baik hadiah, pemberian, ataupun janji tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Tipikor. Persoalan lainnya adalah Pasal 12 huruf a UU 20/2001 ini juga tumpang tindih dengan pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001, namun diancam dengan sanksi yang tidak sama, sehingga terjadi disharmoni antar pasal.

5. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (grafifikasi pasif) yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Ketentuan pasal 12 huruf b ini juga tumpang tindih dan disharmoni dengan pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001.

6. Pasal 13 Undang-Undang Tipikor 1999 (gratifikasi aktif) yang menyebutkan:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

7. Pasal 11 Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji.

8. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) yang mengatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim.
9. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor 2001 (suap aktif) yang mengatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat.
10. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan hakim dan advokat menerima pemberian atau janji.
11. pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan hakim untuk menerima pemberian atau janji
12. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Tipikor 2001 (suap pasif) yang mengatur larangan advokat menerima pemberian atau janji.

Selain suap, UU Tipikor tahun 1999/2001 juga memasukkan pengaturan mengenai gratifikasi sebagai bagian dari korupsi. Ketika suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud

agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Sementara gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Gratifikasi dan Suap

Suap	Gratifikasi	Keterangan
<p>Pasal 5 ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <ul style="list-style-type: none"> memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 	<p>Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan memberi suap/gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Pasal 5 ayat 1 membedakan proses pemberian hadiah/janji sebelum (huruf a) dan sesudah (huruf b), sedangkan pasal 13 yang mengatur tentang gratifikasi tidak menyebutkan hal tersebut. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa alasan suap adalah agar penerima melakukan/tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan. Pasal 13 menyebutkan bahwa alasan gratifikasi merupakan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat/dianggap melekat oleh pemberi pada jabatan penerima. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa hukumannya adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sedangkan Pasal 13 menyebutkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
<p>Pasal 11:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang</p>	<p>Pasal 12 huruf a & b:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <ul style="list-style-type: none"> pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 	<ul style="list-style-type: none"> Kedua pasal tersebut mengatur tentang Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima suap/gratifikasi. Pasal 12 huruf a-b membedakan proses pemberian hadiah/janji sebelum (huruf a) dan sesudah (huruf b) tindakan yang diinginkan pemberi terjadi sedangkan pasal 11 yang mengatur tentang

<p>berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”</p>	<p>tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 	<p>gratifikasi tidak menyebutkan hal tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf a-b mengatur tentang penerima suap yang patut atau sudah mengetahui bahwa alasan pemberian hadiah/janji, yaitu untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya • Pasal 11 menjelaskan tentang penerima penerima gratifikasi patut atau sudah mengetahui bahwa alasan pemberian hadiah/janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. • Pasal 12 huruf a-b memberikan pidana pada penerima suap, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); • Pasal 11 memberikan pidana pada penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
---	---	---

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan ini tumpang tindih dengan pasal-pasal suap dalam UU Tipikor yang mengartikan suap sebagai pemberian, hadiah atau janji. Hal ini mengakibatkan ketika sebuah gratifikasi dianggap sebagai suap, penerima

gratifikasi (suap pasif) dapat dijerat juga ketentuan pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang artinya pemberi gratifikasi yang dianggap suap (suap aktif) dapat dikenakan juga pasal suap dalam UU Tipikor.

Permasalahan materi pengaturan yang tumpang tindih dalam hal ini ketidakjelasan batasan antara suap dan gratifikasi berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas memberikan batasan antara suap dan gratifikasi sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum.

B.1.4. Efektivitas Penyitaan atau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Pengembalian aset merupakan isu penting dalam tindak pidana korupsi. UNCAC 2003 pada salah satu chapternya yakni Chapter V telah mengatur mengenai mekanisme *asset recovery* dalam Pasal 51 s/d Pasal 59.²⁶ Demikian juga beberapa peraturan nasional memberikan pengaturan mengenai upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stollen assets recovery*) dalam rangka memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dilakukan melalui penyitaan aset yang biasanya dihubungkan dengan perampasan aset sebagai pidana tambahan, yang dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.²⁷

²⁶ Romli Atmasasmita mengatakan Pengembalian Aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *Asset Recovery* yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui Kerjasama internasional Bab V UNCAC tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *Asset Recovery*, yaitu mulai dari (1) Pencegahan dan deteksi transfer Aset Tindak Pidana; (2) Langkah hukum pengembalian Aset tindak Pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian Aset tindak pidana melalui Kerjasama internasional penyitaan; (4) Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) Pengembalian dan Pencarian Aset tindak Pidana. Dikutip dari Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Direktorat Hukum PPAK, Jakarta: 2021, hlm. 27

²⁷ Article 2 huruf g UNCAC 2003 menyebutkan: "*confiscation*" which includes *forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority* yang jika diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: perampasan yang meliputi penyitaan bilamana dapat diberlakukan, diartikan sebagai pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau lembaga berwenang lainnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa perampasan aset merupakan perbuatan yang permanen,

Pengaturan mengenai penyitaan saat ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK (Undang-Undang KPK), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Undang-Undang Kejaksaan). KUHAP menjadi dasar pelaksanaan kewenangan bagi penyidik dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI (termasuk juga Undang-Undang Kejaksaan) sedangkan UU KPK menjadi dasar pelaksanaan kewenangan penyitaan bagi penyidik KPK.

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Penyitaan dalam KUHAP, UU KPK, dan UU Kejaksaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Undang-Undang KPK	Undang-Undang Kejaksaan
Bab V, Bagian Keempat - Penyitaan (Pasal 38 s.d. Pasal 46)	Pasal 12, Pasal 47 dan Pasal 47A (pengaturan lebih lanjut mengenai pelelangan barang sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi)	Pasal 30A: Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. (Pengaturan lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset)
Definisi Penyitaan menurut Pasal 1 Butir 16 KUHAP: “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”		Definisi Penyitaan menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset: serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya dibawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pokok Pengaturan: • Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38)	Pokok Pengaturan: • Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan memberitahukan kepada	Secara umum prosedur dalam pelaksanaan penyitaan oleh Jaksa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam KUHAP. Untuk teknis

hal ini berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, dimana keputusan akhir terhadap barang yang disita ditentukan oleh putusan pengadilan

<ul style="list-style-type: none"> • Benda yang dapat disita dalam perkara pidana (Pasal 39) • Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 44) • benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun (Pasal 44) • benda sitaan dapat dijual lelang apabila benda tersebut merupakan benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi (Pasal 45) • lelang dilakukan sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya (Pasal 45) 	<p>Dewan Pengawas (Pasal 47)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penyitaan dapat dilakukan pelelangan (Pasal 47A) • lelang benda sitaan dapat dilakukan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. • lelang benda sitaan dilakukan terhadap benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan, dan biaya penyimpanannya menjadi terlalu tinggi (Pasal 4 PP 105/2021) • lelang dilakukan sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya (Pasal 5 PP 105/2021) • terdapat mekanisme penetapan nilai limit (Pasal 8 PP 105/2021) terdapat pengaturan rinci tahapan melakukan lelang (PP 105/2021) 	<p>penyitaan aset secara spesifik diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemeliharaan Aset dan Bab V Perampasan Aset.</p>
---	--	---

Dalam tindak pidana korupsi, penyitaan ternyata memiliki kompleksitas tersendiri. Misalnya, ketika ruang lingkup benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHPA membatasi ruang gerak aparat penegak hukum (Penyidik) sehingga tidak dapat mengamankan benda yang tidak ada hubungannya dengan perkara namun sebenarnya berguna untuk menjamin dibayarnya uang pengganti.²⁸ Hal ini tentu dapat menghambat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme semacam *conservatoir beslag* (yang dikenal dalam hukum perdata) untuk diatur dalam ketentuan UU Tipikor agar harta yang dimiliki oleh pelaku dapat dibekukan terlebih dahulu.²⁹

Selain permasalahan masih adanya *loophole* ketentuan dalam penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang membuka kesempatan pelaku tindak pidana korupsi melakukan manuver-manuver untuk menghindari penyitaan atau pembayaran uang pengganti, dalam hal aset atau harta kekayaan telah

²⁸ "Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan", KPK, 2019., hlm. 261

²⁹ Disampaikan oleh Suyanto (anggota Pokja) dalam FGD Pokja yang diselenggarakan di Bekasi, 24 Agustus 2023. Dimana hal ini juga sejalan dengan hasil kajian KPK 2019, Op.Cit.

berhasil dilakukan penyitaan ternyata juga ditemukan permasalahan, khususnya terkait dengan pengelolaan barang sitaan. Beberapa aset yang disita ternyata membutuhkan biaya pengelolaan yang tinggi atau justru berpotensi membuat nilai aset menjadi turun, misalnya aset berupa tanah perkebunan, perusahaan, pabrik, hotel, Gedung perkantoran, dan saham. Pengaturan penyitaan yang ada saat ini juga tidak memperbolehkan barang sitaan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan. Terkait pengelolaan aset-aset ketika disita atau dirampas untuk kebutuhan penyidikan tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sampai saat ini masih belum ada payung hukum yang jelas dan tegas mengatur hal tersebut.³⁰

Lebih lanjut berkaitan dengan perampasan aset, dimana aset terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka dapat dilakukan perampasan terhadap aset atau harta kekayaan yang berada di dalam penguasaan terdakwa. Secara umum terdapat dua jenis perampasan aset yaitu perampasan secara pidana (*criminal* atau *in personam forfeiture*) dan perampasan secara perdata (*civil* atau *non convictionbased asset* atau *in rem forfeiture*). Dalam perampasan aset berkaitan dengan tindak pidana korupsi saat ini setidaknya terdapat dua instrumen hukum *existing* yang dapat digunakan, yakni melalui Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU.

Sebagai instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset menurut Undang-Undang Tipikor dilakukan melalui prosedur pidana dan perdata. Sementara perampasan aset melalui Undang-Undang TPPU dilakukan melalui prosedur pidana, perdata dan administratif.

Tabel 4. Matriks Persandingan Dasar Hukum Pengaturan Perampasan Aset

Undang-Undang Tipikor		Undang-Undang TPPU		
Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Administratif
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP • Pasal 39 ayat (1) KUHP – perampasan aset sebagai hukuman tambahan • Pasal 39 ayat (3) KUHP – aset 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Tipikor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP • Pasal 39 ayat (1) KUHP – perampasan aset sebagai hukuman tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 67 Undang-Undang TPPU • Perma 1 Tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 – 36 Undang-Undang TPPU • PP 99 Tahun 2016

³⁰ Arif Budiman (Kasubdit Tipikor dan TPPU, Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) yang disampaikan dalam FGD Pokja, Cibubur 24 Agustus 2023

<p>yang dirampas hanya aset yang sudah disita sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor 1999 – pidana tambahan berupa perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dsbnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 39 ayat (3) KUHP – aset yang dirampas hanya aset yang sudah disita sebelumnya • Pasal 77 – 78 Undang-Undang TPPU – pembuktian terbalik
--	---

Dalam pelaksanaannya perampasan aset dengan menggunakan ketentuan dalam dua instrumen hukum ini faktanya tidak berjalan dengan mudah. Beberapa tantangan dan hambatan ditemukan, antara lain:

1. Ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana dianggap menghambat pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali khususnya untuk perkara dengan kerugian keuangan negara yang tidak signifikan.³¹
2. Penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf a dalam hal aset terdakwa berada atau disimpan di luar negeri sementara belum ada perjanjian bilateral dengan negara tersebut sehingga sangat sulit untuk dapat merampas aset tersebut.³²
3. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Dalam prakteknya ditemukan kesulitan meng eksekusi uang pengganti untuk menutupi kerugian negara. Salah satu potret yang seringkali terjadi adalah terpidana lebih memilih menjalani hukuman subsider daripada harus membayar uang pengganti.³³ Hal ini secara tidak langsung berkorelasi dengan banyaknya jumlah piutang Uang Pengganti di Kejaksaan yang mencapai angka Rp 12,7 triliun.³⁴

³¹ Hal ini muncul dalam diskusi Pokja dengan Narasumber pada kegiatan FGD Pokja, Bekasi 24 Agustus 2023, dimana sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof Romli Atmasasmita dalam Konsinyasi Pokja Bogor, 6 Maret 2023.

³² Dr Fauzan (Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang disampaikan dalam FGD Pokja, Cibubur 24 Agustus 2023.

³³ Arif Budiman., Op.Cit

³⁴ <https://antikorupsi.org/id/article/uncac-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-tipikor diakses tanggal 08-08-2023>.

4. Hingga saat ini pengadilan belum memiliki pandangan yang sama soal uang pengganti ini. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pidana uang pengganti hanya mencakup harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi juga mengatur bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Belum adanya kesamaan pandangan pengadilan dapat terlihat pada perkara Nurhadi, tuntutan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 83 miliar ditolak hakim dengan alasan bahwa uang yang diterima adalah uang pribadi sehingga tidak merugikan keuangan negara. Padahal Pasal 18 huruf b UU Tipikor juga tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara untuk penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Aturan tersebut hanya mendefinisikan uang pengganti sebagai pembayaran uang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu, disparitas putusan mengenai pidana uang pengganti juga masih sangat tinggi.
5. Gugatan perdata menurut Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor³⁵ terbatas pada kondisi tertentu, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang secara terbatas hanya disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

³⁵ Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan syarat: pengembalian kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti (Pasal 32 ayat (1)); disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara (diatur dalam Pasal 32 ayat (2)); dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (diatur dalam Pasal 33); dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (diatur dalam Pasal 34); dan dalam hal tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan pengembalian untuk negara (Pasal 38 C).

6. Perampasan aset tindak pidana korupsi melalui prosedur perdata dipandang berbelit-belit sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.³⁶
7. Instrumen hukum Undang-Undang TPPU untuk merampas aset dari hasil tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal masih belum maksimal dimanfaatkan oleh para aparat penegak hukum. Menurut Yenti Garnasih, TPPU sebenarnya bukan sekedar *new crime* tetapi TPPU merupakan strategi baru yang digunakan untuk memberantas korupsi.³⁷ Dengan demikian sesungguhnya diberlakukannya UU TPPU seharusnya seluruh aset tindak pidana korupsi dan bahkan juga aset hasil dari 23 tindak pidana lainnya dapat diselamatkan.³⁸ Namun faktanya, tidak sampai 20% dari perkara tindak pidana korupsi menggunakan TPPU walaupun ditemukan unsur TPPU dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.³⁹

Kondisi permasalahan implementasi yang ditemukan sebagaimana uraian diatas menunjukkan bahwa baik mekanisme penyitaan maupun perampasan aset yang dibangun oleh undang-undang *existing* belum cukup efektif mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan negara. Pengaturan yang ada saat ini nyatanya masih belum memadai untuk menjawab kebutuhan akan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mengarah pada fokus pengembalian kerugian negara.

³⁶ Kajian KPK 2019, Op.Cit.

³⁷ Disampaikan oleh Yenti Garnasih sebagai Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 Mei 2023

³⁸ Disampaikan oleh Romli Atmasasmita sebagai Narasumber dalam kegiatan Konsinyasi Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bogor, 6 Maret 2023

³⁹ Lebih lanjut masih menurut Yenti Garnasih, KPK berpendapat TPPU seringkali tidak diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang mengandung unsur TPPU karena selain prinsip kehati-hatian, juga TPPU sulit dalam pembuktiannya. Sepanjang 2021 terdapat total 1.403 terdakwa yang disidangkan dengan rata-rata tuntutan penuntut umum 54 bulan atau 4,5 tahun penjara, dengan dominan menggunakan Pasal 2, ketimbang Pasal 3 UU Tipikor (ICW: 2021). Tuntutan yang disertai dengan pengenaan TPPU hanya terhadap 11 terdakwa saja (ICW: 2021) dengan rata-rata vonis sepanjang tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara (ICW: 2021). Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 3/2018, namun sejumlah putusan masih melanggar aturan tersebut.

B.1.5. Ketidakjelasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Maka dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pentingnya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi juga telah ditegaskan pada UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pasal 26 UNCAC mengatur bahwa Negara pihak wajib mengatur pertanggungjawaban korporasi yang dapat bersifat pidana, perdata atau administratif, tanpa mengurangi tanggung jawab pidana orang-perorangan yang melakukan kejahatan.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut belum komprehensif sehingga guna memperjelas prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum menerbitkan pengaturan yang lebih teknis guna menjadi pedoman. Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi. Sedangkan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No.13/2016). Perma tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau

pengurusnya, mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, serta guna mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya.

Meskipun sudah terdapat perangkat hukum yang lebih teknis mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi korporasi yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut belum komprehensif. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur cakupan korporasi secara jelas yakni badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini perlu dilakukan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengubah Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
2. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus, atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja, atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut. Cakupan tersebut masih terbatas, dan belum mengantisipasi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan Korporasi meskipun berada di luar struktur organisasi, seperti pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi (*beneficial ownership*). Pengaturan tersebut memang

telah diatur pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun karena ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pengaturan mengenai cakupan orang yang melakukan tindak pidana korporasi tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara tegas kapan suatu tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, dan kapan tindak pidana korupsi tersebut dipertanggungjawabkan secara individu. Pengaturan mengenai hal tersebut baru diatur pada Pasal 4 PERMA No.13/2016. Namun dalam perkembangannya pengaturan tersebut diatur pula pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun terdapat perbedaan syarat pada kedua peraturan tersebut, yakni syarat mengenai adanya pembiaran tindak pidana oleh korporasi dan syarat hubungan tindak pidana dengan ruang lingkup usaha atau kegiatan pada anggaran dasar korporasi tersebut. Kedua syarat tersebut diatur pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun tidak diatur pada Pasal 4 PERMA No.13/2016.

Tabel 5. Persandingan Ketentuan Tindak Pidana Korporasi menurut KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Pasal 4 PERMA No.13/2016	Pasal 48 UU No. 1/2023 (KUHP)
<p>Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; • Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau • Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana 	<p>Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; • menguntungkan Korporasi secara melawan hukum • diterima sebagai kebijakan Korporasi; • Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

-
- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
-

Oleh karena itu sebagai ketentuan yang bersifat khusus, maka pengaturan mengenai syarat terjadinya suatu tindak pidana korporasi tersebut perlu diatur secara tegas pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 dan PERMA No.13/2016 sesungguhnya lebih mengikat terhadap internal instansi, sehingga pengaturan mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seharusnya diatur pada level Undang-Undang. Dalam perkembangannya pertanggungjawaban Korporasi Pada memang telah diatur pada Pasal 45 - Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Meskipun KUHP Baru akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, namun dalam waktu transisi ini Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 dan PERMA No.13/2016 tersebut perlu dikaji kembali relevansinya, guna menghindari adanya potensi tumpang tindih pengaturan.
5. Salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial ownership*). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, yang latar belakang pembentuknya sebenarnya adalah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, namun pengaturan tersebut juga berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan pengaturan tersebut tingkat kepatuhan korporasi dalam menetapkan pemilik manfaat dari suatu korporasi masih belum maksimal. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam pelaksanaan aturan tersebut perlu dilakukan optimalisasi kegiatan audit terhadap korporasi mengenai penetapan *beneficial ownership*, baik guna melakukan verifikasi faktual terhadap penetapan *beneficial ownership* yang ditetapkan korporasi, maupun guna meningkatkan kepatuhan terhadap korporasi yang tidak menetapkan *beneficial ownership*nya.

6. Pada praktiknya terdapat korporasi yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan anggaran dasar, bahkan terdapat pula korporasi “bodong” yang memiliki legalitas namun tidak memiliki perangkat produksi di lapangan. Korporasi demikian ditemui juga pada tender-tender pengadaan pemerintah, sehingga rawan terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan, perlu dilakukan audit kepatuhan korporasi oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian berkaca dari permasalahan yang diuraikan diatas dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan *existing* terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi sesuai dengan perkembangan sistem pidana di Indonesia. Terlebih dengan telah ditetapkannya KUHP tahun 2023, ketentuan pidana korporasi dalam UU sektoral harus mulai disinkronkan dan diharmoniskan agar dapat tercapai cita-cita membentuk sistem pidana yang terintegrasi.

B.1.6. Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai peran penting untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai pengadilan tindak pidana korupsi hal yang mengemuka terkait dengan ditemukannya disparitas putusan tindak pidana korupsi. Disparitas menjadi permasalahan ketika terdapat rentang perbedaan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sedemikian besar terhadap perkara-perkara yang

memiliki karakteristik yang serupa atau sama.⁴⁰ Walaupun ketika berbicara mengenai disparitas dalam hukum pidana merupakan hal yang wajar dan bisa jadi sering ditemukan karena pada dasarnya setiap perkara memiliki karakteristik sendiri, tidak benar-benar sama.

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman pidana pada tindak pidana korupsi pada 8 Juli 2020 ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Perma ini merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada pengaturan mengenai pedoman pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam PerMA ini disebutkan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan: 1) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; 2) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; 3) rentang penjatuhan pidana; 4) keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan; 5) penjatuhan pidana; dan 6) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dalam PerMA ini terdapat tabel-tabel yang berisikan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tergantung tingkat perbuatannya, ada yang masuk dalam kategori berat, sedang, dan rendah.

Tabel 6. Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Menurut PERMA 1/2020

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kategori paling berat lebih dari Rp.100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan dengan denda Rp 800 juta sampai Rp. 1 miliar	Penjara 13-16 tahun dan denda Rp. 650 juta sampai Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp. 650 juta
Kategori berat lebih dari Rp.25 miliar sampai Rp.100 miliar	13-16 tahun dan denda Rp.650 juta sampai Rp.800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp.650 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta
Kategori sedang lebih dari Rp.1 miliar sampai Rp.25 miliar	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp.650 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300 juta sampai Rp.400 juta
Kategori ringan lebih dari Rp.200 juta sampai Rp.1 miliar	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300 juta sampai Rp.400 juta	Penjara 4-6 tahun dan denda Rp.200 juta sampai Rp.300 juta

⁴⁰ Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, ICW, 2014., hlm. 9

Kategori paling ringan sampai dengan Rp.200 juta	Penjara 3-4 tahun dan denda Rp.150 juta sampai Rp.200 juta	Penjara 2-3 tahun dan denda Rp.100 juta sampai Rp.150 juta	Penjara 1-2 tahun dan denda Rp.50 juta sampai Rp.100 juta
--	--	--	---

Kehadiran PerMA ini mendapat kritik dari beberapa pakar hukum pidana yang beranggapan PerMA ini tidak lazim dan berpotensi mempengaruhi kebebasan hakim (independensi hakim).⁴¹ Namun demikian, dalam Diskusi bertempat di Cibubur Bekasi tanggal 24 Agustus 2023 dengan tema “Refleksi Aparat Penegak Hukum terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Pokja, Fauzan yang merupakan Hakim adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Perma ini dipandang sebagai pedoman bagi tindak pidana dengan klaster yang sama, namun tentunya PerMA ini tidak menjadi satu-satunya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Hakim tetap wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kehadiran PerMA ini pada prinsipnya merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ditengah prinsip independensi hakim dalam memutus suatu perkara, namun demikian PerMA ini harus diposisikan sebagai *guidelines*/pedoman bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi secara lebih proporsional sehingga ke depan dapat diminimalisir gap disparitas putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ditelusuri atau dikaji lebih mendalam implementasi PerMA ini untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembentukannya, dengan menyandingkan putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi selama rentang 2 tahun setelah PerMA ini ditetapkan.

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim-lt5f2bfe025dc90/> diakses tanggal 8 September 2023

B.2. Permasalahan Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

B.2.1. Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK

Pasal 7 huruf a UU 19/2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. KPK telah menerbitkan 2 aturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan ini yaitu:

- a. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- b. Peraturan Pimpinan KPK Nomor 8 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK.

Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dapat menjadi sarana deteksi dini tindak pidana korupsi. Pasal 12 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat. Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada:

- a. Adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
- b. Adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
- c. Adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau;
- d. Analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.

Menurut Laporan Tahunan KPK, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada tahun 2020 adalah 96,26%, pada tahun 2021 adalah 94,47%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95,47%. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan di lembaga eksekutif mencapai 98,43%, di lembaga yudikatif mencapai 98,7%, di lembaga legislatif mencapai 95,14% dan di BUMN/BUMD mencapai

99,3%.⁴² Angka ini sebetulnya cukup baik, bahkan selalu melampaui target yang ditetapkan KPK. Meski demikian, masih terdapat banyak persoalan terkait dengan efektifitas pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN ini, di antaranya:⁴³

- a. Tingkat kepatuhan pelaporan yang tinggi belum diiringi tingkat validitas laporan. Menurut Firli Bahuri, hanya 5% penyelenggara negara yang jujur melaporkan harta kekayaannya sedangkan 95% lainnya tidak akurat. Dengan demikian, *output* LHKPN saat ini masih pada tataran transparansi, padahal idealnya harus sampai ke tataran akuntabilitas.
- b. Upaya KPK belum didukung oleh regulasi dan komitmen Pimpinan Lembaga. Saat ini terdapat juga pengaturan mengenai LHKPN pada Surat Edaran Menteri/SE Kepala Daerah, Peraturan Badan/Peraturan POLRI yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang mengenai kewajiban LHKPN (dan LHKASN) dan besarnya pengaruh pimpinan dari lembaga masing-masing. Selain itu, saat ini belum ada sanksi terhadap ketidakpatuhan pelaporan atau ketika laporan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga banyak laporan yang tidak valid. Ini berarti memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai LHKPN pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya PP atau Perpres, termasuk juga dengan mengakomodasi praktik *illicit enrichment* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- c. Analisis LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berkaitan juga dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan analisis/pemeriksaan terhadap LHKPN. Dari segi anggaran, pengelolaan LHKPN di Direktorat PP LHKPN KPK menggunakan anggaran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan oleh negara lain. Untuk jumlah SDM, OECD menghitung bahwa rata-rata SDM yang dibutuhkan untuk memeriksa wajib lapor adalah 2,2 orang/1.000 wajib lapor, sementara di Indonesia hanya 0,17/1.000 wajib lapor. Saat ini hanya

⁴² Laporan Tahunan KPK Tahun 2020 dan Tahun 2021

⁴³ Eliah Dalilah dan Vishnu Juwono, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & Mc.Connell, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 7 (2), Hlm. 316.

tersedia 12 orang pada bagian pemeriksa untuk total laporan sebanyak 377.817 laporan sedangkan untuk bagian pendaftaran terdapat 53 orang (tahun 2020).

Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap mekanisme pengelolaan dan pemeriksaan LHKPN. Terdapat beberapa catatan mengenai perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Penguatan substansi pengaturan mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dengan menambahkan sanksi ketika terjadi ketidakpatuhan atau ketidakvalidan data yang dilaporkan.
- b. Penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak.
- c. Pengembangan teknologi seperti *artificial intelligence* untuk melakukan analisis awal terhadap LHKPN yang telah dilaporkan.
- d. Pemanfaatan LHKPN dalam manajemen penyelenggara negara di lembaga/instansi. Misalnya di lingkungan Mahkamah Agung, promosi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara negara di Lingkungan MA dan Peradilan di bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017). Contoh lainnya adalah Komisi Yudisial bekerjasama dengan KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 30 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad-hoc di tahun 2020.

B.2.2. Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif

Konsekuensi UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yaitu pembentukan pengadilan tipikor di tiap ibu kota provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 3). Saat ini, Pengadilan Tipikor tingkat pertama berada di 33 Pengadilan Negeri (PN) dan tingkat banding berada di 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Salah satu kekhususan Pengadilan Tipikor adalah komposisi hakim

dimana dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa pada pengadilan tipikor, pengadilan tinggi dan MA terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.

Persoalan yang ditemukan dalam implementasi pada tahap seleksi calon hakim ad hoc ditemukan mayoritas kompetensi hakim ad hoc yang direkrut tidak berbeda jauh dengan hakim karier. Hal ini tentu belum menjawab filosofi kehadiran hakim ad hoc dalam UU Pengadilan Tipikor yang diperlukan karena keahlian khususnya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi (Penjelasan Umum Pengadilan Tipikor).⁴⁴

Permasalahan berikutnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor. Faktanya jumlah kebutuhan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor tingkat pertama selalu tidak terpenuhi.⁴⁵ Dari beberapa rekrutmen hakim ad hoc ini ditemukan banyak pendaftar yang tidak memenuhi kriteria atau kualifikasi yang diharapkan, sehingga MA kesulitan memperoleh hakim ad hoc yang berkualitas.⁴⁶ Sementara biaya yang dibutuhkan untuk proses seleksi atau rekrutmen hakim ini tidak sedikit. Selain itu, kemungkinan inefisiensi anggaran terjadi karena ditemukan di beberapa pengadilan tipikor karena tidak seimbang biaya yang dikeluarkan dengan perkara yang diterima, memperhitungkan biaya gaji dan tunjangan hakim, pembentukan kepaniteraan khusus dan seterusnya.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan ini maka perlu ditinjau kembali pengaturan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu perlu kajian lebih lanjut mengenai efektivitas eksistensi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi agar upaya memperkuat pengadilan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

⁴⁴ Hasil kajian Leip, hlm. 80

⁴⁵ Fauzan (hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Dki Jakarta) pada FGD Pokja, Bekasi 24 Agustus 2023

⁴⁶ Ibid, Hasil Kajian Leip., hlm. 84

B.2.3. Disharmoni Pengaturan Hukum Acara dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Proses dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilihat sebagai suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lain. Romli Atmasasmita dalam Konsinyasi Pokja pada tanggal 6 Maret 2023 di Bogor menyatakan bahwa pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi layaknya merujuk pada pola jaring laba-laba, dimana gangguan pada satu jaring akan mengganggu atau menggerakkan jaring yang lain sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal ini.

Praktek beracara pidana secara umum diatur dalam KUHAP, namun ketika berbicara hukum acara tindak pidana korupsi sebagai pidana khusus maka pengaturan pada UU khusus menjadi acuan atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi ditemukan persinggungan pengaturan kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam beracara. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tiap lembaga penegak hukum ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU yang mengatur lembaga-lembaga tersebut dengan berpedoman pada UU Tipikor dan KUHAP dalam proses beracaranya.

KUHAP secara umum mengatur asas diferensiasi fungsional, sehingga secara tegas sudah menempatkan kepolisian dan kejaksaan pada fungsinya masing-masing di dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ketika kemudian dibentuk lembaga KPK melalui UU KPK tahun 2002, asas ini pada dasarnya sudah disadari oleh pembentuk UU. Dalam Penjelasan Umum UU KPK tahun 2002 disebutkan bahwa saat itu pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan KPK dalam UU ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Tabel 7. Persandingan pengaturan kewenangan dari tiap lembaga aparat penegak hukum berdasarkan KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang KPK

KUHP	Undang-Undang Kepolisian	Undang-Undang Kejaksaan	Undang-Undang KPK
<p>Pasal 1 ayat 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan</p>	<p>Pasal 14 ayat 7: Bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya</p>	<p>Pasal 30 ayat 1: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.</p>	<p>Pasal 6: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara</p>
<p>Pasal 6 a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.</p>			<p>Pasal 11 kewenangan KPK dibatasi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang: 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. 2. Mendapat [erhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau 3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>

Dalam proses penyidikan, KUHAP secara umum memberikan kewenangan kepada kepolisian. Hal ini juga dipertegas dalam UU Kepolisian. Perkembangan berikutnya dengan ditetapkannya UU Tipikor dan dibentuk KPK dengan UU KPK, terjadi pergeseran dimana kedua UU ini memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada penyidik KPK. Tugas dan wewenang khusus diberikan kepada KPK yang membedakannya dengan kepolisian dan kejaksaan. Tugas dan wewenang khusus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 13 UU KPK tahun 2019 (UU KPK tahun 2019). Secara garis besar, tugas KPK selain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi juga bertugas melakukan tindakan pencegahan, serta koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dapat dikatakan secara normatif pembagian tugas dan wewenang KPK sudah secara rinci diatur dalam UU KPK tahun 2019-

Perkembangan berikutnya, ketika Undang-Undang Kejaksaan (perubahan UU Kejaksaan tahun 2021) memberikan kewenangan pada jaksa selain melakukan penuntutan, dalam tindak pidana tertentu jaksa diberi tugas dan wewenang melakukan penyidikan termasuk penyidikan dalam perkara korupsi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus tindak pidana korupsi dimana penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan oleh polisi atau jaksa atau KPK.

Selain kewenangan penyelidikan dan penyidikan, ditemukan juga titik singgung lainnya yakni ketentuan mengenai kewenangan koordinasi yang diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK. Pasal 39 UU Tipikor memberi kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Namun disisi lain UU KPK memberikan kewenangan yang sama kepada KPK.

Irisan dan tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam berbagai undang-undang sektoral dan KUHAP mencerminkan ketidakjelasan konsep hukum acara

pidana yang dibangun dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.⁴⁷ Ketidaktegasan dan ketidakjelasan ini menjadi titik persinggungan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum yang berdampak pada tidak koherennya langkah dan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seluruh lembaga penegak hukum serta tentunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu optimalisasi sinergitas di antara lembaga penegak hukum yang sudah diberi mandat oleh undang-undang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Pada sisi yang lain juga perlu upaya menyelaraskan hukum acara pidana korupsi yang selama ini terserak dalam UU sektoral untuk mewujudkan *integrated criminal justice system* terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi.

B.2.4. Efektivitas Pengawasan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Lembaga penegak hukum saat ini memiliki lembaga pengawas masing-masing yang tercantum dalam undang-undang masing-masing.

Tabel 8. Persandingan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam beberapa undang-undang lembaga penegak hukum

Undang-Undang Kepolisian	Undang-Undang Kejaksaan	Undang-Undang KPK	Undang-Undang Mahkamah Agung
Pasal 38: (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas: a. membantu Presiden dalam menetapkan arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk : a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik	Pasal 38: Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.	Pasal 37B: Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan	Pasal 32 A (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

⁴⁷ Disampaikan oleh Luhut M P Pangaribuan dalam kegiatan FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Hotel Ciputra Cibubur tanggal 10 Agustus 2023

Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam Upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari Masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.	Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
--	--

Sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh internal lembaga dan lembaga-lembaga pengawas ini dianggap masih belum maksimal. Saat ini masih terjadi APH yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan sampai pada level pimpinan, misalnya kasus penangkapan Hakim Agung di MA, kasus di Kepolisian, dan Kejaksaan. Oleh karena itu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu masing-masing lembaga penegak hukum harus melakukan penataan *whistleblower system (WBS)* untuk dapat mendukung optimalisasi pengawasan. Sebagai sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di instansi pemerintah maka WBS ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B.2.5. Kejelasan Rumusan Pengaturan Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, pemberian remisi menjadi hak setiap narapidana kasus korupsi. Pada 17 Agustus 2022 sebanyak 168.196 narapidana mendapatkan remisi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 77 Republik Indonesia, dengan 421 orang merupakan narapidana kasus korupsi dan empat orang diantaranya

bebas.⁴⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemyarakatan yang menyatakan bahwa:

“Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, dalam pemberian remisi terhadap narapidana tipikor terdapat syarat khusus, yaitu:

- Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator);
- Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Namun pada tahun 2021 yang lalu, terdapat putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/ 2021 yang mencabut ketentuan syarat khusus pemberian remisi pada narapidana dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. Hal ini menjadikan syarat khusus tersebut menjadi hilang, dan hanya merujuk kepada Pasal 10 UU PAS sebagai syarat pemberian remisi. Dengan ketentuan ini tentunya secara tidak langsung akan berkorelasi dengan efek jera pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu permasalahan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka pemberian efek jera pemidaan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

⁴⁸ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/19/hadapi-remisi-koruptor-dengan-hukuman-tinggi> diakses tanggal 18 Agustus 2023

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

C.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Tipikor ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 yang menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, delik tindak pidana korupsi menjadi delik materiil. Untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif, undang-undang ini memuat ketentuan hukum pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menetapkan pidana minimum khusus, pidana denda lebih tinggi, dan pidana mati sebagai pemberatan pidana.

Undang-Undang Tipikor memberikan hukuman penjara bagi pelaku korupsi yang tidak dapat membayar denda tambahan berupa uang ganti rugi dari negara. Undang-Undang Tipikor juga memperluas ruang lingkup pegawai negeri, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada orang-orang yang menerima gaji atau upah dari negara atau korporasi perusahaan yang mempergunakan modal atau fasilitas negara. Undang-Undang Tipikor juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai tingkatnya untuk meminta keterangan langsung kepada bank tentang keadaan

keuangan tersangka atau terdakwa dengan cara mengajukan permintaan kepada Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Tipikor juga menerapkan mekanisme pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang, yaitu terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang segala harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta bendanya, serta setiap orang atau perusahaan yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan. Sedangkan penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Undang-Undang Tipikor juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang Tipikor juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi.

Tabel 9. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Tipikor

NO.	Nomor Perkara	Pasal dari UU Terkait	Putusan/Pertimbangan MK yang penting
1.	003/PUU-IV/2006	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	21/PUU-XIV/2016	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

NO.	Nomor Perkara	Pasal dari UU Terkait	Putusan/Pertimbangan MK yang penting
		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana" Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."
3.	25/PUU-XV/2016	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun peraturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Tipikor ini dengan menggunakan pedoman evaluasi 6 Dimensi menemukan beberapa permasalahan **Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU** dan **Dimensi Kejelasan Rumusan**.

1. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada ketentuan mengenai suap dan gratifikasi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan huruf d ditemukan materi pengaturan yang tumpang tindih yang mengakibatkan terdapat disparitas hukuman antara pasal-pasal yang mengatur mengenai gratifikasi, penyusunan terhadap hakim dan tindak pidana lainnya pada Undang-Undang Tipikor ini. Tumpang tindih ini bisa juga disebabkan karena ketidakjelasan rumusan atau batasan antara pemberian, hadiah dan janji, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Selain itu ketentuan mengenai unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor hal ini telah secara detail diuraikan pada bagian isu krusial mengenai hal ini.

2. **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU** ditemukan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yaitu mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor dikaitkan juga dengan UNCAC, Efektivitas penerapan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor, Kelembagaan dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Efektivitas penegakan hukum pengaturan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, perlunya rasionalisasi pidana denda maksimal dengan menaikkan jumlah nominalnya. Selain itu ada juga kekosongan pengaturan Mengenai Kompensasi Ganti Kerugian bagi Korban Tindak

Pidana Korupsi dan Kekosongan Pengaturan Mengenai penambahan kekayaan secara tidak sah (Illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading influence), korupsi di sektor swasta, penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.

3. **Dimensi Kejelasan Rumusan** ditemukan dalam penetapan politik hukum dalam konsideran menimbang dan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 3 mengenai Kejelasan Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan merupakan peraturan yang telah lama berlaku dan belum pernah mengalami perubahan sekalipun, karena hingga saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih tetap berlaku dan digunakan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Jika melihat dari sejarah pembentukannya, Undang-undang tersebut merupakan bentukan bangsa Indonesia menggantikan *Het Herzeine Inlandsch Reglement* (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44)¹ yang merupakan produk hukum kolonial yang kemudian dilakukan kodifikasi dan unifikasi menjadi hukum Nasional, dan melalui undang-undang tersebut maka jaminan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia terhadap penegakan hukum pidana tidak lagi dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti yang berlaku pada hukum kolonial.

Jika melihat kondisi sosial pada saat awal berlakunya KUHAP dibandingkan dengan kondisi saat ini tentu terdapat banyak perubahan kehidupan sosial di dalam Masyarakat yang tentunya berpengaruh pula pada implementasi dan penegakan hukum dari substansi yang ada di dalam KUHAP, terlebih lagi saat ini kita memasuki era

globalisasi informasi, yang menurut Alvin Tofler dalam bukunya *The Third Wave*, masuk dalam gelombang ketiga yang dikatakan sebagai era perkembangan TIK dan telah menjadi faktor dominan dalam kehidupan Masyarakat yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan masyarakat dan Masyarakat dunia tidak lagi memberi toleransi apakah kita siap atau tidak siap menghadapinya, dan adalah keniscayaan bahwa KUHAP seharusnya juga sudah diperlukan pembaharuannya sebagai pendamping hukum materiil yang saat ini berkembang.

Tabel 10. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materi terhadap KUHAP

No.	Nomor Perkara	Pasal Dari Uu Terkait	Putusan/Pertimbangan Mk Yang Penting
1.	65/PUU-VIII/2010	a. Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; d. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
2.	65/PUU-IX/2011	Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.	34/PUU-XI/2013	Pasal 268 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.	21/PUU-XII/2014	a. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana d. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana • Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
5.	102/PUU-XIII/2015	Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."

No.	Nomor Perkara	Pasal Dari Uu Terkait	Putusan/Pertimbangan Mk Yang Penting
6.	130/PUU-XIII/2015	Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan."
7.	33/PUU-XIV/2016	Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma <i>a quo</i> .
8.	103/PUU-XIV/2016	Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pembedaan memuat" sepanjang tidak dimaknai "surat putusan pembedaan di pengadilan tingkat pertama memuat".

Begitu pula dengan hukum materiil terkait Tindak Pidana Korupsi yang dihadapkan dengan KUHAP tentu di dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perkembangan yang ada di dalam hukum pidana materiil tersebut yang belum diakomodir dalam KUHAP yang ada pada saat ini, oleh sebab itu proses mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kebutuhan akan substansi perubahan diperlukan dalam evaluasi KUHAP, proses ini yang kemudian disebut sebagai analisis dan evaluasi hukum terhadap KUHAP yang dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Beberapa isu yang telah diidentifikasi oleh kelompok kerja berkaitan dengan **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan KUHAP** yang masih berlaku saat ini antara lain:

1. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Indonesia republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan tindak penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini pasal 1 butir 5 KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 43 UU no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: 1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi. 2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pada rujukan berikutnya di pasal 4 KUHAP, pejabat yang berwenang dan berkewajiban melakukan tindak penyelidikan dalam suatu perkara pidana adalah penyelidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan kemudian disandingkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 yang berbunyi: Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, berarti menunjukkan definisi terhadap Penyelidik dan Penyidik yang ada dalam UU TIPIKOR menggunakan definisi yang terdapat dalam KUHAP yang berarti seharusnya Penyelidik dan Penyidik itu berasal dari Kepolisian kemudian diangkat atau diperbantukan di KPK.

Hal ini juga melihat dari Sejarah definisi Penyidik itu sendiri yang istilah "penyidikan" memiliki persamaan arti dengan "pengusutan", yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*osporing*" atau yang dalam bahasa Inggrisnya "*Investigation*". Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terdapat definisi secara tersendiri tentang pengertian penyidikan.

Selain itu tidak hanya mengenai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh KPK, dalam perkembangan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2001) dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU, dimana dalam Penjelasan pasal disebutkan termasuk tindak pidana korupsi menurut UU Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu perlu perbaikan norma dalam KUHAP untuk mengakomodir praktek beracara yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Selain mengingat

secara usia KUHP sudah saatnya perlu untuk dilakukan pembaharuan secara substansi untuk mengakomodir perkembangan saat ini.

2. Beban Pembuktian Terbalik dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menilai bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Sakson. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh orang yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil.

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoar (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, sedangkan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau sistem Pembuktian Terbalik dalam istilah lain disebut juga *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal burden of proof* (Inggris) ini merupakan adopsi dari negara anglo-saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia.

Di Indonesia, pada UU Tipikor dikenal juga system pembuktian terbalik yang terdapat pada Pasal 37 yang dalam penejelasannya disebutkan secara jelas “Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Dari bunyi penjelasan Pasal 37 atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, dimana dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia sehari-hari jarang diterapkan.

3. Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa (*In Absentia*) dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memang menghadapi beberapa persoalan penting yakni salah satunya berkaitan dengan para tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Keberadaan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sangat penting baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa. Kehadiran tersangka dalam suatu proses penyidikan dalam masalah korupsi sangatlah diperlukan karena dengan adanya kehadiran tersangka dalam tahap penyidikan dapat memperlancar proses penanganan perkaranya sehingga penyidikan dapat dilanjutkan dan tersangka dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat serta menjamin perlindungan hak-haknya. Keberadaan tersangka dalam hal ini juga merupakan hasil dari rangkaian tindakan Penyidik dalam tahap Penyidikan terhadap suatu perkara dimana setelah membuat terang perbuatan pidananya proses kemudian berlanjut dengan penentuan Tersangka sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan pidana tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan asas pertanggungjawaban pidana seseorang (Tersangka) terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Seiring dengan berkembangnya waktu pada pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Namun ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidak berlaku pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip utama dalam KUHP, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan mengharuskan kehadiran terdakwa kecuali untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1)

KUHAP. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa, di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa bukan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena sebelum KUHAP dibentuk, pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa sudah diperbolehkan secara khusus dalam tindak pidana ekonomi.

Secara hukum, pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi pada perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang mana tersangkanya sudah hilang atau melarikan diri sejak penyidikan. Ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan adalah hal yang menarik untuk dikaji, dimana kehadiran tersangka pada tahap penyidikan merupakan hal yang sangat penting guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, keterangan tersangka secara pribadi merupakan alat bukti penting, dan merupakan salah satu hak tersangka untuk melakukan pembelaan. Tujuan utama prinsip dalam KUHAP mengharuskan terdakwa hadir pada persidangannya adalah agar terdakwa memahami apa yang didakwakan kepada dirinya, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lain yang digunakan oleh penuntut umum dalam rangka untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban dan menanggapi keterangan saksi.

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri, tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang dapat ditanggalkan hak asasi dan harkat martabat

kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di hadapan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada UU Pemberantasan Korupsi juga tidak memuat ketentuan apabila terdakwa yang tidak pernah menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan hadir dalam persidangan, apakah berkas penyidikannya harus dilakukan pemeriksaan ulang atau tidak. Kekosongan hukum mengenai tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, hal ini dapat pula merugikan hak asasi terdakwa sehingga perlu dilakukan penelitian hukum untuk menganalisis pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sesuai dengan semangat yang diusung dalam pembentukan KUHAP. Selain itu, sidang perkara secara *in absentia* dalam praktiknya tidak semudah menyidangkan perkara dengan acara biasa, dimana hakim dalam mengambil keputusan haruslah menemukan kebenaran materil dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah sedangkan hakim tidak pernah memeriksa langsung pihak terdakwa. Kelemahan yang dihadapi dari sudut Pandang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menyidangkan perkara secara *in absentia* adalah data tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materil adalah konkret, tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan oleh karena pembuktian sepihak maka hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan. 7 Peradilan *in absentia* merupakan salah satu bentuk atau upaya luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ari Dwipayana yang mengemukakan dalam pemberantasan korupsi membutuhkan pembangunan sistem hukum pidana yang mandiri tetapi universal sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum yang mengedepankan semangat antikorupsi.

4. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Sidang Tindak Pidana Korupsi

Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, Hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Masyarakat terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.

Efektifitas hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana adalah seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya, terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas Lembaga

Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Hakim akan dapat mengetahui sejauh mana proses putusan pengadilan itu berjalan terhadap diri narapidana yang bersangkutan, dan bermanfaat bagi pembedaan. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat, maka untuk para penegak hukum pada umumnya dan pihak yang berwenang membuat peraturan pada khususnya dapat ikut membantu memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi.

5. Ketentuan Praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Menurut Yahya Harahap pengertian praperadilan adalah, merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Dasar hukum dan ruang lingkup Praperadilan dapat dilihat pada Pasal 77 KUHAP dimana Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terdapat penambahan lingkup termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat limitasi kewenangan pengadilan terhadap hal apa saja yang dapat dilakukan Praperadilan. Kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-

undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

Perkara praperadilan menurut KUHP harus disidangkan oleh pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukum Termohon/Penyidik/Penuntut Umum sesuai asas *actur squatur forum rei sitae* (quasi perdata), sementara perkara pokok tipikor disidangkan oleh Pengadilan Tipikor yang berada di Ibu Kota Provinsi (UU Pengadilan Tipikor jo UU Pemberantasan Tipikor) yang berbeda wilayahnya antara pengadilan negeri (yang menangani praperadilan) dengan Pengadilan Tipikor tersebut.⁴⁹ Perlu upaya harmonisasi pengaturan agar sistem peradilan pidana berjalan terintegrasi dan efektif.

Berikutnya yang perlu dicermati adalah putusan praperadilan yang *inkracht* dalam kasus korupsi dapat memunculkan pandangan yang kurang baik terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri maupun KPK. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan krusial penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsi penyidikan berpegang pada SOP, selain itu juga memastikan bahwa SOP antar penegak hukum dalam penyidikan sinkron, harmonis, dan tegas sesuai hukum acara yg berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlu perubahan mendasar dan mendesak terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini perlu dilakukan dengan segera agar dapat mendukung optimalisasi sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penyelenggara negara mempunyai peran sentral dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Namun dalam perjalanan berbangsa dan bernegara ditemukan kondisi dimana penyelenggara negara belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada

⁴⁹ Disampaikan oleh H. Suharto, Ketua Kamar Pidana MA RI dalam Konferensi Hukum Nasional dengan tema “Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 25 Oktober 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Presiden, serta minimnya fungsi kontrol sosial oleh masyarakat berdampak negatif di bidang politik, ekonomi, dan moneter antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan negara yang lebih mengutamakan kelompok tertentu dan memberi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, pada tahun 1999 pemerintah menetapkan UU 28/1999 ini sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan penegakan hukum perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Penjelasan Umum UU ini.

Secara garis besar UU ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan bagi para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara. Namun dengan ditetapkannya UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi, sepuluh pasal dalam UU 28/1999 dicabut dan materi substansi kesepuluh pasal tersebut menjadi bagian dari kedua UU Tipikor tersebut. Dengan demikian secara garis besar materi dalam UU 28/1999 hanya berisikan mengenai definisi kolusi dan nepotisme, asas umum penyelenggara negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, hubungan antar penyelenggara negara dan peran serta Masyarakat.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UU 28/1999 ini dengan menggunakan pedoman evaluasi 6 Dimensi menemukan permasalahan paling banyak berasal dari **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU**. Permasalahan efektivitas pelaksanaan UU yang ditemukan, antara lain:

1. Tidak efektifnya ketentuan mengenai kolusi dan nepotisme dalam UU ini dikarenakan ketidakjelasan delik pidananya sehingga dalam praktek di lapangan ditemukan delik pidana kolusi dan nepotisme sangat jarang digunakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi dibandingkan kolusi dan nepotisme ataupun kasus korupsi yang didalamnya ada praktek kolusi dan nepotisme hanya dikenakan hukuman korupsinya saja.

2. Tidak efektifnya pelaporan LHKPN sebagai unsur pencegahan tindak pidana korupsi. Detil penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam penjelasan isu krusial.
3. Masih belum ada ketentuan dalam UU ini yang mendukung dan memastikan perlindungan bagi Masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang bebas KKN
4. Ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa di Pasal 10 – Pasal 19 sudah dicabut dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di tahun 2002. Dengan pencabutan ketentuan pasal ini sebenarnya terjadi ketidak sinkronan judul UU dengan substansi/materi dalam UU ini, dimana judul UU ini adalah Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme namun unsur substansi terkait korupsi diatur khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga UU ini tersisa pengaturan mengenai kolusi dan nepotisme. Sementara jika ditelusuri dalam UU ini ketentuan mengenai kolusi dan nepotisme tidak cukup tegas, jelas, dan rinci dalam UU ini. Menjadi pertanyaan lebih lanjut, adalah apakah kolusi dan nepotisme ini menjadi suatu tindak pidana yang kekhususannya sama dengan tindak pidana korupsi.
5. Mengenai ketentuan sanksi, selain perlu memperhatikan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP tahun 2023 juga perlu dilakukan rasionalitas terhadap sanksi yang dirumuskan dalam UU ini apakah masih relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini mengenai praktek kolusi dan nepotisme yang kian meningkat namun ketentuan delik dan sanksinya digunakan oleh aparat penegak hukum.

Selain permasalahan efektivitas, ditemukan juga permasalahan pada **Dimensi Kejelasan Rumusan**, yakni mengenai:

1. Ketidak jelasan perangkat penegakan hukum terhadap UU ini, seperti pengadilan yang berwenang, lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, dan sebagainya.
2. Penggunaan kata yang tidak jelas dan multitafsir, seperti pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 yang berdampak dalam tidak efektifnya penggunaan pasal-pasal tersebut dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme agar sinkron dengan pengaturan perundang-undangan lain dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia pernah masuk kategori negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang bersama 15 negara lain oleh *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2001. Hal ini mendorong disusunnya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan UU ini menunjukkan tren yang positif dimana meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU ini, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, dan lain sebagainya. Namun dalam praktiknya ternyata ditemukan masih banyak celah dari UU ini, termasuk juga ditemukan ketentuan norma yang multitafsir, kurang tepatnya pemberian sanksi, keterbatasan akses informasi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta masuk belum tegasnya pengaturan tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU ini. Hal ini berdampak kurang efektifnya pelaksanaan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada saat itu. Oleh karena itu pada tahun 2010 ditetapkanlah Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

UU TPPU ini mempunyai relasi yang cukup dekat dengan tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan harta kekayaan atau aset dari para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu jenis tindak pidana asal (*predicate offences*) dari TPPU adalah tindak pidana korupsi. Berangkat dari relasi ini, maka dalam rangka analisis dan evaluasi penegakan hukum tindak korupsi UU TPPU menjadi salah satu objek yang dievaluasi.

Perkembangan saat ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pidana pencucian uang masuk dalam BAB XXXV mengenai tindak pidana khusus bersama dengan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba. Penjelasan Buku Kedua KUHP memuat karakteristik tindak pidana khusus:

- a. dampak viktimisasi yang besar;
- b. bersifat transnasional terorganisasi;
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materil;
- e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus;
- f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
- g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.

Tabel 11. Persandingan perubahan pengaturan mengenai TPPU dalam UU 1/2023 tentang KUHP

UU 8/2010	KUHP tahun 2023
<p>Pasal 2 ayat (1): Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; 	<p>Pasal 607 ayat (2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang;

<p>u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia</p>	<p>t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih</p>
<p>Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 607 ayat (1) huruf a: Setiap Orang yang: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (5 Milyar);</p>
<p>Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 607 ayat (1) huruf b: Setiap Orang yang: menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 Milyar);</p>
<p>Pasal 5 ayat (1): Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 607 ayat (1) huruf c: Setiap orang yang: menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 Milyar).</p>
<p>Pasal 5 ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Pasal 608: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur</p>

Selain itu terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU TPPU ini, yakni: dalam Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 dimana pengujian diajukan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Terhadap hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UU TPPU ini dengan menggunakan pedoman evaluasi 6 Dimensi menemukan permasalahan yang berasal dari **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU**. Permasalahan efektivitas pelaksanaan UU ini ditemukan pada ketentuan Pasal 67, Pasal 69, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 yang terkait dengan:

- a. masih terbatasnya ruang lingkup aset atau harta kekayaan yang dapat dirampas menurut UU TPPU

- b. tindak lanjut Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021
- c. kejelasan pengaturan mengenai prosedur penggabungan perkara dalam perkara TPPU dan tindak pidana asalnya
- d. masih belum adanya instrumen teknis yang tegas dan jelas dalam penanganan pembuktian terbalik untuk menjadi acuan atau rujukan bagi hakim maupun penuntut umum.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi.

C.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Dilihat dari sejarah awal pembentukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak Pidana Suap) ini dibentuk karena adanya permasalahan mengenai penyuapan yang terjadi pada bidang olahraga sepakbola, dimana norma suap dalam KUHP menurut beberapa pakar tidak dapat diterapkan terhadap permasalahan pada bidang olahraga. Pada saat itu masih berlaku UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap pada bidang olahraga karena UU ini hanya mengatur lingkup pegawai pemerintah. Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini mencakup perbuatan suap yang dilakukan pada sektor swasta baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maupun oleh warga negara asing, yang perbuatannya tersebut menyangkut kepentingan umum.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini dengan menggunakan pedoman evaluasi 6 Dimensi menemukan beberapa permasalahan pada **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU** pada keseluruhan pengaturannya, yakni:

1. UU Tindak Pidana Suap ini pada prinsipnya digunakan untuk menjaring pelaku dari sektor swasta namun terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum. Pembatasan ini tidak sejalan dengan pertimbangan hukumnya yang menyebutkan bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk

dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakikatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Dalam perkembangan saat ini dengan telah di ratifikasinya UNCAC 2003 dalam UU 7/2006 salah satu perbuatan yang dikriminalisasi oleh UNCAC adalah *bribery in the private sector (Article 21)*. Oleh karena itu perlu memperluas lingkup perbuatan suap mencakup seluruh perbuatan suap yang terjadi pada sektor swasta, tidak terbatas menyangkut kepentingan umum.

2. Penerapan ketentuan delik suap yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini sangat jarang digunakan. Setidaknya ada 1 kasus yang pernah menggunakan ketentuan delik dalam Pasal 2 UU ini yaitu pada kasus suap mafia sepak bola yang dilakukan oleh Tjan Lin Eng, Dwi Irianto, Priyanto, dan Anik Yuni yang diputus tahun 2019 oleh PN Banjarnegara.
3. Dengan berkembangnya praktik-praktik penyuapan saat ini, salah satu pelaku yang sebenarnya seringkali ditemukan adalah pihak korporasi. Namun ketentuan UU ini belum memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dituntut melakukan tindak pidana suap. Hal ini menjadi salah satu kelemahan UU ini sehingga belum efektif untuk dapat memberantas tindak pidana suap di sektor swasta secara lebih luas (Pasal 2 dan Pasal 3).
4. Sanksi pidana denda maksimal pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Suap adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Besaran pidana denda maksimal tersebut sudah tidak rasional dengan perkembangan saat ini. Sebagai komparasi, sanksi terhadap tindak pidana suap yang diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Tipikor adalah denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini agar relevan dengan hukum yang berlaku secara internasional yang sudah diratifikasi dalam UU 7/2006. Hal ini

dalam rangka untuk dapat mendukung optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi secara umum dan secara khusus terkait dengan suap pada sektor swasta.

C.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Materi muatan yang diubah, antara lain:

- Keputusan Pejabat Pemerintahan Berupa Standar. UU Cipta Kerja memperkenalkan bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang baru, yaitu Standar. Sebelum nya UU Administrasi Pemerintahan hanya mengenal bentuk keputusan, seperti Izin, Konsesi dan Dispensasi. Standar merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat sepihak. **Pasal 19a UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mendefinisikan Standar sebagai:** Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 UU Cipta Kerja mengatur standar sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang persetujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi.
- Persyaratan Diskresi. Perubahan signifikan juga terjadi pada kriteria mengenai diskresi oleh pejabat pemerintahan. Secara umum diskresi dikenal sebagai suatu keleluasaan bertindak pejabat tata usaha negara terkait suatu keadaan kongkrit tidak cukup jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan atau terjadinya stagnasi pemerintahan. Ketentuan diskresi dalam **Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan** menyebabkan ruang kebebasan bertindak menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan, sebelum diubah, Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan bagi diskresi harus memenuhi persyaratan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini diprediksi dapat menimbulkan beberapa kontroversi

karena meskipun boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan diskresi tetap harus sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dengan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terdapat peluang suatu diskresi akan bertentangan dengan salah satu asas pemerintahan yang baik. Pasal 24 UU Administrasi pemerintahan menyatakan bahwa: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. **tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**; c. sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik); d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.

Ketentuan Pasal 24 diubah dengan UU Cipta Kerja menjadi: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. sesuai dengan AUPB; c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan e. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 22: (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

- Hapusnya ketentuan fiktif-positif melalui PTUN. Salah satu terobosan dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah apa yang disebut sebagai ketentuan fiktif-positif yang diatur dalam Pasal 53 UU Adminstrasi Pemerintahan. Dengan ketentuan **Pasal 53 UU Adminstrasi Pemerintahan** dimaksud maka masyarakat yang memohon suatu keputusan dapat menganggap permohonannya dikabulkan 10 hari setelah permohonan lengkap diterima oleh si Pejabat. Selanjutnya diatur pula kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa dan memberikan putusan penerimaan permohonan atas permohonan yang tidak ditanggapi.

UU Cipta Kerja mempersingkat masa tunggu dari 10 hari menjadi 5 hari sebelum pejabat dianggap menyetujui suatu permohonan. Perubahan signifikan juga

terjadi ditandai dengan dihilangkannya Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) yang mengatur kewenangan Pengadilan TUN untuk memberi putusan penerimaan permohonan atas permohonan yang tidak ditanggapi.

Perubahan-perubahan dalam UU Administrasi Pemerintahan di atas diharapkan dapat mendukung terciptanya lapangan kerja dan iklim investasi yang menguntungkan usaha. Namun, perlu untuk kajian yang lebih mendalam apakah perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan efektifitas penerapan administrasi pemerintahan.

Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan yang berkorelasi dengan tindak pidana korupsi khususnya pada Pasal 24. Perubahan ketentuan pasal ini membuka ruang adanya penyalahgunaan wewenang termasuk tindak pidana korupsi bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Oleh karena itu secara umum UU ini tetap dapat dipertahankan, dalam hal kedepan akan dilakukan perbaikan maka ketentuan Pasal 24 ini perlu dipertimbangkan untuk diubah.

C.7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC dan belum ada padanannya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Pemberantasan Tipikor) bersifat pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan, khususnya, menyangkut substansi korupsi itu sendiri. Tidak seperti konvensi lainnya yang merumuskan unsur-unsur suatu kejahatan atau definisi

mengenai suatu kejahatan, UNCAC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korupsi.

Akan tetapi, dalam Bab III UNCAC terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 (sebelas) perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai korupsi. Secara garis besar, kesebelas perbuatan tersebut adalah: Pertama, *bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15). Kedua, *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 16). Ketiga, *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17). Keempat, *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18). Kelima, *abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 19). Keenam, *illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah (Pasal 20). Ketujuh, *bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta (Pasal 21). Kedelapan, *embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (Pasal 22). Kesembilan, *laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan (Pasal 23). Kesepuluh, *concealment* atau menyembunyian (Pasal 24). Kesebelas, *obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan (Pasal 25).

Dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tertuang dalam UU Pemberantasan Tipikor, maka akan dijumpai beberapa ketentuan dalam UNCAC yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut, di antaranya terkait penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16), perdagangan pengaruh (Pasal 18), penyuapan di sektor swasta (Pasal 21), dan penggelapan kekayaan di sektor swasta (Pasal 22).

Tabel 12. Perbandingan pengaturan UNCAC dan UU Tipikor

No	Pengaturan	UNCAC	UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor)
1	Penyuapan pejabat publik nasional/ <i>bribery of national public officials</i> (diatur dalam Pasal 15 UNCAC)	Berdasarkan Pasal 15 huruf (a) UNCAC suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional apabila memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut dilakukan dengan	Pengaturan tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam penyuapan pejabat publik nasional sudah diatur dalam UU Tipikor khususnya pasal-pasal mengenai tindak korupsi yang terkait dengan suap-menyuap yaitu:

	<p>sengaja: memberikan janji, tawaran, pemberian yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik nasional atau badan lain, agar pejabat yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Kemudian berdasarkan Pasal 15 huruf (b) UNCAC, suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur delik berikut ini: perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik atau orang atau badan lain; meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya; baik secara langsung maupun tidak langsung; sehingga pejabat yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.</p> <p>Dari pengaturan Pasal 15 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC memiliki perbedaan mendasar. Dalam Pasal 15 huruf (a) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional pada sisi penyup atau pemberi suap, sedangkan Pasal 15 huruf (b) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional untuk pihak yang disuap atau penerima suap.</p> <p>Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi (khususnya penyuapan) itu selalu melibatkan dua pihak yakni pemberi dan penerima suap.</p> <p>Di samping itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional menurut UNCAC apabila pejabat publik nasional atau badan lain yang memberi suap atau menerima suap sehingga atau agar pejabat publik nasional yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugasnya adalah tindak pidana korupsi.</p>	<p>Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13. Unsur-unsur delik dari pasal-pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UNCAC tepatnya dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b mengenai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional.</p>
<p>2 Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik/<i>bribery of foreign public officials and officials of public international organizations</i> (diatur dalam Pasal 16 UNCAC)</p>	<p>Suatu perbuatan disebut tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya, secara langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi Internasional publik atau orang atau badan lain agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugas resminya. Dari unsur-unsur delik di atas, tindak pidana korupsi penyuapan ini mirip dengan unsur-unsur delik</p>	<p>Dalam prinsip hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang berkaitan. Pasal 16 ayat 1 UNCAC khususnya unsur pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik tidak terpenuhi oleh pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi suap-menyuap dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 UU Tipikor.</p>

	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (a) sebagaimana telah dijelaskan diatas, namun perbedaannya adalah dalam Pasal 16 ayat 1 yang menjadi salah satu unturnya (subjek hukumannya) adalah pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik.</p>	<p>Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam UU Tipikor sama sekali tidak mengatur tindak pidana korupsi penyuaiban pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Artinya, pengaturan Pasal 16 ayat 1 UNCAC belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.</p>
<p>Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik/<i>embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official</i> (diatur dalam Pasal 17 UNCAC)</p>	<p>Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC yakni sebagai tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik; perbuatannya berupa penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan: dilakukan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang lain; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya; dilakukan untuk kepentingan sendiri atau orang lain atau badan lain.</p>	<p>Unsur-unsur tindak pidana sebagai tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC sudah terpenuhi oleh UU Tipikor khususnya pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c. Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC.</p>
<p>Perdagangan pengaruh/<i>trading in influence</i> (diatur dalam Pasal 18 UNCAC)</p>	<p>Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan pengaruh berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (a) apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; kepada pejabat publik atau orang lain; secara langsung atau tidak langsung: agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruhnya yang sudah ada; dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut atau untuk orang lain.</p> <p>Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan pengaruh berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (b) apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain; secara langsung atau tidak langsung: meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat tersebut atau orang lain; agar pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang ada.</p>	<p>Dari uraian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC tersebut, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan pengaruh Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang perdagangan pengaruh/<i>trading in influence</i>. Padahal, dalam tataran praktek, perdagangan pengaruh sangat jamak terjadi di negara ini dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>).</p> <p>Meskipun perdagangan pengaruh ini sering dipersamakan dengan tindak pidana suap, pemerasan, dan/atau kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan, misalnya dengan tindak pidana suap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari aspek subjek hukum: Pada <i>trading in influence</i>, pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa "<i>public official or any other person</i>" (Pasal 18 huruf (a) UNCAC), sedangkan pada suap, Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. - Dari aspek bentuk perbuatan: Pada <i>trading in influence</i>,

		<p>bentuk perbuatannya yaitu Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya, sedangkan salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.</p> <p>Dari aspek bentuk penerimaan: pada <i>trading in influence</i>, bentuk perbuatannya yaitu pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>) sehingga cakupannya lebih luas daripada suap, sedangkan pada suap penerima menerima sesuatu hadiah atau janji.</p> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh (<i>trading in influence</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC belum diatur dalam peraturan nasional Indonesia.</p>
<p>Penyalahgunaan fungsi/<i>abuse of functions</i> (diatur dalam Pasal 19 UNCAC)</p>	<p>Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; menyalahgunakan fungsi atau jabatan; oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya; melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum; dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk badan lain. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan atau fungsinya demi mendapatkan manfaat yang seharusnya.</p>	<p>Tidak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi sebagaimana diatur dalam UNCAC identik dengan tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik yang telah diatur secara tegas dalam UU Tipikor yakni sebagaimana diatur dalam: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c.</p> <p>Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan fungsi yang diatur dalam Pasal 19 UNCAC telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.</p>
<p>Memperkaya diri sendiri secara tidak sah/<i>illicit enrichment</i> (diatur dalam Pasal 20 UNCAC)</p>	<p>Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan ke dalam tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri sendiri secara tidak sah, harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; memperkaya diri sendiri (pejabat publik) secara signifikan; didapatkan secara tidak wajar; tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah.</p> <p>UNCAC mengatur sangat terperinci dan lebih luas tentang <i>illicit enrichment</i>. Pengertian <i>illicit</i></p>	<p>Jika ditinjau dari unsur-unsur sebagaimana diatur pada Pasal 20 UNCAC, hingga saat ini, pengaturan mengenai <i>illicit enrichment</i> ini belum diatur dalam peraturan nasional. Untuk dapat diterapkan <i>illicit enrichment</i> dengan baik diperlukan beberapa prasyarat, yaitu perbaikan pada: administrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan perpajakan (terkait SPT Pajak) dengan, sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan administrasi kendaraan bermotor. Tanpa</p>

	<p><i>enrichment</i> dalam Konvensi ini tidak saja ditujukan kepada pejabat publik secara konvensional melainkan secara luas yang melingkupi setiap pegawai publik secara luas guna menjelaskan peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan (baik berupa gaji atau bukan) yang telah dilaporkan kekayaannya kepada Negara. Jadi di sini yang menjadi subjek adalah setiap pejabat publik termasuk pegawai publik yang meningkat asetnya dari seluruh pendapatan yang sudah di laporkan harta kekayaannya kepada Negara. Di beberapa negara, misalnya Australia, tindak pidana ini juga dipersamakan dengan <i>unexplained wealth</i>.</p>	<p>penguatan dan perbaikan sistem tersebut, akan sangat sulit melaksanakan peraturan tentang <i>illicit enrichment</i>. Administrasi dan database transaksi keuangan, baik transaksi tunai dan transaksi mencurigakan harus diperkaya dan dapat diakses penegak hukum. Pengecekan gaya hidup (<i>lifestyle</i>) para pejabat publik perlu dilakukan dengan memeriksa asetnya, kegiatan dan pengeluarannya.</p>
<p>Penyuapan di sektor swasta/<i>bribery in the private sector</i> (diatur dalam Pasal 21 UNCAC)</p>	<p>Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf (a), maka harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; memberikan janji, penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung: kepada orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun atau orang lain untuk badan sektor swasta; supaya orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Sedangkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 21 huruf (b) adalah sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun atau orang lain untuk badan sektor swasta; dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung; untuk dirinya atau orang lain; agar orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Dari pengaturan Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) memiliki perbedaan mendasar, dalam Pasal 21 huruf (a) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta pada sisi penyuap atau pemberi suap, sedangkan Pasal 21 huruf (b) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta untuk pihak yang disuap atau penerima suap. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi (khususnya penyuapan) itu selalu</p>	<p>Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi jenis ini di Indonesia belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang diancam dengan pidana adalah perbuatan penyuapan atau gratifikasi kepada pejabat Negara. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa penyuapan di sektor swasta belum dapat dikenakan sanksi pidana.</p>

	melibatkan dua pihak (pemberi dan penerima suap).	
Penggelapan kekayaan di sektor swasta/ <i>embezzlement of property in the private sektor</i> (diatur dalam Pasal 22 UNCAC)	Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam penggelapan kekayaan di sektor swasta maka harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta; penggelapan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya; dalam rangka kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan. Pada dasarnya, rumusan tindak pidana korupsi ini mirip dengan rumusan tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik yang diatur dalam Pasal 17 UNCAC. Namun perbedaan mendasarnya adalah dalam Pasal 22 UNCAC disebutkan dalam salah satu unsurnya 'dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta' jadi tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana yang tidak dilakukan oleh pejabat publik melainkan dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor swasta.	Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi jenis penggelapan ini di Indonesia masih diatur dalam KUHP tentang tindak pidana penggelapan yakni Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP dan tidak diatur secara tegas dalam UU Tipikor. Kontruksi tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah tindak pidana penggelapan pada umumnya bukan merupakan tipikor.
Pencucian hasil kejahatan <i>laundering of proceeds of crime</i> (diatur dalam Pasal 23 UNCAC)	Pasal 23 dan Pasal 24 UNCAC mengandung saran atau anjuran mengenai pengadopsian bentuk-bentuk penanganan yang pernah diterapkan untuk melarang tindakan tertentu yang berhubungan dengan kriminalisasi pencucian uang. Bahkan sifat independensi tindak pidana pencucian uang juga ditegaskan, sehingga hasil-hasil kejahatan (<i>proceeds of crime</i>) tidak perlu dibuktikan berasal dari tindak pidana lain, termasuk hasil-hasil kejahatan yang diperoleh dari praktek korupsi, dimana praktek korupsi itu sendiri adalah tindak pidana asal (<i>predicate crime</i>) dari pencucian uang (<i>money laundrying</i>).	<i>*Diatur di UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</i>
Penyembunyian/ <i>concealment</i> (diatur dalam Pasal 24 UNCAC)		Mengenai tindak pidana pencucian hasil kejahatan dan penyembunyian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya terkait pembuktiannya diatur pada Pasal 69 yang menyatakan bahwa: "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."
Penghalangan jalannya proses pengadilan/ <i>obstruction of justice</i> (diatur dalam Pasal 25 UNCAC)	Pasal 25 UNCAC mengamanatkan negara peratifikasi wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan yang menghalangi proses hukum kasus pidana korupsi.	Mengenai tindak pidana penghalangan jalannya proses di Indonesia diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para

saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 tidak ditemukan permasalahan norma/substansi sehingga masih tetap dapat dipertahankan. UNCAC 2003 yang menjadi bagian dari lampiran UU ini telah menjadi *guidelines*/pedoman dalam perumusan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Namun demikian peraturan perundang-undangan *existing* masih belum memberikan pengaturan terhadap 4 (empat) kegiatan yang dikriminalisasi oleh UNCAC sebagaimana dijelaskan di atas. Catatan perubahan dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan *existing*.

C.8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Korupsi bahkan berevolusi dalam berbagai modus baru yang semakin kompleks dengan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk itu, diperlukan Keterpaduan antara upaya pencegahan dan penindakan. Idealnya, apabila keterpaduan antara upaya pencegahan dan upaya penindakan tindak pidana korupsi telah berhasil menekan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan menempatkan upaya penindakan melalui instrumen hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam pemberantasan tindak korupsi sebagaimana asas *ultimum remidium*. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan pada instrumen hukum yaitu UU Kejaksaan.

UU Kejaksaan telah mengalami perubahan sebanyak satu kali, yaitu pada tahun 2021. Dalam Undang-Undang ini, beberapa hal yang disempurnakan atau dilakukan perubahan antara lain:

- a. Penyesuaian standar perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standar perlindungan profesi Jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor* dan *International Association of Prosecutor* (IAP) mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.
- b. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum (intelijen yustisial) yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai intelijen negara.
- c. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-/3-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamurnan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan karena perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi multimedia.
- d. Pengaturan fungsi *advocaat generaal* bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan *advocaat generaal*, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi.
- e. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
- f. Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.
- g. Pengaturan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan Kejaksaan sebagai titik tumpuan (*focal point*) pada lembaga *International Association of AntiCorruption Authorities* (IAACA), *International Association of Prosecutor* (IAP), dan forum Jaksa Agung Cina-ASEAN.
- h. Pengaturan untuk kewenangan lain Kejaksaan seperti memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.

Selain itu, dalam rangka menangani tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI memiliki 2 (dua) strategi dalam rangka optimalisasi penindakan, yaitu:⁵⁰

1. Mendorong penanganan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara;
2. Melakukan optimalisasi upaya pemulihan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara melalui sita eksekusi.

Ketentuan pasal yang di analisis dan evaluasi dalam UU Kejaksaan 2004 jo 2021 yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Pokja, ditemukan permasalahan pada Dimensi **Disharmoni Pengaturan** yang menimbulkan dampak pada ranah efektivitas pelaksanaan (Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan). Dalam hal ini permasalahan yang ditemukan yakni:

- a. Terkait dengan kewenangan penuntutan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. KUHAP yang secara tegas menganut asas diferensiasi fungsional namun belum mengakomodir hadirnya lembaga KPK, menyebutkan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian (dan PPNS) dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan selaku penuntut umum. Namun perkembangan tindak pidana korupsi yang memerlukan upaya penanganan yang luar biasa hal ini kemudian memunculkan lembaga dan kewenangan-kewenangan baru. Misalnya KUHAP dan UU Kepolisian memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kepolisian lalu kemudian UU Kejaksaan 2004 jo 2021 juga memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sama halnya kewenangan tersebut juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam UU Tindak Pidana Korupsi jo UU KPK. Demikian halnya juga ketika KUHAP dan UU Kejaksaan memberikan kewenangan penuntutan dalam perkara korupsi, disisi lain UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK memberikan kewenangan yang sama kepada KPK, tentu dengan syarat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK. Namun demikian syarat ini seringkali dalam prakteknya juga disimpangi oleh lembaga-lembaga penegak

⁵⁰ Dr.Febrie Ardiansyah, S.H, M.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, *Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam Konferensi Hukum Nasional Tahun 2023 (25 Oktober 2023)

hukum yang ada. Dengan demikian ketentuan ini berpotensi singgungan atau irisan dalam implementasi.

- b. Terkait kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Kewenangan ini diberikan kepada kejaksaan menurut UU Kejaksaan dan UU Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian kewenangan yang sama juga diberikan kepada KPK menurut UU KPK. Dengan demikian ketentuan ini berpotensi singgungan atau irisan dalam implementasi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI perlu dilakukan perubahan dengan mengharmoniskan atau menselaraskan kewenangan antar lembaga penegak hukum sebagai upaya untuk mengoptimalkan sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Kepolisian) merupakan suatu pengaturan yang memberikan tugas dan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara menyeluruh. akan tetapi, dalam UU ini tidak mengatur secara khusus dan detail mengenai wewenang kepolisian dalam penanganan atau penindakan tindak pidana korupsi. Akan tetapi di dalam UU Kepolisian ini disebutkan UU ini tunduk pada perundang-undangan lain yang berarti termasuk UU Tipikor (Pasal 14), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU lain yang terkait.

UU Kepolisian telah berlaku selama 22 tahun hingga saat ini masih berlaku walaupun telah diubah oleh UU Ciker sebatas pada mengenai perizinan berusaha dan pengawasan di bidang jasa pengamanan. Pengaturan dalam UU kepolisian memberikan wewenang kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14).

Beberapa peraturan Turunan dari UU Kepolisian mengatur kewenangan tugas dan fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan dibentuk Direktorat Tipikor Dibawah Bareskrim POLRI. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri ("Lampiran Q" Bareskrim Polri) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terdapat sistem yg dimiliki KPK untuk dapat mensinergikan penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Polisi maupun KPK, dari sistem tersebut akan terlihat kasus penanganan korupsi yang dilakukan oleh Polisi. Perbedaan penanganan kasus yang didapat dilakukan kepolisian dan KPK adalah berdasarkan jumlah nominal korupsi yang dilakukan KPK. KPK mempunyai fungsi sebagai koordinator dari para penegak hukum tipikor. dengan adanya sistem tersebut maka dapat meminimalisir tumpang tindih dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian terdapat peran penting Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu penanganan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan dalam penelusuran atau penindakan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sering dilakukan dengan melakukan pencucian uang sehingga penelusuran kegiatan pencucian uang memerlukan penindakan yang tepat.

Secara umum dan keseluruhan dari hasil analisis terhadap Undang-undang Kepolisian terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah direkomendasikan tetap, karena jelas bahwa dalam UU Kepolisian diatur tunduk pada Undang-undang lainnya. Akan tetapi secara catatan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya oleh Kepolisian dari Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan perlu sinkronisasi dan harmonisasi terkait kewenangan, tugas,

dan posisi kepolisian sebagai bagian dari penegak hukum dalam upaya optimalisasi sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengalami dua kali perubahan yakni pertama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut UU KPK). Pada bagian penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2019, terdapat beberapa alasan dilakukannya perubahan terhadap UU KPK yaitu untuk memperkuat pencegahan korupsi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Tabel 13. Putusan MK yang mengubah makna dari pasal-pasal yang ada di dalam UU KPK

PUTUSAN MK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI		
<ul style="list-style-type: none"> • 70/PUU-XVII/2019 	<p>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 	<p>Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p>

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”**;

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan

	<p>penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”;</p>
<p>Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”;</p>
<p>Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang</p>

semula berbunyi, “**Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas**”, menjadi selengkapnya berbunyi “**Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas**”;

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dari ketentuan dalam UU KPK telah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dibuatnya peraturan-peraturan pelaksana, sistem dan program kerja, serta nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga terkait, serta adanya capaian-capaian pelaksanaan kewenangan KPK. Meski demikian, masih terdapat catatan-catatan dan ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas/hasil yang dapat dicapai oleh lembaga KPK dalam usaha pemberantasan korupsi. Mayoritas temuan yang didapat oleh Pokja adalah temuan pada **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU** sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam pencegahan Tipikor. Secara statistik, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN cukup tinggi yakni selalu di atas 95%. Meski demikian, pemanfaatan LHKPN untuk memperkuat pencegahan Tipikor masih belum maksimal karena adanya kendala pada kerangka hukum, dan kapasitas SDM. Diperlukan perbaikan-perbaikan pada tataran pelaksanaan agar LHKPN dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pencegahan Tipikor.
- b. Turunnya capaian penanganan perkara oleh KPK pasca tahun 2019. Menurut data yang disadur dari laporan tahunan KPK, dapat dilihat adanya tren penurunan jumlah penanganan perkara baik pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK pasca tahun 2019.



Gambar 2. Perbandingan jumlah penanganan perkara oleh KPK dari tahun 2017-2022
(diolah dari Laporan Tahunan KPK Tahun 2017-2022)

Menurut beberapa kajian, penurunan jumlah penanganan perkara ini juga diikuti dengan penurunan kualitas penanganan perkara. Rata-rata penuntutan KPK merosot tajam pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 4 tahun 10 bulan padahal di tahun 2019 mencapai 5 tahun 2 bulan penjara. Selain itu selama tahun 2019-2021, terdapat tunggakan perkara-perkara yang tidak ditindaklanjuti yakni sekitar 14 perkara di antaranya seperti Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Korupsi KTP Elektronik, dan Korupsi Bansos. Jumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang tahun 2019-2021 juga menurun. Selama tahun 2021, KPK hanya melakukan OTT sebanyak enam kali, di bawah jumlah OTT di tahun-tahun sebelumnya (2017 (19 OTT), 2018 (30 OTT), 2019 (21 OTT) dan 2020 (7 OTT)). Tren penurunan capaian kinerja KPK ini memerlukan telaahan lebih lanjut untuk mengetahui akar persoalan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan perbaikan yang tepat sasaran ke depannya.

- c. Fleksibilitas manajemen SDM pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK (UU 19/2019). Salah satu perubahan yang dilakukan oleh UU 19/2019 adalah menempatkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga dengan demikian seluruh pegawai KPK secara otomatis menjadi Aparatur Sipil Negara. Hal ini berdampak pada manajemen

pegawai KPK yang kini terikat pada peraturan perundang-undangan terkait ASN seperti pola perekrutan, penetapan formasi, kriteria perekrutan, juga termasuk disiplin terhadap pegawai. Hal ini rupanya berdampak pada fleksibilitas KPK sebagai lembaga khusus yang diharapkan dapat melakukan pemberantasan korupsi secara lebih cepat dan efektif karena kini terikat dengan berbagai ketentuan mengenai ASN. Catatan Pokja terhadap temuan ini adalah suatu indikasi awal persoalan yang perlu dipantau dan ditelaah dampak lebih jauhnya terhadap performa institusi secara keseluruhan.

- d. Penanganan Laporan Gratifikasi. Serupa dengan LHKPN, pelaporan gratifikasi kepada KPK juga cenderung mengalami peningkatan dan menunjukkan telah terbangunnya kesadaran yang baik pada penyelenggara negara. Meski demikian, peningkatan laporan gratifikasi ini kemudian menimbulkan persoalan terutama pada sisi manajemen barang yang dilaporkan saat menunggu penetapan gratifikasi, utamanya di daerah. Pengelolaan barang ini membutuhkan tempat dan biaya sehingga perlu ditelaah lebih jauh agar pengelolaan gratifikasi kedepannya dapat menjadi lebih efisien.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan memperhatikan temuan permasalahan pada pasal-pasal yang ada. Perubahan terhadap UU ini dilakukan setelah memastikan arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

C.11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tujuan pokok dari UU Advokat adalah perlindungan terhadap profesi advokat di Indonesia, agar bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, peran seorang penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat (sering ditulis: penasehat) hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar.

Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Ketiadaan seorang penasihat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.

Lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebelum UU Advokat berlaku, yang mengatur institusi Advokat masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848:57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 : 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan *Vertegenwoordiging van de landin rechten* (K.B.S 1922: 522). Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk UU Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Adapun pengaturan dalam UU Advokat ini mencakup beberapa pengaturan antara lain:

1. Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan dan Pemberhentian advokat (pasal 2 sd pasal 11); Pengawasan terhadap Advokat (pasal 12 dan pasal 13);
2. Hak dan Kewajiban Advokat (pasal 14 sd pasal 20);
3. Honorarium Advokat (pasal 21);
4. Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pasal 22);
5. Advokat Asing (pasal 23 dan pasal 24);
6. Atribut (pasal 25);
7. Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat (Pasal 26 dan Pasal 27);
8. Organisasi Advokat (pasal 28 sd pasal 30); dan
9. Ketentuan Pidana (pasal 31 sd pasal 34).

Tabel 14. Peraturan Pelaksana yang diamanatkan oleh UU Advokat

No	UU 18 Tahun 2003	Peraturan Pelaksana
1	Pasal 7 ayat (2): “Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”	Kode Etik Advokat
2	Pasal 13 ayat (3): “Keputusan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Organisasi Advokat”	Kode Etik Advokat
3	Pasal 22 ayat 2: “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”	Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
4	Pasal 23 ayat (4): “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri”	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum
5	Pasal 26 ayat (7): “Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”	Kode Etik Advokat

Selain itu, Undang-Undang Advokat ini telah beberapa kali diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 15. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh pada penerapan UU Advokat

No	Nomor Perkara	Pasal dari UU Terkait	Putusan/Pertimbangan MK yang penting
•	112/PUU-XII/2014; 36/PUU-XIII/2015.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	• Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “ <i>di sidang terbuka Pengadilan Tinggi</i> ” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib

			<p>mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara <i>de facto</i> yaitu PERADI dan KAI”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “<i>di sidang terbuka Pengadilan Tinggi</i>” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara <i>de facto</i> ada yaitu PERADI dan KAI”.
•	95/PUU-XIV/2016	2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Hasil analisis dan evaluasi UU Advokat menunjukkan terdapat 2 (dua) temuan yang terkait dengan tema pokja, yakni pada **Dimensi Kejelasan Rumusan**. Persolan yang ditemukan pada dimensi ini lebih pada ketidaktegasan penggunaan bahasa, istilah, kata. Persoalan ini ditemukan pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 17, dimana persoalan yang timbul dalam pasal 5 ayat (1) adalah penggunaan istilah advokat berstatus sebagai penegak hukum dimana, istilah ini hanya ditemukan pada UU Advokat saja, tapi undang-undang lain misalnya KUHAP istilah advokat sebagai penegak hukum tidak ada, sebaliknya KUHAP justru tidak menyebut advokat sebagai penegak hukum dan hanya mnnyebut dengan istilah “Penasehat Hukum” (pasal 1 angka 13 UU 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya adalah pasal 17 dimana ketentuan ini mengatur tentang advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan pasal 17 ini tidak akan berjalan efektif karena tidak ada sanksi jika pihak lain tersebut menghalangi Advokat dalam mendapatkan informasi.

Secara umum UU Advokat ini tetap dapat dipertahankan. Ke depan jika akan dilakukan perbaikan, maka hasil analisis dan evaluasi ini perlu dijadikan pertimbangan perbaikan.

C.12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

1. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. adanya kepanitera khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

Terhadap UU Pengadilan Tipikor ini terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan hakim *ad hoc*. MK memutuskan setiap hakim *ad hoc* pengadilan tipikor pada pengadilan negeri bisa menjabat tiga kali. Ini dituangkan dalam putusan MK nomor: 85/PUU-XVIII/2020. MK menyatakan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengubah bunyi pasal tersebut menjadi, "Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hasil analisis dan evaluasi UU Pengadilan Tipikor menunjukkan terdapat temuan pada **Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan** dan **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU**.

1. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU

Temuan permasalahan pada dimensi ini ditemukan dari ketentuan mengenai kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi pada tiap kabupaten/kota, masa pengangkatan hakim *ad hoc* tipikor, serta efektivitas hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor. Pada dimensi ini menyoroti implementasi dimana ditemukan kondisi selama ini pengadilan tindak pidana korupsi selalu kesulitan untuk memenuhi jumlah kebutuhan hakim *ad hoc* sehingga berdampak pada efektivitas hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Dimensi Potensi Disharmoni

Temuan permasalahan pada dimensi disharmoni pengaturan ditemukan pada ketentuan mengenai kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang beririsan dengan kewenangan pengadilan militer yang diatur dalam UU 31/1997. Selain itu ketentuan mengenai lepas jabatan bagi PNS yang menjadi hakim *ad hoc* tipikor tidak didukung oleh pengaturan dalam UU ASN sehingga ketentuan ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi PNS.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi. Perubahan ini diharapkan dapat makin memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C.13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Kekuasaan kehakiman disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bertujuan: a. memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem

peradilan terpadu (*integrated justice system*); b. menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebelum tahun 2023, Undang-Undang ini juga pernah di evaluasi oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2017. Secara umum pengaturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, mencakup:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
3. Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman
4. Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi
5. Bab V Badan-badan lain yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman
6. Bab VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi
7. Bab VII Pejabat Peradilan
8. Bab VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim
9. Bab IX Putusan Pengadilan
10. Bab X Pelaksanaan Putusan Pengadilan
11. Bab XI Bantuan Hukum
12. Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Secara khusus mengatur:

1. Reformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

5. Pengaturan mengenai hakim adhoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
6. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Hasil analisis dan evaluasi UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan terdapat temuan berdasarkan metode analisis dan evaluasi yang digunakan, yakni Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU.

1. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa persoalan kejelasan rumusan dalam UU Kekuasaan Kehakiman ditemukan pada pasal-pasal yang belum memberikan batasan jelas dan tegas, serta masih adanya ketentuan yang multitafsir dan tidak jelas. Hal ini ditemukan pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2).

2. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU

Pada dimensi efektivitas pelaksanaan PUU, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman belum maksimal mencapai tujuan pembentukannya sesuai politik hukum yang tercantum pada Konsideran Menimbang maupun Penjelasan Umum nya, yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penataan sistem peradilan yang terpadu yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” belum secara keseluruhan tertuang di dalam pengaturan norma yang ada selanjutnya, sehingga masih menjadi slogan. Perlu perbaikan baik dari substansi, struktur, dan budaya yang mendukung keterpenuhan asas ini, menciptakan struktur birokrasi secara efektif dan efisien di lingkungan peradilan juga membangun budaya hukum yang mencegah adanya pungli dan mafia peradilan.

Selain itu untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf e ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi ketentuan ini dihapus demi kepastian hukum.

Ketentuan pengawasan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 masih perlu dikaji lebih lanjut karena dalam implementasi masih banyak ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan pasal ini. Selain itu perlu untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pengawas dalam hal meminimalisir praktek korupsi di lingkup peradilan. Lemahnya proses pengawasan lembaga baik oleh Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial, semakin membuka celah terjadinya korupsi di sektor peradilan. Kondisi tersebut memungkinkan masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun tidak teridentifikasi oleh penegak hukum.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan maka secara umum direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai upaya mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga peradilan.

C.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pengaturan Mengenai Mahkamah Agung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung guna mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan,

kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Selama ini diatur di dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang setelahnya mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Undang Undang ini diantaranya mengatur mengenai penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap

perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

Tabel 16. Berikut ini matriks peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

No.	Peraturan Pelaksana	Dasar Hukum
1.	PP Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2.	Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012, 04/PB/P.KY/09/2012/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3.	PP Nomor 26 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
	Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi	-

Tabel 17. Putusan MK Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

No.	Nomor Perkara	Pasal dari UU Terkait	Putusan/Pertimbangan MK yang penting
1.	53/PUU-XIV/2016	Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;</i>

No.	Nomor Perkara	Pasal dari UU Terkait	Putusan/Pertimbangan MK yang penting
		Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, <i>termasuk pernah menjadi hakim tinggi</i> ".

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung menunjukkan terdapat temuan permasalahan pada Dimensi Efektivitas Pengaturan terutama terkait dengan ketentuan mengenai permintaan keterangan terhadap pejabat yang menangani penyidikan dalam suatu proses tindak pidana, dimana dari hasil evaluasi terhadap UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU KPK dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat irisan pengaturan penyidikan di antara ketiga UU ini. Selain itu ketentuan mengenai pembatasan perkara bagi Mahkamah Agung masih belum maksimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini terlihat dari implementasinya di MA masih terdapat tunggakan perkara. Penyebab dari belum efektifnya pengaturan terkait pembatasan ini perlu digali lebih dalam dan perlu adanya konsistensi dari hakim agar dapat mengimplementasikan pembatasan – pembatasan perkara ini.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi direkomendasikan tetap dapat dipertahankan. Perubahan pasal dilakukan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh pada substansi UU ini.

C.15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang tentang Komisi Yudisial (UU KY) dibentuk dalam rangka untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU KY telah mengalami perubahan sebanyak satu kali, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, lalu diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011. Selain itu UU KY juga pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dengan nomor putusan: 005/PUU-IV/2006.

Tabel 18. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Komisi Yudisial

PUTUSAN MK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL		
1 005/PUU-IV/2006	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi, “ <i>Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi, “ <i>Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi “ <i>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi “ <i>Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 203 Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi “ <i>Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi “ <i>Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004	yang berbunyi “ <i>Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis</i>

PUTUSAN MK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

tentang Komisi Yudisial	<i>Kehormatan Hakim</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	yang berbunyi, ” <i>Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang</i> ” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, UU Komisi Yudisial menjadi obyek evaluasi dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU 18/2011, yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Catatan penting terhadap tugas ini adalah masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat masih ditemukan hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum pidana termasuk tindak pidana korupsi. Komisi Yudisial memiliki kewenangan terbatas hanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Jadi dalam hal hakim terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan. Terhadap hal ini perlu kajian lebih lanjut dan mendalam terkait perluasan tugas dan fungsi pemantauan dan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap ketentuan terkait dengan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial maka direkomendasikan perlu kajian lebih lanjut dalam rangka mengoptimalkan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial misalnya dengan menormakan perluasan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan dan pemantauan hakim. Perubahan terhadap pasal lain dilakukan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

C.16. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sistem pemasyarakatan. Pada dasarnya UU ini masih tergolong muda untuk dilakukan analisis dan evaluasi hukum, mengingat baru diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hal ini senada dengan pendapat dari Sahardjo, yang menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan

kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, akan tetapi juga melindungi kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat.

Mengenai permasalahan dalam UU Pemasarakatan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut kajian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat permasalahan mengenai ketiadaan syarat khusus bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat. Dimana UU Pemasarakatan dirasa menghilangkan ketentuan khusus tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU Pemasarakatan yaitu:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program Pembinaan;
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;
4. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Tabel 19. Persandingan Pengaturan Pemberian Remisi

UU Pemasarakatan 2022	PP No. 99 Tahun 2012	Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Diubah Terakhir Dengan Permenkumham No. 7 Tahun 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.</p> <p>(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. <p>(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. <p style="text-align: center;">Pasal 34A</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. <p>(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, **korupsi**, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,

yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga **harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara normatif direkomendasikan UU Pemasarakatan ini masih tetap dipertahankan.

C.17. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan pemerintah (PP) ini dibentuk dalam rangka untuk menjalankan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (sekarang menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). PP ini mengalami perubahan sebanyak satu kali, yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana tercantum dalam UU Pemasyarakatan bahwa arah politik hukum dari PP ini bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Pasal 34 A PP ini mengatur mengenai syarat khusus mengenai pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi. Namun dalam perkembangannya pada tahun 2021, PP ini di ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/ 2021 dimana salah satu hasil putusan tersebut adalah menghapus syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi.

Pada tahun 2022, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) untuk menggantikan UU Pemasyarakatan yang lama. Melihat Pasal 94 dan Pasal 96 UU Pemasyarakatan, PP ini masih berlaku sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. Sehingga secara umum PP ini perlu diubah dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung.

C.18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

Salah satu catatan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dari sisi peradilan adalah tingginya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut

nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan dalam sebuah peradilan negara. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara satu dengan yang lain ketika memiliki variable yang sama seperti kerugian negara yang sama, pelaku yang terlibat memiliki jabatan yang sama sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaaan di masyarakat. Walaupun dalam kenyataan disparitas tidak mungkin dihilangkan namun yang perlu diperhatikan adalah mempersempit adanya disparitas dari sebuah pemidanaan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir disparitas pemidanaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perma tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Keenam parameter tersebut dikonkritkan dengan pembuatan matrik rentang penjatuhan pidana penjara dan denda dengan mengkualifikasikan berdasarkan kerugian negara, kesalahan dampak dan keuntungan dengan membuat katagorisasi tinggi sedang dan rendah. Catatan penting hasil evaluasi terhadap Perma ini adalah Perma ini tentu menjadi terobosan yang dilakukan MA dan pada prinsipnya direkomendasikan tetap dapat dipertahankan menjadi pedoman bagi hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi. Kehadiran Perma ini tidak serta merta menghambat asas kebebasan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun Perma ini di posisikan sebagai *guidelines*/panduan agar dapat membantu hakim untuk memutuskan sanksi pidana secara lebih proporsional

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini mengutamakan pendekatan retributif dan menempatkan kepentingan negara lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pihak ketiga yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. UU Tipikor menunjukkan adanya keseriusan terhadap penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin besar dibandingkan pada periode-periode sebelumnya dimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dilakukan semakin komprehensif dalam satu undang-undang (tidak lagi merujuk pada KUHP). Selain itu nampak berbagai usaha untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti pembentukan tim gabungan, pelibatan masyarakat, asas pembuktian terbalik, dan penambahan alat bukti.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dasar hukum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politik hukum lahirnya KPK didorong oleh belum efektifnya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. KPK diharapkan menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pada tahun 2019, UU KPK diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan penekanan terhadap formulasi eksistensi penyadapan, dewan pengawas, serta menambahkan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu dua tahun. Dalam konsiderans UU tersebut, dinyatakan adanya keinginan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada asas kesetaraan kewenangan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian secara politik hukum, UU Nomor 19 Tahun 2019 memberikan penekanan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni pada aspek jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam perkembangannya, modus dan praktek tindak pidana korupsi yang semakin meningkat terutama berkaitan dengan harta hasil tindak pidana korupsi, dimana harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi seringkali tidak langsung digunakan oleh karena itu ada upaya dari pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan atau menyamarkan dengan cara-cara tertentu. Upaya ini yang dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang TPPU, salah satu objek TPPU adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi. Dalam perspektif ilmu hukum pidana, baik tipikor dan TPPU merupakan tindak pidana khusus, karena pengaturannya berada diluar KUHP. Selain itu kedua tindak pidana ini termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* yang oleh karena itu penanggulangannya membutuhkan *extra ordinary measure* juga.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu melihat dan mempertimbangkan kembali Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang telah di rartifikasi pada tahun 2003, hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Secara filosofis, UNCAC menitikberatkan perpaduan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dengan telah meratifikasi UNCAC, maka Indonesia melakukan penyesuain terhadap peraturan perundang-undangan nasional untuk selaras dengan ketentuan Konvensi UNCAC tersebut. Meskipun saat ini masih terdapat beberapa ketentuan dalam UNCAC yang belum diatur dalam peraturan nasional serta adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum nasional yang memiliki dimensi yang sedikit berbeda dengan pengaturan umum dalam UNCAC.
- e. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tahun 2023) pada tanggal 2 Januari

2023, terdapat perubahan kebijakan pemidanaan yang tentunya berhubungan langsung dengan pengaturan dalam UU Tipikor 1999/2001. Terlihat beberapa ketentuan pasal dalam UU Tipikor dicabut dan diubah dengan KUHP tahun 2023 terutama pada bagian unsur dan sanksi pidana;

2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih mengedepankan pendekatan yang bersifat *in personam* (pribadi) dibandingkan *in rem* (barang/aset). Baik dalam pengaturan dan penerapan, terlihat bahwa hukuman penjara masih dominan diterapkan. Seiring dengan perjalanannya, memang sudah terdapat pergeseran pemikiran dan praktek untuk lebih mengedepankan pemulihan kerugian yang timbul akibat korupsi misalnya melalui denda, uang pengganti, dan perampasan aset. Meski demikian, masih terdapat banyak kendala untuk memaksimalkan pelaksanaannya karena konstruksi pengaturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut sehingga sampai saat ini, pengembalian aset negara akibat korupsi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat 2 (dua) permasalahan mendasar yang ditemukan, yakni: permasalahan substansi dan permasalahan kelembagaan yang direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan baik melalui perubahan atau pencabutan/penggantian peraturan perundang-undangan dimaksud.
 1. Pendekatan substantif terdiri dari:
 - a. **Implikasi Ratifikasi UNCAC terhadap Pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor.** Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional, beberapa tindakan yang dikriminalisasi dalam UNCAC telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ada juga beberapa tindakan tersebut yang belum dikriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.
 - b. **Kejelasan Instrumen atau Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.** BPK dan BPKP seringkali diminta untuk melakukan penghitungan, saat ini akuntan publik juga dapat diminta untuk melakukan penghitungan tersebut. Bahkan KPK untuk membuktikan kerugian keuangan negara memakai ahli atau pakarnya sendiri (akuntan forensik KPK). Pemberian

kewenangan kepada beberapa instansi dalam menghitung kerugian negara membuka ruang ketidakseragaman instrumen atau metode penghitungan kerugian negara, yang dapat mengakibatkan perbedaan hasil dan jangka waktu penghitungan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

- c. **Ketidakjelasan Batasan Pengaturan Suap dan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tipikor.** Hal ini berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas memberikan batasan antara suap dan gratifikasi sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum.
- d. **Efektivitas Penyitaan atau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.** Mekanisme penyitaan maupun perampasan aset yang dibangun oleh undang-undang *existing* belum cukup efektif mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan negara. Pengaturan yang ada saat ini nyatanya masih belum memadai untuk menjawab kebutuhan akan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mengarah pada fokus pengembalian kerugian negara.
- e. **Ketidakjelasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.** Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan *existing* terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi sesuai dengan perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Terlebih dengan telah ditetapkannya KUHP tahun 2023, ketentuan pidana korporasi dalam UU sektoral harus mulai disinkronkan dan diharmoniskan agar dapat tercapai cita-cita membentuk sistem pidana yang terintegrasi.
- f. **Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi.** Kehadiran PerMA 1/2020 pada prinsipnya merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ditengah prinsip independensi hakim dalam memutus suatu perkara, namun demikian PerMA ini harus diposisikan sebagai *guidelines*/pedoman bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi secara

lebih proporsional sehingga ke depan dapat diminimalisir *gap* disparitas putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan kelembagaan, terdiri dari:
 - a. **Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK.** Analisis LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berkaitan juga dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan analisis/pemeriksaan terhadap LHKPN.
 - b. **Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum efektif.** Faktanya mayoritas kompetensi hakim ad hoc yang direkrut tidak berbeda jauh dengan hakim karier, jumlah kebutuhan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor tingkat pertama selalu tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai efektivitas eksistensi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi agar upaya memperkuat pengadilan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.
 - c. **Disharmoni Pengaturan Hukum Acara dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi.** Irisan dan tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam berbagai undang-undang sektoral dan KUHP mencerminkan ketidakjelasan konsep hukum acara pidana yang dibangun dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan ini menjadi titik persinggungan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum yang berdampak pada tidak koherennya langkah dan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seluruh lembaga penegak hukum serta tentunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - d. **Efektivitas Pengawasan Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi.** Sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh internal lembaga dan lembaga-lembaga pengawas ini dianggap masih belum maksimal. Saat ini masih terjadi APH yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan sampai pada level pimpinan, misalnya kasus penangkapan Hakim Agung di MA, kasus di Kepolisian, dan Kejaksaan.

- e. **Kejelasan Rumusan Pengaturan Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.** Ditetapkannya UU Pemasarakatan yang baru menjadikan syarat khusus pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi hilang. Dengan ketentuan ini tentunya secara tidak langsung akan berkorelasi dengan efek jera pemedanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, politik hukum ke depan penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pengaturan yang dapat dilakukan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak lagi berfokus pada memenjarakan terpidana korupsi, tetapi mengembalikan aset negara dan memulihkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Termasuk mempertimbangkan pengaturan tindak pidana korupsi yang sebagian ketentuannya diubah dalam KUHP tahun 2023. Rekomendasi terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mendasar dan mendesak. Hal ini didasari dengan hasil analisis, diantaranya: kejelasan rumusan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebagai ciri khas penanganan Tipikor Indonesia, adanya *loophole* ketentuan dalam penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi; ketidakjelasan batasan antara suap dan gratifikasi berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum, dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tahun 2023) pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat perubahan kebijakan pemedanaan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama

ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi agar dapat mewujudkan *integrated criminal justice system*.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme agar sinkron dengan pengaturan perundang-undangan lain dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini didasari permasalahan ketidakjelasan perangkat penegakan hukum terhadap UU ini dan masih ditemukan rumusan yang tidak jelas dan multitafsir dalam ketentuan pasalnya.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan hasil analisis, seperti: menambahkan ketentuan yang menegaskan dan memperluas ruang lingkup aset atau harta kekayaan yang dapat dirampas, perlu pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam aspek pembuktian TPPU agar proses pembuktian terbalik dapat lebih menjamin kepastian hukum.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap direkomendasikan perlunya perubahan mendasar dan mendesak terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini agar relevan dengan hukum yang berlaku secara internasional yang sudah diratifikasi dalam UU 7/2006. Hal ini diperlukan dengan memperluas objek perbuatan suap yang dikriminalisasi sehingga tidak terbatas pada suap di sektor swasta yang menyangkut kepentingan umum saja, melainkan mencakup segala perbuatan suap yang terjadi di sektor swasta.
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dengan mengharmoniskan atau menselaraskan kewenangan antar lembaga penegak hukum sebagai upaya untuk mengoptimalkan sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, direkomendasikan tetap dapat dipertahankan namun perlu sinkronisasi dan harmonisasi terkait kewenangan, tugas, dan posisi kepolisian sebagai bagian dari penegak hukum dalam upaya optimalisasi sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan turunannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, direkomendasikan perlu ada perubahan dengan memperhatikan temuan permasalahan pada pasal-pasal yang ada. Perubahan terhadap UU ini dilakukan setelah memastikan arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, direkomendasikan perlunya perubahan, terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi.
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan terutama pada pasal-pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai upaya mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga peradilan.
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, direkomendasikan tetap dapat dipertahankan. Perubahan pasal dilakukan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh pada substansi UU ini.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial perlu kajian lebih lanjut dalam rangka mengoptimalkan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial misalnya dengan menormakan perluasan tugas dan fungsi Komisi Yudisial

dalam pengawasan dan pemantauan hakim. Perubahan terhadap pasal lain dilakukan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dengan menyesuaikan hasil putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021.
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap dapat dipertahankan sebagai *guidelines*/panduan agar dapat membantu hakim untuk memutuskan sanksi pidana secara lebih proporsional sehingga diharapkan ke depan dapat meminimalisir gap disparitas putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017). *Naskah Akademik RUU Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- _____. (2020). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>
- Direktorat Hukum PPATK. (2021). *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasinya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Hiariej, E. O. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Surabaya: Erlangga.
- _____. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 118.
- Hukumonline. (2020). *Dua Profesor ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim*. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim-lt5f2bfe025dc90/>
- Indonesia Corruption Watch . (2014). *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- _____. (2020). *Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan !!* Diambil kembali dari Indoensia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/article/hentikan-pembahasan-ruu-pemasyarakatan>
- _____. (2022). *Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan*. Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>
- Juwono, E. D. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Mars & Mc Connell. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 316.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Menggagas Perubahan UU Tipior: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- _____. (2020). *Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024*. Jakarta: KPK.
- _____. (2020). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- _____. (2021). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2021*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kompas. (2022). Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/20410031/kpk-rilis-hasil-survei-penilaian-integritas-2022-skor-polri-anjlok>

_____. (2022). *Koruptor Dapat Remisi. Penegak Hukum Harus Tuntut Lebih Tinggi*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/19/hadapi-remisi-koruptor-dengan-hukuman-tinggi>

Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Siaran Pers - UU Pengadilan Pajak Diujikan*. Diambil kembali dari Mahkamah Konstitusi RI: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2709_27.03.23_26.PUU-XXI.2023_I_UU_Pajak.pdf

Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022). Diambil kembali dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220713-null>

_____. (2022). *Memahami Biaya Sosial Korupsi yang Merugikan Negara*. Diambil kembali dari Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-memahami-biaya-sosial-korupsi-yang-merugikan-negara>

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Transparency International. (2022). Diambil kembali dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>

LAMPIRAN
TABEL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Bagian Menimbang</p> <p>a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa</p> <p>b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Ketercapaian hasil</p> <p>Aspek Ketercapaian hasil</p> <p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Ketercapaian tujuan dari politik hukum</p> <p>Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Tipikor atau yang disebut politik hukum, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara; Bahwa tindak pidana korupsi juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas; Bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa; Bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bermaksud untuk menghindari keragaman penafsiran hukum; Bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bermaksud untuk perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. <p>Dari beberapa politik hukum dalam UU Pemberantasan Tipikor tersebut, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, di dalam dasar menimbang normanya adalah merugikan keuangan negara, sedangkan dalam batang tubuh pasal selain unsur merugikan</p>	<p>Tetap</p> <p>Tetapi Perlu harmonisasi dan sinkronisasi antara politik hukum pembentukan dan pengaturan yang diatur di dalam UU Pemberantasan Korupsi.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi				negara juga muncul unsur merugikan perekonomian negara. Dua hal ini jika tidak didefinisikan atau ditegaskan akan menimbulkan ketidakjelasan rumusan. Kedua , bahwa tindak pidana korupsi dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sedangkan pada definisi mengenai Korupsi dan pengaturan dalam UU Pemberantasan Korupsi masih terbatas mengenai kerugian negara sehingga mereduksi makna "perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi". Sedangkan saat ini yang dilaksanakan adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada perlindungan hak sosial ekonomi masyarakat sebagai warga negara yang dirugikan sehingga negara yang menuntut penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak sinkron antara di dalam dasar menimbang dan dalam norma pengaturan yang masih terbatas mengenai kerugian Negara. Ketiga , pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa, namun sanksi pidana denda maksimal yang diatur pada Undang-Undang Tipikor sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena nilainya terlalu kecil. Sebagai komparasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda maksimal sebesar 8 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pidana denda maksimal pada UU Pemberantasan Tipikor. Keempat , UU Pemberantasan Tipikor bermaksud untuk menghindari keragaman penafsiran hukum serta	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>memberikan perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun dalam prakteknya justru terjadi multitafsir mengenai ruang lingkup dan metode penghitungan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian Negara. Kelima, secara politik hukumnya, saat ini politik hukum masih pembedaan, belum pengaturan <i>in rem</i> (pengembalian aset).</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam UU Pemberantasan Tipikor muncul ketidaksinkronan antara konsideran menimbang dengan norma pengaturan dalam pasal-pasal.</p>	
2.	<p>Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 3</p> <p>Pasal 2 ayat 1</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek relevansi dengan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor dikaitkan dengan UNCAC.</p> <p>Rezim pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia memang sejak lama telah menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah keunikan pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Unsur tersebut pertama kali muncul pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 24 PRP. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sebagai berikut:</p> <p><i>“Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:</i></p> <p><i>a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau</i></p>	<p>Perlu dilakukan sinkronisasi mengenai unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan UNCAC dengan tetap memperhatikan kebutuhan khas pemberantasan korupsi di Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan global dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.</p>				<p><i>merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat."</i></p> <p>Kemudian dalam UU Pemberantasan Tipikor mewajibkan adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan tindak pidana korupsi pada UNCAC yang didalamnya tidak mewajibkan adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 UNCAC. Fokus pengaturan tindak pidana korupsi dalam UNCAC terletak pada perbuatannya tercelanya, seperti penyuapan, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, serta perbuatan yang dikriminalisasi lainnya. Sementara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menempatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur delik, dimana dalam praktiknya aparat penegak hukum menjadikan delik tersebut sebagai unsur utama. Hal tersebut seringkali menyebabkan penindakan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan pada adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan berangkat dari fokus pada perbuatan tercelanya. Sehingga terdapat kemungkinan seseorang menjadi tersangka karena adanya kerugian keuangan</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).				<p>negara atau perekonomian Negara meskipun tidak melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, gratifikasi atau perbuatan korupsi lainnya.</p> <p>Padahal berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adanya kerugian keuangan negara/daerah tidak selalu merupakan tindak pidana sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam hal adanya kerugian negara akan tetapi tidak ada perbuatan melawan hukumnya diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan: BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan. Hal ini mengandung makna bahwa berdasarkan ketentuan peraturan ini kerugian negara diwajibkan mengganti kerugian apabila tidak ada</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>tindak pidananya. Begitupun dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara yang bersifat ringan sampai yang paling berat harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif, tidak dengan pendekatan pidana.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka meskipun unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara merupakan keunikan tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun jangan sampai unsur tersebut dipertahankan hanya demi konsistensi keunikan saja, melainkan harus melihat kebutuhan khas pemberantasan korupsi di Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan global. Hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana⁵¹.</p> <p>Selain itu kesesuaian pengaturan tindak pidana korupsi nasional dengan UNCAC juga menjadi penting dalam rangka memenuhi prinsip <i>double criminality</i> (kejahatan ganda) dalam rangka kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah</p>	

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Mimbar Hukum: 2019), hlm. 124.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>pidana (<i>Mutual Legal Assistance</i>).</p> <p>Dengan demikian pengaturan mengenai unsur Kerugian negara yang ada pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor perlu dikaji kembali dan dipertimbangkan dengan UNCAC. Namun mengingat bahwa Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mengubah ketentuan pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor pada saat KUHP mulai berlaku, yakni pada Januari tahun 2026. Oleh karena itu rekomendasi yang disampaikan juga mempertimbangkan pengaturan yang telah ada pada KUHP yang tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara. Namun untuk penyempurnaan ke depan hasil analisis dan evaluasi terhadap pasal ini tetap perlu diperhatikan.</p>	
3.		Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	<p>Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur delik tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, delik tindak pidana korupsi menjadi delik materil, dimana unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara harus secara riil atau telah</p>	<p>Tetap putusan MK telah tegas menghapus kata dapat sehingga adanya unsur kerugian negara atau perekonomian adalah menjadi tegas.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					nyata-nyata terjadi. Artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara menjadi salah satu kunci yang menentukan suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak.	
4.		Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Kejelasan Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor</p> <p>Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan bahwa Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:</p> <p>(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;</p> <p>(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang</p>	Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai konsepsi, ruang lingkup, dan metode penghitungan kerugian perekonomian Negaran

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat</p> <p>Selanjutnya definisi keuangan dapat pula dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mendefinisikan bahwa "<i>Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut</i>". Definisi tersebut sejalan dengan definisi keuangan Negara yang diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) juga menyebutkan bahwa "<i>Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut</i>".</p> <p>Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor mengatur bahwa kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur delik. Apabila ditelisik lebih lanjut, pengertian kerugian keuangan negara dapat kita temui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "<i>Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan</i> 	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.</p> <p>2. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.</p> <p>3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor: “Yang dimaksud dengan <i>secara nyata telah ada kerugian keuangan negara</i> adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”</p> <p>Sebagaimana dijelaskan di atas, rujukan mengenai konsepsi kerugian keuangan Negara telah mendapat kejelasan yang cukup. Namun yang menjadi permasalahan adalah konsepsi mengenai kerugian perekonomian Negara yang sampai saat ini masih belum jelas. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kehidupan rakyat. Namun penjelasan tersebut masih bersifat umum sehingga dalam penerapannya, penghitungan kerugian perekonomian negara masih dilakukan berdasarkan penilaian yang belum dapat dikatakan sepenuhnya terstandarisasi. Oleh karena itu perlu pengaturan lebih lanjut mengenai konsepsi, ruang lingkup, dan penghitungan kerugian perekonomian negara.	
5.		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	<p>Kelembagaan dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.</p> <p>Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuktian Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Oleh karena itu kejelasan mengenai lembaga yang dapat menghitung kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tipikor.</p> <p>Lihat dalam Penjelasan Pasal 32 UU Pemberantasan Tipikor: "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk"</p> <p>Penjelasan Pasal 32 memang secara tidak langsung telah menyatakan bahwa bahwa kerugian keuangan Negara dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Lebih lanjut dalam pertimbangan</p>	Perlu pengaturan mengenai metode baku penghitungan kerugian keuangan Negara.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>hukum Mahkamah Konstitusi butir 3.14 pada Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 disebutkan bahwa penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, perusahaan (akuntan publik), bahkan dapat membuktikan sendiri dengan mengundang ahli. Pertimbangan MK tersebut sebagai berikut:</p> <p><i>“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.</i></p> <p>Sementara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Dalam SEMA tersebut juga disebutkan bahwa instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Sedangkan pada perkembangan terbaru, Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga negara audit keuangan. Namun KUHP tersebut memang belum berlaku. Namun berdasarkan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor tersebut dicabut pada saat KUHP mulai berlaku, yakni pada Januari tahun 2026. Oleh karena itu rekomendasi yang disampaikan juga mempertimbangkan pengaturan yang telah ada pada KUHP yang tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara. Namun untuk penyempurnaan ke depan hasil analisis dan evaluasi terhadap pasal ini tetap perlu diperhatikan.</p> <p>Dengan demikian dalam praktiknya saat ini penghitungan kerugian negara memang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, baik oleh BPK, BPKP, perusahaan (akuntan publik), KPK dapat membuktikan sendiri dengan mengundang ahli, bahkan hakim berdasarkan fakta persidangan menilai adanya kerugian Negara dan besarnya</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>kerugian Negara. Persoalannya adalah Dalam praktiknya penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penghitungan oleh BPKP dan Akuntan Publik, hal tersebut karena di BPK terdapat prosedur penelaahan informasi awal dan klarifikasi kepada saksi-saksi. Oleh karena itu kondisi saat ini dimana penghitungan kerugian keuangan Negara tidak hanya dapat dilakukan oleh BPK sebenarnya tidak menjadi persoalan, namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada aturan mengenai metode baku penghitungan kerugian Negara sehingga masing-masing pihak lembaga tersebut dapat menghasilkan penghitungan yang berbeda-beda. Misalnya dalam perkara Richard Joost Lino Alias R.J. Lino penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan oleh 2 instansi, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Nomor 19/LHP/XXI/10/2020 dan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahannya keduanya menghasilkan hasil yang berbeda. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2022 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tersebut secara jelas menyatakan bahwa metode penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI dengan Unit Forensik Akuntansi Direktorat</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Deteksi dan Analisis Korupsi KPK terjadi perbedaan, yaitu BPK RI tidak lagi memperhitungkan tentang keuntungan dari penyedia barang, sedangkan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK memperhitungkan keuntungan meskipun disebutkan kerugian Negara timbul akibat dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Perbedaan metode dalam penghitungan kerugian Negara tersebut tentunya menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dibuatkan pengaturan mengenai metode baku penghitungan kerugian keuangan negara yang berlaku bagi semua instansi yang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, termasuk akuntan publik.	
6.	Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan catatan KPK dalam rentang 2001-2012 kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai Rp 168 triliun, sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun ⁵² . Oleh karena itu agar harta negara yang dirugikan atas adanya tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan, maka persoalan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini perlu menjadi fokus perhatian. Pertama , Undang-Undang Tipikor tidak mengatur	Ubah Pasal 18 ayat 1. Pidana pembayaran uang pengganti maksimalseharusnya diatur adalah senilai kerugian Negara yang ditimbulkan. Ubah Pasal 18 ayat 2. Perlu diatur mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti jelas. Ubah Pasal 18 ayat 3. Perlu dirumuskan pidana tambahan yang dapat melebihi

⁵² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-apakah-hukuman-koruptor-setimpal-dengan-kerugian-negara>.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>yang diperoleh dari tindak pidana korupsi</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman</p>				<p>dengan jelas mengenai dasar penentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu untuk menghindari disparitas putusan hakim yang tinggi, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA 5/2014). Selain itu PERMA 5/2014 itu juga mengatur bahwa korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan uang pengganti, meskipun apabila tidak dibayarkan, korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara pengganti. Ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana pengganti baik bagi perorangan maupun korporasi tersebut seharusnya diatur pada Undang-Undang Tipikor.</p> <p>Jika merujuk pada Pasal 66 KUHP Baru, pidana tambahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat <p>Dari keenam jenis pidana tambahan pada Pasal 66 KUHP tersebut tidak ditemukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Adapun pidana tambahan ganti rugi secara konseptual</p>	pidana pokok

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.				<p>berbeda dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang ada pada UU Pemberantasan Tipikor. Oleh karena itu, setelah KUHP Baru berlaku perlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP Baru guna menghindari kebingungan dalam praktiknya.</p> <p>Jumlah pidana uang pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut besarnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi. Artinya bukan sejumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diakibatkan. Mengingat bahwa pengembalian aset Negara menjadi hal yang sangat penting, maka seharusnya pidana pengganti jumlahnya sebesar-besarnya adalah senilai kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang diakibatkan. Karena dalam praktiknya terdapat pula tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya besar, meskipun hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh terdakwa tidak terlalu besar.</p> <p>Kedua, Pasal 18 ayat 2 mengatur bahwa pidana tambahan uang pengganti tersebut harus dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun persoalannya UU Pemberantasan Tipikor tidak mengatur mekanisme eksekusi pidana tambahan</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>uang pengganti ini secara jelas, sehingga yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP. Persoalan lainnya adalah terpidana yang lebih memilih menjalani hukuman subsider daripada harus membayar uang pengganti. Karena mekanisme eksekusinya tidak jelas, dan preferensi terpidana yang lebih menjalani hukum pidana penjara pengganti, hal ini tersebut secara tidak langsung berkorelasi dengan banyaknya jumlah piutang Uang Pengganti di Kejaksaan yang mencapai angka Rp 12,7 triliun.⁵³</p> <p>Ketiga, bahan uang pengganti tidak efektif karena kata "tidak melebihi" membuat pidana penjara yang dijatuhkannya menjadi "relatif ringan". Seharusnya dapat dirumuskan pidana tambahan yang dapat melebihi pidana pokok. Dan diberi batasan maksimal yang tegas. Pengaturan melebihi pidana pokok ini agar ada dorongan untuk terpidana membayar uang pengganti.</p>	
7.	Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf a huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan huruf d. Pasal 12 B dan Pasal 12 C.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, dan kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Tumpang Tindih Pengaturan Suap dan Gratifikasi.</p> <p>Salah satu tindakan yang dikriminalisasi oleh UNCAC dalam Pasal 15 UNCAC, yakni: <i>bribery of national public officials</i> yang diartikan sebagai perbuatan penyuapan pejabat publik nasional.</p> <p>Undang-Undang Tipikor mengatur macam-macam suap ke dalam 12 pasal, yakni:</p>	<p>Ubah</p> <p>Mempertegas lingkup/batasan suap dan gratifikasi.</p> <p>Perlu untuk memastikan dengan jelas dan tegas unsur-unsur perbuatan <i>trading in influence</i> ketika akan memasukkan ke dalam norma pasal Undang-Undang Tipikor</p>

⁵³ <https://antikorupsi.org/id/article/uncac-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-tipikor> diakses tanggal 08-08-2023.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 (suap aktif) 2. Larangan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001 (suap aktif); 3. Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 (suap pasif) 4. Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UU 20/2001 (suap pasif) 5. Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang diatur dalam Pasal 12 huruf b UU 20/2001 (suap pasif) 6. Larangan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 13 UU 31/1999 (suap aktif) 7. Larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diatur dalam Pasal 11 UU 20/2001 (suap pasif) 8. Larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 20/2001 (suap 	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>aktif)</p> <p>9. Larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 20/2001 (suap aktif)</p> <p>10. Larangan hakim dan advokat menerima pemberian atau janji yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) (suap pasif)</p> <p>11. Larangan hakim untuk menerima pemberian atau janji yang diatur dalam pasal 12 huruf c UU 20/2001 (suap pasif)</p> <p>12. Larangan advokat menerima pemberian atau janji yang diatur dalam Pasal 12 huruf d UU 20/2001 (suap pasif)</p> <p>Sementara gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</p> <p>Jika dilihat secara detail, maka gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas tersebut tumpang tindih dengan pasal-pasal suap yang mengartikan suap sebagai pemberian, hadiah atau janji. Akibatnya ketika sebuah</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>gratifikasi dianggap sebagai suap, penerima gratifikasi (suap pasif) dapat dijerat juga ketentuan pasal 12 B ayat (2). Artinya pemberi gratifikasi yang dianggap suap (suap aktif) dapat dikenakan pasal suap dalam UU Tipikor yang satu sama lain juga masih tumpang tindih.</p> <p>Permasalahan materi pengaturannya yang tumpang tindih berakibat pada disparitas penggunaan pasal dan hukuman oleh aparat penegak hukum dan pengadilan tipikor.</p>	
8.		Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional	<p>Dalam prakteknya ketentuan pasal suap dan gratifikasi ini seringkali digunakan untuk menjangkau pelaku tindak pidana korupsi <i>trading in influence</i>, baik yang melibatkan penyelenggara negara maupun pihak swasta. Namun karena bukti dan delik pidana tidak memenuhi unsur yang didakwakan akibatnya seringkali pelaku berhasil lolos.</p> <p><i>Trading in influence</i> atau memperdagangkan pengaruh diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Perbuatan ini termasuk dalam <i>non-mandatory offences</i> yang berarti tidak wajib diatur oleh negara anggota pada hukum nasionalnya karena tidak ada kesepakatan diantara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal. Salah satu alasan negara yang melakukan reservasi terhadap <i>trading in influence</i> dikarenakan norma ini dianggap tidak jelas dan kompleks sehingga ketika akan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan ini harus dinormakan dengan jelas dan tegas untuk menghindari</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penafsiran yang beragam akan unsur-unsur tindak pidana dari perbuatan tersebut. ⁵⁴	
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2 ayat 1 - Pasal 3 - Pasal 5 - Pasal 6 - Pasal 7 - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 - Pasal 11 - Pasal 12 - Pasal 13 <p>Perihal: Sanksi Pidana Denda Maksimal</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Sanksi pidana denda maksimal pada Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan pasal 12 adalah sebesar 1 miliar rupiah. Sementara besaran pidana denda maksimal pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 bervariasi antara Rp 250.000.000,00 hingga 750.000.000,00. Besaran pidana denda maksimal tersebut sudah tidak rasional dengan perkembangan saat ini dan posisi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai komparasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda maksimal sebesar 8 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pidana denda maksimal pada Undang-Undang Tipikor. Ancaman pidana denda maksimal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga jauh lebih tinggi, yakni sebesar Rp10 miliar.	<p>Ubah</p> <p>Perlu rasionalisasi pidana denda maksimal dengan menaikkan jumlah nominalnya.</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan KUHP</p>
10.	Kekosongan Pengaturan Mengenai Kompensasi Ganti Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Korupsi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tindak pidana korupsi dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun pengaturan mengenai mekanisme pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana korupsi belum diatur. Padahal Pasal 35 UNCAC telah mengatur pentingnya jaminan bagi badan atau orang yang merupakan korban untuk dapat mengajukan tuntutan hukum	Perlu mempertimbangkan pengaturan mengenai mekanisme pengajuan kompensasi ganti kerugian bagi korban tindak pidana korupsi.

⁵⁴ [1] Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan, KPK: 2019, hlm. 96-97

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh kompensasi kerugian. Seharusnya Pengaturan tersebut mengakomodir gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan karena tindak pidana korupsi. Sebagai komparasi, Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut Perlu diadopsi dalam Undang-Undang Tipikor.	
11.	Kekosongan Pengaturan Mengenai penambahan kekayaan secara tidak sah (Illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading influence), korupsi di sektor swasta, penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> 2003 (UNCAC). UNCAC merupakan instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Pada penjelasan huruf B Undang-Undang Pengesahan UNCAC disebutkan bahwa salah satu arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan	Perlu pengaturan mengenai penambahan kekayaan secara tidak sah (<i>Illicit enrichment</i>), memperdagangkan pengaruh (<i>trading influence</i>), korupsi di sektor swasta, penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi tersebut. Oleh karena itu keselarasan antara Undang-Undang Tipikor dengan UNCAC perlu menjadi perhatian.</p> <p>UNCAC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, melainkan mengaturnya 11 perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 15: Penyuapan pejabat publik nasional; 2) Pasal 16: Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik; 3) Pasal 17: Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat public; 4) Pasal 18: Memperdagangkan pengaruh; 5) Pasal 19: Penyalahgunaan fungsi; 6) Pasal 20: Memperkaya diri secara tidak sah 7) Pasal 21: Penyuapan di sektor swasta; 8) Pasal 22: Penggelapan kekayaan di sektor swasta 9) Pasal 23: Pencucian hasil kejahatan; 10) Pasal 24: Penyembunyian; 11) Pasal 25: Penghalangan jalannya proses peradilan. <p>Pasal-pasal dalam UNCAC tidak dapat digunakan</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam penyidikan dan tuntutan Tipikor karena pasal dalam UNCAC karena bukan termasuk delik, dan tidak memiliki sanksi pidana. ⁵⁵ Sehingga beberapa tindak pidana korupsi yang belum diatur dalam UU Tipikor, yakni mengenai penambahan kekayaan secara tidak sah (<i>Illicit enrichment</i>), memperdagangkan pengaruh (<i>trading influence</i>), korupsi di sektor swasta, serta penyuaipan kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perlu diatur pada Undang-Undang Tipikor. Hal ini karena sejak tahun 2003 Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, sehingga menjadi kewajiban universal untuk mengadopsi pengaturan tersebut. Regulasi internasional menjadi sangat penting perlu untuk diperhatikan karena tindak pidana korupsi memiliki nuansa internasional. ⁵⁶	
12.	Permasalahan Penyitaan dalam penanganan tindak pidana korupsi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam Undang-Undang Tipikor tidak ada pengaturan spesifik mengenai penyitaan aset tersangka, terdakwa, atau terpidana tindak pidana korupsi selain bentuk penyitaan yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, yakni dalam hal adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, serta Pasal 38 ayat 5, yakni dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi Undang-	Perlu pengaturan mengenai sita jaminan dalam Undang-Undang Tipikor

⁵⁵ Disampaikan oleh Chandra Marta Hamzah, S.H. sebagai Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 Mei 2023.

⁵⁶ *Ibid.*

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Undang Tipikor. Oleh karena itu penyitaan dilakukan berdasarkan KUHAP. Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; 2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. <p>Pembatasan ruang lingkup aset yang dapat disita pada Pasal 39 ayat 1 KUHAP tersebut seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengamankan aset pelaku tindak pidana korupsi. Persoalan yang terjadi adalah aset pelaku tindak pidana korupsi tersebut berpindah dan berubah bentuk sehingga upaya pemulihan aset negara menjadi sulit dilakukan.</p> <p>Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan mengenai penyitaan aset milik pelaku di luar dari tindak pidana dengan menggunakan konsep sita jaminan (<i>conservatoir Beslag</i>). Mengadopsi sita</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>jaminan ke dalam hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan korupsi sama saja dengan memasukkan instrumen hukum perdata ke dalam hukum pidana.⁵⁷ Namun, hal itu bukan penghalang, sebab, sebelumnya terdapat sejumlah ketentuan hukum perdata yang sudah masuk dalam rumpun hukum pidana, misalnya, Pasal 98 KUHP yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sebagaimana dipahami, konsep gugatan atas ganti kerugian tersebut dikenal dalam pengaturan hukum perdata dan telah diterima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum pidana, sehingga, tidak ada masalah yang berarti jika kemudian sita jaminan pun ditarik menjadi bagian hukum pidana.⁵⁸</p> <p>Dengan demikian adopsi pengaturan sita jaminan dalam Undang-Undang Tipikor perlu dilakukan guna mendukung upaya pengembalian aset negara. Pengaturan tersebut perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Tipikor guna penyatuan hukum materil dan formil penanganan tindak pidana korupsi.</p>	

⁵⁷ Indonesia Corruption Watch, "Ringkasan Penelitian Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi" (2022).

⁵⁸ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Mengenai kewenangan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi Pasal 1</p> <p>1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>2.</p> <p>3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.</p>	Disharmoni	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga</p>	<p>Pada Pasal 6 huruf c UU 30 Tahun 2022 disebutkan bahwa KPK berwenang untuk “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi” Kemudian disebutkan juga pada Pasal 39 ayat 3 bahwa “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.</p> <p>Di dalam UU 19 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 6 juga disebutkan: “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara</p> <p>Yang menjadi permasalahan untuk dilakukan analisis apakah pengangkatan Penyidik oleh KPK yang berasal dari luar Kepolisian dimungkinkan? Dan apakah sah proses penyidikan yang dilakukannya.</p> <p>Hasil analisis: Terdapat dua pandangan di dalam melihat pengangkatan Penyidik di luar Kepolisian oleh KPK. Pandangan pertama, yaitu melihat bahwa KPK yang secara khusus dibentuk sebagai Lembaga Negara yang menangani Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat seorang Penyidik, sekalipun dari luar Kepolisian atau di Masyarakat acapkali</p>	<p>Ubah</p> <p>Dengan memasukan Penyidik KPK dan kejaksaan selain Kepolisian ke dalam pengertian pejabat penyidik yang terdapat KUHAP</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>5.</p> <p>Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia</p> <p>Pasal 6 (1) Penyelidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.</p> <p>Pasal 10 (1) Penyelidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.</p>			yang berbeda;	<p>disebut sebagai Penyelidik Independen, hal ini mendasarkan pada bunyi Pasal 45 ayat (1) UU 30 Tahun 2002 yang menyebutkan: "Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", dan di dalam Penjelasan untuk Pasal tersebut hanya tercantum Cukup Jelas. Sehingga tafsir yang digunakan sepenuhnya hanya mendasarkan pada tafsir gramatikal dengan mendasarkan apa yang berbunyi pada UU tersebut. Hal ini pada awal pembentukan KPK memang tidak menjadi persoalan, karena Penyelidik yang ada di KPK semua berasal dari Kepolisian, sehingga bilamana di alih tugaskan pun menjadi ASN kompetensi seorang Penyelidik yang berasal dari Kepolisian tentu tidak diragukan, namun bagaimana halnya jika memang proses rekrutmen Penyelidik KPK tersebut dilakukan terhadap seseorang yang memang belum memiliki latar belakang sebagai seorang Penyelidik sebelumnya (fresh graduated) tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana upaya KPK untuk membangun kompetensi Penyelidik Independen tersebut?apakah akan dilatih oleh Kepolisian, tentu hal ini perlu untuk diatur lebih lanjut.</p> <p>Pandangan kedua, dengan melihat dan mempertimbangkan Sejarah pembentukan UU KPK yang mana pada awal pembentukan KPK seluruh Penyelidik yang ada berasal dari Kepolisian, hal ini juga dengan mendasarkan pada Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), dan ketentuan Pasal 43 UU 30 Tahun 2002, sehingga Pasal 45 ayat (1) tidak</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>dapat diartikan terpisah dari ketentuan tersebut, karena terdapat pandangan bahwa pengangkatan dan pemberhentian penyidik oleh KPK, semata-mata hanya persoalan administratif yang pada ujungnya menyangkut hak keuangan penyidik, dan juga bila dilihat pada Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pasal 4 KUHAP juga menyatakan penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Indonesia.</p> <p>Melihat dari dua pandangan tersebut, maka dalam rangka efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan kebutuhan akan penyelesaian berbagai kasus yang ditangani oleh KPK, maka dapat dipertimbangkan bagi KPK untuk melakukan rekrutmen Penyidik Independen namun dengan mengikutsertakan Lembaga Kepolisian dalam proses pemenuhan kompetensi Penyidik tersebut, terlebih lagi saat ini Lembaga KPK disebutkan sebagai rumpun kekuasaan Eksekutif, yang berarti juga sebagai Lembaga yang satu rumpun dengan Lembaga Kepolisian.</p> <p>Sehingga dalam hal ini proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik independent KPK juga sah menurut hukum karena didasarkan pada kewenangan atribusi dan kompetensi yang memang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan UU KPK tersebut.</p> <p>Selain itu kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu juga diberikan oleh Undang-Undang</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kejaksanaan 2004 kepada kejaksaan dalam hal ini tindak pidana korupsi (Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004.	
2.	<p>Mengenai Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</p> <p>Pasal 183:</p> <p>Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Dalam KUHAP pembuktian perkara pidana dilakukan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari seluruh ketentuan dalam KUHAP tidak ditemukan ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 77 jo Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Untuk mengkomodir praktek beracara sesuai dengan perkembangan yang ada, maka ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHAP.</p>	<p>Ubah</p> <p>Menambahkan ketentuan mengenai praktik acara pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU</p>
3.	<p>Mengenai peradilan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) dalam tindak pidana korupsi</p> <p>Bab XVI Pemeriksaan di sidang Pengadilan</p> <p>Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat</p> <p>Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua PUU atau lebih terhadap objek yang sama	<p>KUHAP dalam hal ini mengenal peradilan <i>in absentia</i> dengan syarat diberlakukan bagi tindak pidana ringan (Pasal 214 ayat (1) KUHAP). Ketentuan mengenai in absentia ini kemudian diaplikasikan pada tindak pidana korupsi dimana dalam UU Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa: <i>Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.</i> Pengaturan yang berbeda ini tentu sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan</p>	<p>Ubah</p> <p>Menyesuaikan dengan praktek beracara dan kebutuhan saat ini</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 205 – Pasal 216				beracara saat ini. Oleh karena itu agar ketentuan ini dapat sejalan dan harmonis perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan KUHAP sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia	
4.	Mengenai peran hakim pengawas dan pengamat Pasal 277 – 283 KUHAP	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrument monitoring dan evaluasi	<p>Disamping tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam proses pengadilan, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap suatu putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilakukan setelah putusan <i>inkracht</i>.</p> <p>Hakim pengawas dan pengamat Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri.</p> <p>Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana</p>	Tetap Perlu kajian lebih lanjut terkait pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat ini sebagai Upaya mengoptimalkan perannya terutama dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan. Peran hakim pengawas dan pengamat dalam hal perkara tindak pidana korupsi menjadi sangat krusial untuk dapat mengoptimalkan suatu putusan pengadilan agar dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Faktanya ditemukan adanya perlakuan istimewa yang diterima narapidana kasus korupsi ketika menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁵⁹ Hal ini tentu berbeda dengan tujuan pemidanaan terhadap para pelaku korupsi.</p> <p>Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif untuk mengoptimalkan peran hakim pengawas dan pengamat terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, apakah dengan membuat regulasi yang tegas memisahkan tugas hakim sebagai pemutus dalam persidangan dengan hakim sebagai pengawas dan pengamat, atau dengan skema lainnya.</p>	

⁵⁹ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-6711299/kpk-bicara-masalah-di-lapas-singgung-perlakuan-istimewa-napi-koruptor> diakses tanggal 9 Nopember 2023

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan Pengaturan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>UU ini ditetapkan sebelum berlakunya UU 12/2011 Pembentukan PUU sehingga secara struktur/sistematika dan perumusan norma tidak sesuai sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Selain itu dalam UU ini ditemukan beberapa permasalahan, tidak sebatas pada masalah substansi atau norma pengaturan namun juga pada masalah implementasi pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Judul UU ini perlu diubah mengingat ketentuan mengenai korupsi (termasuk komisi pemeriksa) sudah dicabut sejak ditetapkannya UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. Sehingga secara substansi pengaturan dalam UU ini sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Dalam implementasi ditemukan suatu kondisi dimana delik pidana kolusi dan nepotisme sangat jarang digunakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi dibandingkan kolusi dan nepotisme. Padahal dalam UU ini ketentuan korupsi diiringi dengan kolusi dan nepotisme, demikian halnya juga dalam praktek dapat dipastikan setiap perkara korupsi akan selalu terkait pada perbuatan kolusi dan nepotisme (hal ini diperkuat juga dengan ketentuan mengenai gratifikasi Pasal 12B UU 31/199 jo UU 20/2001).⁶⁰ 	Ubah

⁶⁰ Romli Atmasasmita disampaikan dalam Konsinyasi yang diselenggarakan oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tipikor di Bogor

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>c. Selain itu, jika ditelusuri kembali norma dalam UU ini ketentuan mengenai kolusi dan nepotisme tidak diikuti dengan ketentuan norma deliknya dalam pasal-pasal berikutnya. Oleh karena ketidakjelasan delik dua tindak pidana ini berakibat pada ketidakpastian bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan ketentuan kolusi dan nepotisme pada UU ini.</p> <p>d. Sebagai UU yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak penyelenggara negara yang melakukan kolusi dan nepotisme, UU ini masih belum dilengkapi dengan kejelasan mengenai pelaksana penegakan hukumnya. Jika disandingkan dengan UU Tipikor yang secara jelas mengatur kewenangan KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berwenang terkait kasus tindak pidana korupsi maka UU ini masih belum jelas perangkat penegak hukumnya, seperti pengadilan yang berwenang mengadili atau lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan selain polisi, dsbnya.</p> <p>Selain permasalahan tersebut, masih dapat ditemukan permasalahan norma dan permasalahan implementasi yang ditemukan dalam pelaksanaan UU ini.</p>	
2.	Ketentuan Umum Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Ketentuan dalam UU ini seringkali digunakan untuk melengkapi ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketentuan Umum dalam UU ini perlu disesuaikan dengan perkembangan	Ubah Perlu menyelaraskan dengan ketentuan PUU lain serta perumusan ketentuan umum dan norma harus disesuaikan

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	<p>definisi/konsep yang dibangun dalam UU Tindak Pidana Korupsi agar dapat berjalan harmonis dan efektif, terlebih lagi UU Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali mengalami perubahan. Salah satu contoh adalah definisi mengenai kolusi dalam Angka 4 yang diartikan sebagai <i>permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, Masyarakat, dan atau negara</i>. Penggunaan kata “merugikan orang lain, Masyarakat, dan atau negara” tidak mendapatkan kejelasan kerugian seperti apa yang dijadikan indikator. Sama halnya juga ketika Angka 5 memberikan definisi nepotisme yang mengandung unsur salah satunya menguntungkan keluarga dan/atau kroninya. Definisi keluarga atau kroni tidak ditemukan dalam pasal-pasalin lain dalam undang-undang ini. Selain itu terdapat kerancuan apakah definisi keluarga sama dengan definisi keluarga sebagaimana diatur dalam KUHP.</p> <p>Perumusan Pasal 1 UU ini perlu juga memperhatikan Lampiran II UU 12/2011 yang menjadi petunjuk salah satunya dalam menyusun ketentuan umum dan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 mengatur mengenai subjek hukum dan unsur perbuatan yang dilarang yakni kolusi, sementara sanksi diatur pada bagian yang berbeda yakni pada bab tentang ketentuan sanksi pidana. Oleh karena itu terhadap rumusan ketentuan umum</p>	dengan Lampiran II UU 12/2011

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					serta penorma-an rumusan delik harus memperhatikan petunjuk dalam Lampiran II UU 12/2011.	
3.	<p>Asas Umum Penyelenggaraan Negara</p> <p>Pasal 3: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Asas-asas dalam pasal ini harus menjadi landasan penyusunan norma pasal-pasal berikutnya. Oleh karena itu perlu memastikan tidak ada ketentuan norma dalam pasal berikutnya yang tidak sejalan dengan asas tersebut.	Tetap
4.	<p>Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara</p> <p>Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat 	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu kewajiban. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap tahunnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang Pejabat Negara sebelum menduduki jabatan dan saat menduduki jabatan sehingga dapat terlihat perkembangan harta kekayaannya yang dimilikinya sebagai sumber dasar penguat saat dibutuhkan sebagai bahan pemeriksaan awal bilamana terdapat dugaan	Ubah Perlu diselaraskan dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait ketentuan mengenai pembuktian terbalik

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat				<p>telah terjadi kasus tipikor yang di lakukan seorang pejabat negara.</p> <p>Apabila ada harta kekayaan yang fantastis yang tidak sesuai dengan penghasilan penyelenggara/aparat negara tersebut maka harus diteruskan dengan penyelidikan yang pada akhirnya bisa dilakukan proses hukum dan apabila ada ditemukan harta kekayaannya yang tidak dilaporkan sebelumnya maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk negara.</p> <p>Penemuan harta kekayaan penyelenggara negara yang fantastis dan harta kekayaan yang tidak pernah dilaporkan ini dapat menjadi jembatan sekaligus menjadi pintu untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Penemuan harta kekayaan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) oleh penyelenggara negara (diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), artinya bahwa penyelenggara negara tersebut wajib membuktikan dari mana diperoleh harta kekayaannya yang fantastis dan harta kekayaannya yang tidak dilaporkan tersebut.</p> <p>Dengan adanya LHKPN tersebut, diharapkan akan lebih transparan dan masyarakat pun dapat turut serta melakukan pengawasan dan memberikan laporan bilamana diduga telah terjadi suatu perilaku korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara, sebagai salah satu bentuk upaya mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor).</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	<p>Mengenai Peran Serta Masyarakat</p> <p>Pasal 8 Ayat (1): Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.</p> <p>Pasal 9 Ayat (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara;</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif Masyarakat pemangku kepentingan	<p>Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Sesungguhnya upaya membudayakan peranan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara teoritis merupakan kewajiban. Ditunjukkan pada Pasal 108 (1) KUHP: <i>“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”</i></p> <p>Mengenai teknis keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian dalam melaksanakan peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan negara diperlukan upaya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat agar bebas dari rasa takut dan kekhawatiran adanya teror, intimidasi dan ancaman kekerasan fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana terhadap penyelenggara negara yang diperiksa atas dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>Demi menjamin keamanan seorang saksi, Pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi yang memberikan kesaksian dalam hal perlindungan saksi tindak pidana korupsi baik <i>whistleblower</i> maupun <i>justice collaborator</i> sudah</p>	<p>Tetap</p> <p>Namun demikian perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan d. hak memperoleh perlindungan hukum				<p>diakomodir dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (7) UU ini.</p> <p>Dalam perkembangan terakhir di Indonesia bertolak dari penting adanya seorang saksi sekaligus sebagai pelaku yang diharapkan dapat membantu pengungkapan korupsi oleh penegak hukum dan juga sebagai tuntutan adanya kepastian hukum bagi mereka yang bertindak sebagai saksi dan juga pelaku, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (<i>justice collaborator</i>) dalam perkara tindak pidana tertentu dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022. Disebutkan dalam SE tersebut, <i>Justice Collaborator</i> adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara.</p> <p>Munculnya SEMA ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pengaturan mengenai bagaimana perlindungan <i>justice collaborator</i> dan <i>whistleblower</i> dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini penting adanya mengingat minimnya pengaturan sehubungan dengan keberadaan seorang saksi dan juga sebagai pelaku yang merupakan fenomena baru dalam dunia Hukum, langkah MA tersebut telah memberikan jawaban akan adanya kekosongan Hukum dan informasi terkait saksi dan juga sebagai pelaku padahal keberadaannya dipandang sangat penting karena kesaksiannya merupakan kesaksian dari seorang pelaku yang juga sama-sama terlibat dalam kejahatan yang</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					awalnya sangat tertutup dan rumit pengungkapannya oleh penegak Hukum. Dalam surat edaran tersebut juga telah memberikan dengan jelas dan tegas batasan - batasan dalam menentukan siapa saja yang bisa disebut sebagai saksi yang diambil dari pelaku-pelaku kejahatan sehingga tidak dengan mudah seorang mengajukan atau mengklaim status sebagai saksi pelaku hanya dikarenakan adanya berbagai perlindungan dan penghargaan yang ditawarkan apabila status saksi dan juga sebagai pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak Hukum membongkar tindak pidana korupsi tersebut. (Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License)	
6.	Mengenai Komisi Pemeriksa Pasal 10 – Pasal 19	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 dicabut oleh Pasal 60 UU KPK 2002, dimana disebutkan bahwa dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ini menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK. Dengan demikian fungsi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terutama fungsi memeriksa kekayaan penyelenggara negara menjadi fungsi KPK yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KPK 2019 dimana KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.	Cabut
7.	Mengenai Sanksi Pasal 20:	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan	Terkait dengan ketentuan sanksi dalam UU ini perlu adanya rasionalitas sanksi pidana terutama berkaitan dengan sanksi yang diberikan terhadap	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan sanksi dalam KUHP

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 21: Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun</p>			masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	pelaku kolusi dan nepotisme dimana dampak dari kolusi dan nepotisme ini juga sama merusaknya sebagaimana korupsi. Selain itu perlu mempertimbangkan juga ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP tahun 2023.	tahun 2023

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 22:</p> <p>Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p>					

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Ketentuan Menimbang:</p> <p>a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;</p> <p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun</p>	Ketepatan Jenis PUU	Undang-Undang		<p>Salah satu kegiatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 23 UNCAC 2003 adalah <i>laundering of proceeds of crime</i> atau yang diterjemahkan sebagai pencucian uang hasil kejahatan. Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki kedekatan dengan tindak pidana korupsi, dimana uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi disembunyikan atau dialihkan dengan metode-metode tertentu untuk menghilangkan jejaknya sebagai hasil melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pada tahun 2010 ditetapkanlah Undang-Undang ini.</p> <p>Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang TPPU ini disebutkan bahwa salah satu alasan ditetapkannya UU ini karena peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.</p> <p>Sementara dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepentingan</p>	Tetap

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;</p>				<p>nasional dan menyesuaikan standar internasional perlu mengganti pengaturan pada UU sebelumnya dengan memasukkan beberapa materi muatan baru, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; 2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; 3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; 4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 5. perluasan Pihak Pelapor; 6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; 7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; 9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; 12. penataan kembali kelembagaan PPATK; 13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; 14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan 	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.</p> <p>Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah tepat untuk diatur ke dalam bentuk undang-undang, dimana memenuhi indikator terkait dengan pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.</p>	
2.	<p>Pasal 1 angka 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Penggunaan Bahasa, Istilah, kata</p> <p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>Dengan ditetapkannya UU 1/2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 maka terhadap definisi ini perlu dilakukan penyesuaian. Karena unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU adalah merujuk pasal-pasal yang sudah diubah oleh UU 1/2023 tentang KUHP, yakni: Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU TPPU.</p> <p>Oleh karena itu perlu disesuaikan teknik perumusan norma dalam Pasal 1 dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).</p>	Ubah
3.	<p>Pasal 67 ayat (2): Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	<p>Pasal ini mengatur secara eksplisit mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (<i>civil forfeiture/in rem asset forfeiture</i>), dimana perampasan dilakukan terhadap harta kekayaan atau aset yang terindikasi TPPU atau tindak pidana lain. Pada dasarnya UU Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yakni melalui pengajuan gugatan secara perdata (Lihat Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi).</p>	Perlu menambahkan ketentuan yang menegaskan dan memperluas ruang lingkup aset atau harta kekayaan yang dapat dirampas

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.				Ketentuan pasal ini dalam pelaksanaannya telah didukung oleh PERMA 1/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam prakteknya aset atau harta kekayaan yang dapat dirampas masih terbatas pada harta kekayaan yang terdata di Penyedia Jasa Keuangan, hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 3 PERMA 1/2013 dimana adanya syarat formil berupa Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi. Hal ini tentunya akan membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk dapat merampas aset pelaku tindak pidana. Oleh karena itu perlu memperluas ruang lingkup aset yang dapat dirampas tidak terbatas pada aset yang terdata di Penyedia Jasa Keuangan, baik pada Pengaturan UU TPPU maupun pada PERMA 1/2013.	
4.	Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a – z) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Hal ini diartikan bahwa penyebab adanya pencucian uang adalah adanya kejahatan asal atau kejahatan asal adalah causa proxima dari kejahatan pencucian uang. Namun, ketentuan ini dinegasikan oleh ketentuan Pasal 69 yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana	Terhadap ketentuan pasal ini perlu penjelasan pasal yang menjelaskan makna atau maksud dari tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>asalnya.</p> <p>Terhadap hal ini Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 berpendapat bahwa andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.</p> <p>Terhadap ketentuan ini, Mahkamah Konstitusi tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence).	
5.	Pasal 74: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam Penjelasan Pasal 74, disebutkan Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Penjelasan pasal ini memberikan pembatasan kewenangan penyidikan hanya kepada lembaga yang disebutkan. Sementara dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang kewenangan penyidikannya tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian, seperti tindak pidana di	Ubah rumusan pasal dan penjelasan pasal

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>bidang lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Apabila penyidik tindak pidana asal tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal karena beban kerja Kepolisian otomatis akan berkurang dan sumber daya penyidik yang tersedia untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang akan bertambah. Oleh karena itu perlu memperbaiki rumusan penjelasan pasal 74 tersebut.</p> <p>Terhadap pelaksanaan pasal ini telah ada Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait adanya pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> <p>MK memutuskan menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.	
6.	<p>Pasal 75: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK.</p> <p>Pasal 76 ayat (1): Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Pasal 74 jo Pasal 75 peran KPK dalam hal penggabungan penyidikan perkara tindak pidana asal dan TPPU telah dinyatakan dengan tegas, namun apakah dapat diartikan sampai dengan penuntutan TPPU? Ketentuan Pasal 76 dimana penuntutan TPPU dilakukan oleh Penuntut Umum (Jaksa). Hal ini terkait misalnya dalam hal KPK sebagai penyidik asal menemukan bukti permulaan yang cukup atas tipikor dan TPPU untuk kemudian melakukan penuntutan TPPU. Terhadap hal ini sebenarnya pengadilan tipikor telah menerima beberapa perkara korupsi dan TPPU yang dituntut KPK misalnya dalam perkara Wa Ode Nurhayati dan Djoko Soesilo yang telah diputus bersalah setelah hakim memeriksa dan mengadili tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu memasukkan ketentuan yang menjelaskan bahwa penyidik tindak pidana asal (perlu dikaji lebih lanjut apakah perlu ada pembatasan tindak pidana asal) dapat melakukan penuntutan dalam hal ada penggabungan tindak pidana asal dan TPPU.</p>	Ubah dengan menambahkan ketentuan mengenai termasuk penggabungan penuntutan tindak pidana asal dan TPPU.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.					
7.	<p>Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.</p> <p>Pasal 78: (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	belum adanya peraturan pelaksanaannya	<p>Dua pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk menempuh instrumen criminal forfeiture. Yang secara umum merujuk pada ketentuan Pasal 10 jo Pasal 39 KUHP, dimana <i>criminal forfeiture</i> ini diterapkan sebagai hukuman tambahan dalam TPPU. Aset yang diputus untuk dirampas terbatas pada aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik (Pasal 39 KUHP). Salah satu isu yang muncul dari digunakannya kedua pasal ini adalah adanya praktik pembuktian terbalik dalam pemeriksaan TPPU. Dalam hal ini terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita oleh penyidik atau dihadirkan dalam berkas perkara oleh penuntut umum adalah harta kekayaan yang sah atau bukan.</p> <p>Sampai saat ini dalam penerapan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU ini belum didukung dengan instrumen teknis yang tegas dan jelas, sehingga dalam pelaksanaannya masih menimbulkan tanda tanya bagi hakim maupun penuntut umum.⁶¹</p>	Perlu pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam aspek pembuktian TPPU agar proses pembuktian terbalik dapat

⁶¹ Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Direktorat Hukum PPATK, Jakarta: 2021, hlm. 88

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.					

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Bagian Menimbang</p> <p>a. bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakikatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa;</p> <p>b. bahwa perbuatan dimaksud pada sub a, belum ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang tersendiri;</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak Pidana Suap) ini dibentuk untuk mengkriminalisasi perbuatan suap yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan tertentu sebagai penyelenggara negara. Berbeda dengan suap yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor).</p> <p>Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji (2007) sejarah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Suap dimulai ketika masalah suap muncul dalam olahraga, khususnya sepak bola pada tahun 1980-an. Kemudian pada saat pertandingan sepak bola Galatama terjadi suap yang membuat suap menjadi masalah hukum yang cukup kontroversial karena berdasarkan hukum yang berlaku saat itu sebagian besar ahli hukum pidana setuju bahwa suap dalam bidang olahraga termasuk sepak bola tidak termasuk dalam aturan KUH Pidana.⁶² Mengingat urgensi isu suap</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu memperluas objek perbuatan suap yang dikriminalisasi sehingga tidak terbatas pada suap di sektor swasta yang menyangkut kepentingan umum saja, melainkan mencakup segala perbuatan suap yang terjadi di sektor swasta.</p>

⁶² Andreas Nathaniel Marbun, "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?", Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, tahun-2017, hlm 78.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>oleh non-pejabat pemerintah maka pemerintah memandang perlu untuk mengajukan rancangan Pengaturan tindak pidana suap di bidang olahraga, meskipun akhirnya Undang-Undang Tindak Pidana Suap tidak hanya berlaku di bidang olahraga, tetapi berlaku untuk semua sektor yang terkait dengan suap yang dilakukan oleh pelaku non-pejabat pemerintah.⁶³</p> <p>Dengan demikian disimpulkan bahwa subjek tindak pidana suap yang diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Suap adalah pihak swasta. Namun berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang ini disebutkan bahwa tindak pidana suap yang dikriminalisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum. Pembatasan ini tidak sejalan dengan pertimbangan hukumnya yang menyebutkan bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakikatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.</p> <p>Selain itu mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 22 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons</p>	

⁶³ *Ibid.*

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Convention Against Corruption, 2003 (Undang-Undang Pengesahan UNCAC), maka pengaturan mengenai penyuapan dan penggelapan di sektor swasta memang penting untuk diatur dan tidak dibatasi pada penyuapan yang menyangkut kepentingan umum saja.</p> <p>Oleh karena itu seharusnya Undang-Undang Tindak Pidana Suap tidak hanya mengatur suap di sektor swasta yang menyangkut kepentingan umum, melainkan mencakup segala perbuatan suap yang terjadi di sektor swasta.</p>	
2.	<p>Pasal 2</p> <p>Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak Pidana Suap) diberlakukan hingga saat ini (43 tahun), penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini masih sangat jarang ditemukan, bahkan berbagai pihak menyebutkan bahwa ketentuan tersebut belum pernah diterapkan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa setidaknya Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana tersebut pernah diterapkan pada kasus suap mafia sepak bola yang dilakukan oleh Tjan Lin Eng, Dwi Irianto, Priyanto, dan Anik Yuni yang divonis pidana pada 11 Juli 2019 melalui Putusan PN Banjarnegara Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr, Putusan PN Banjarnegara Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr, dan Putusan PN Banjarnegara Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bnr.</p> <p>Namun pada perkara lainnya penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini masih sangat jarang ditemukan.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).					
3.	<p>Pasal 2</p> <p>Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 3</p> <p>Barangsiapa menerima sesuatu atau janji,</p>				<p>Undang-Undang Tindak Pidana Suap tidak memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dituntut melakukan tindak pidana suap. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korporasi salah satu sebagai subjek tindak pidana suap sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Tidak dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dituntut melakukan tindak pidana suap salah satu kelemahan Undang-Undang Tindak Pidana Suap sehingga belum efektif untuk dapat memberantas tindak pidana suap di sektor swasta.</p>	<p>Ubah</p> <p>Memasukkan korporasi sebagai hukum</p>
4.	<p>dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 3</p> <p>Barangsiapa menerima sesuatu atau janji,</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	<p>Sanksi pidana denda maksimal pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Suap adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Besaran pidana denda maksimal tersebut sudah tidak rasional dengan perkembangan saat ini. Sebagai komparasi, sanksi terhadap tindak pidana suap yang diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Tipikor adalah denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu rasionalisasi sanksi pidana.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).</p>					

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Semula ketentuan Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:</p> <p>a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);</p> <p>b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);</p> <p>d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;</p> <p>e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan</p> <p>f. dilakukan dengan iktikad baik.</p> <p>Diubah dengan UU Cipta Kerja menjadi</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	<p>Perubahan Pasal 24 ini dengan menghapus ketentuan Pasal 24 huruf b tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diskresi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan akan menimbulkan beberapa kontroversi karena meskipun boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, diskresi tetap harus sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dengan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terdapat peluang suatu diskresi akan bertentangan dengan salah satu asas pemerintahan yang baik.</p> <p>Butuh kajian efektivitas untuk implementasi dari ketentuan Pasal 24 ini karena dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang sampai tindak pidana korupsi bagi pejabat negara maupun pemerintahan.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. sesuai dengan AUPB; c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan e. dilakukan dengan iktikad baik.					

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsiderans "Menimbang"	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasiona l.	Perumusan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan langkah penting dalam kerangka internasional terhadap agenda antikorupsi. Konvensi ini diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/58/4 pada 21 November 2003 dan berkekuatan hukum tetap (entered-into force) pada 14 Desember 2005. Sampai dengan 26 Juni 2018, terdapat 186 Negara Pihak yang terikat dengan ketentuan Konvensi ini, salah satunya Indonesia. Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).	Tetap
2.	Konsiderans "Meningat"	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara	UU disusun berdasarkan kewenangan Presiden bersama dengan DPR. Berkaitan dengan pengikatan diri terhadap perjanjian internasional menurut hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu Pasal 9, 10, 11, dan 15.	Tetap
3.	Pasal 1 (1) Mengesahkan <i>United Nations Convention Against</i>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan,	Yang disahkan dalam Undang-Undang ini adalah United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Untuk kepentingan pemasyarakatannya,	Tetap

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(2)	<p><i>Corruption, 2003</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan <i>Reservation</i> (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Salinan naskah asli <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan <i>Reservation</i> (Persyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian</p>	Kejelasan Rumusan	<p>perlu diatur dengan UU</p> <p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>dan keamanan negara</p> <p>Mencerminkan isi peraturan</p>	<p>dipergunakan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan pengertian terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.</p> <p>Diajukannya <i>Reservation</i> (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak atau dengan pengertian lain bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 66 ayat (2) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini					
4.	Lampiran Persyaratan terhadap Pasal 66 ayat (2) Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 Persyaratan: Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 66 ayat (2) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan		Tetap
5.	ISI KONVENSI 1. Pasal 3 Scope of application (Ruang Lingkup Pemberlakuan)				UNCAC tidak memperhitungkan unsur kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Berbeda dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang memperhitungkan unsur	Pengaturan unsur kerugian negara dalam peraturan perundang-undangan terkait Tipikor Indonesia perlu

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>1) <i>This Convention shall apply, in accordance with its terms, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this Convention.</i></p> <p>2) <i>For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property.</i></p>				<p>“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melalui mekanisme auditing</p>	<p>mempertimbangkan untuk mengatur ulang unsur kerugian negara dalam pengaturannya. Dalam artian, norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dapat menghapus “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan diatur dalam bagian atau Pasal tersendiri, sehingga daya jangkau penjeratan tindak pidana korupsi dapat lebih luas karena tidak memperhitungkan unsur kerugian negara terlebih dahulu untuk dinyatakan suatu perbuatan adalah tindak pidana korupsi.</p>
	<p>2. Pasal 21 Bribery in the private sector (Penyuapan di Sektor Swasta)</p> <p><i>Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as</i></p>				<p>Pasal 21 ayat (1) diperuntukkan bagi pesuap aktif, sedangkan ayat (2) diperuntukkan bagi pesuap pasif. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan dari pasal tersebut adalah: 1) setiap orang; 2) menjanjikan, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak semestinya langsung maupun tidak langsung; 3) orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain; 4) dengan maksud. Dalam hal ini adalah kesengajaan sebagai maksud</p>	<p>Dalam pengaturan terkait Tipikor di Indonesia perlu memasukkan materi tindak pidana korupsi di sektor swasta yang meliputi penyuapan dan penggelapan di sektor swasta mengingat beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi mengandung unsur penyuapan di sektor swasta.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p><i>criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:</i></p> <p><i>(a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;</i></p> <p><i>(b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.</i></p>				<p>seperti yang telah diutarakan di atas. 5) orang yang dijanjikan, ditawarkan atau menerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya; 6) dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.</p> <p>Pengaturan mengenai suap swasta diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Namun substansi UU ini belum menjangkau konsep suap sebagaimana disebutkan dalam UNCAC 2003.</p>	<p>Pengaturan korupsi di sektor swasta perlu disempurnakan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi (swasta) dalam tindak pidana korupsi. Hal ini agar mempermudah dan memperlancar aparat penegak hukum untuk menjerat korupsi yang dilakukan oleh korporasi.</p>
	<p>3. Pasal 22 Embezzlement of property in the private sector</p>				<p>Penggelapan di sektor swasta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 22 UNCAC. Konstruksi pasal</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta)</p> <p><i>Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.</i></p>				<p>yang demikian adalah untuk melindungi kekayaan sektor swasta dari perilaku koruptif oleh orang yang bekerja di dalamnya. Adapun unsur-unsur pasal tersebut: 1) Setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta; 2) menggelapkan kekayaan atau keuangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai; 3) yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya; 4) yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.</p>	

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Pasal 30 (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. melakukan penuntutan;</p> <p>b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;</p> <p>d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;</p> <p>e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p> <p>Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kewenangan</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 atau lebih PUU yang setingkat tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</p> <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan dalam tindak pidana khususnya korupsi, juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:</p> <p>(1) <i>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</i></p> <p>a. <i>melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau</i></p> <p>b. <i>menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i></p> <p>(2) <i>Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan,</i></p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan dengan UU KPK jo UU Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.</p> <p>(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.</p> <p>(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:</p> <p>a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</p> <p>b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;</p> <p>c. pengawasan peredaran barang cetakan;</p>				<p>dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Apabila diinterpretasikan dari norma diatas, bahwa akan sulit menentukan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian dan/atau kejaksaan tanpa deteksi dari KPK bahwa tindak pidana korupsi yang ada di luar kriteria Pasal 11. Hal tersebut didasari dari ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi bahwa subyek dari ketentuan pidana tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan orang perorangan serta korporasi namun dalam tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini berkaitan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara.</p> <p>Oleh sebab itu dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi dengan dimensi Disharmoni pengaturan, variable kewenangan yakni kewenangan kejaksaan dan KPK dalam melakukan tuntutan serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang serta indikator Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;</p> <p>e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.</p>				<p>pada 2 atau lebih PUU yang setingkat tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</p> <p>Selain itu berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan norma kewenangan kejaksaan dalam melakukan tuntutan serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tidak efektif berdasarkan indikator pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif serta indikator pembagian kewenangan dan tugasnya yang tidak jelas.</p> <p>Ambiguitas/multitafsir kewenangan juga dapat diindikasikan dengan dilakukannya Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005).</p> <p>Lalu pada tahun 2012 disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor: KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj39/01/03/2012). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Basrief Arief (Jaksa Agung), Timur Pradopo (Kapolri) dan Abraham Samad (Ketua KPK).</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan dianggap sebagai komitmen awal melakukan koordinasi untuk pemberantasan korupsi pun masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Perkara Simulator SIM menjadi bukti disharmonisasi hubungan KPK dengan Kepolisian, terutama terkait dengan rujukan pelaksanaan penyidikan perkara ini. Kepolisian merujuk pada Kesepakatan Bersama sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ketiga lembaga, dan dengan demikian menganggap bahwa kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan perkara Simulator SIM. Sedangkan KPK merujuk pada Undang-Undang KPK untuk meneruskan penyidikan oleh lembaganya (Romli Atasasmita, Sindo 8/8/12).	
2.	Pasal 30B Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum	Kejelasan rumusan	Penggunaan, bahasa, istilah, dan kata	Tepat	Tidak tepat memasukkan kewenangan pencegahan dalam "kewenangan intelijen" karena intelijen fungsinya bukan untuk pencegahan tetapi untuk pengumpulan informasi.	Ubah

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.					
3.	Pasal 35 (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Kewenangan jaksa agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer diberikan juga oleh UU Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 39 yang berbunyi: "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer." Namun demikian, kewenangan yang sama juga dimiliki oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua	Cabut

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;</p> <p>d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;</p> <p>e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;</p> <p>f. mencegah atau menangkalkan orang tertentu untuk</p>				<p>atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 42 yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”</p> <p>Dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi dengan dimensi disharmoni pengaturan, variabel kewenangan, pengaturan ini berpotensi disharmoni dengan indikator adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;</p> <p>h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</p> <p>i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;</p> <p>j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan</p> <p>k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan.					
4.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.</p> <p>(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi</p>	<p>Efektivitas koordinasi antar instansi terkait</p>	<p>Kewenangan Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit akan menjadi persoalan apabila perkaranya yang menanganinya adalah KPK. Dalam implementasinya apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditangani KPK, izinnnya dikeluarkan oleh KPK bukan oleh kejaksaan. Sementara jika ditelusuri baik UU KPK maupun UU Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai hal ini. Oleh karena itu ketentuan ini perlu menjadi pertimbangan dalam pembaruan UU Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK ke depan untuk dapat dimasukkan ke dalam ketentuan pasalnya.</p>	<p>Tetap</p> <p>Namun ketentuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan UU Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK ke depan</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.					

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Dasar Menimbang:</p> <p>a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukakan secara efisien</p>	<p>Undang-undang Kepolisian yang dibentuk tahun 2002 sejalan dengan perkembangan penegakan hukum saat ini, dalam dasar menimbang UU Kepolisian perlu disebutkan adanya kebutuhan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana tertentu/khusus. Walaupun secara pengaturan wewenang kepada kepolisian mengenai tindak pidana khusus diatur dalam UU tertentu terkait pidana khusus yang dimaksud.</p>	<p>Ubah</p>
		<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek Ketercapaian hasil</p>	<p>Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p>	<p>Dengan disebutkannya ada kewenangan terhadap penegakan tindak pidana khusus maka politik hukum dari UU Kepolisian yang memberikan wewenang kepada kepolisian khususnya mengenai penyelidikan maupun penyidikan pada tindak pidana khusus (seperti korupsi) akan menjadi tegas bahwa wewenang itu ada walau diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>asasi manusia;</p> <p>c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;</p> <p>d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;</p> <p>e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	<p>Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :</p> <p>g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>Pasal 42 (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum,</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 atau lebih PUU yang setingkat tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</p>	<p>Pasal 14 ayat 1 huruf g adalah dasar hukum wewenang polisi dalam penindakan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal ini dapat diartikan bahwa kepolisian diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana termasuk tindak pidana khusus. Ketentuan ini berpotensi irisan dengan Pasal 11 UU KPK 2002/2019 yang berbunyi:</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau</p> <p>b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Ubah Perlu sinkronisasi dengan dengan UU KPK jo UU Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi</p>
		<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek koordinasi kelembagaan/ tata organisasi</p>	<p>Efektivitas koordinasi antar instansi terkait</p>		

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>serta memperhatikan hierarki.</p> <p>(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.</p> <p>(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.</p>				<p>Apabila diinterpretasikan dari norma diatas, bahwa akan sulit menentukan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan tanpa deteksi dari KPK bahwa tindak pidana korupsi yang ada di luar kriteria Pasal 11.</p> <p>Selain itu, ketidakjelasan kewenangan ini dapat diindikasikan dengan dilakukannya Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005).</p> <p>Lalu pada tahun 2012 disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor: KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj39/01/03/2012). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Basrief Arief (Jaksa Agung), Timur Pradopo (Kapolri) dan Abraham Samad (Ketua KPK).</p> <p>Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan dianggap sebagai komitmen awal melakukan koordinasi untuk pemberantasan korupsi pun masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Perkara Simulator SIM menjadi bukti disharmonisasi hubungan KPK dengan Kepolisian, terutama</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terkait dengan rujukan pelaksanaan penyidikan perkara ini. Kepolisian merujuk pada Kesepakatan Bersama sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ketiga lembaga, dan dengan demikian menganggap bahwa kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan perkara Simulator SIM. Sedangkan KPK merujuk pada Undang-Undang KPK untuk meneruskan penyidikan oleh lembaganya (Romli Atasasmita, Sindo 8/8/12).	
3.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <p>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</p> <p>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Penyelidikan adalah tindakan mendahului penyidikan, penyidikan adalah tahap pertama dalam tahap yang diatur dalam hukum acara pidana dalam mencari kebenaran, sedangkan penyidikan adalah tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan. Dalam hukum acara pidana diatur hal-hal yang menyangkut penyidikan adalah:⁶⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik 2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik 3. pemeriksaan ditempat kejadian 4. pemanggilan tersangka atau terdakwa 5. penahanan sementara 6. penggeledahan 7. pemeriksaan atau interogasi 8. berita acara (penggeledahan,interogasi, dan pemeriksaan di tempat); 9. penyitaan 10. penyampingan perkara, 	Ubah

⁶⁴ Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi,hal 51-52

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</p> <p>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</p> <p>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p> <p>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</p> <p>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</p> <p>i. mencari keterangan dan barang bukti;</p>				<p>11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.</p> <p>Wewenang yang diatur oleh pasal 15 ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mana yang merupakan bagian dari penyelidikan mana yang bagian dari penyidikan. Perlu dirumuskan kembali dengan jelas atau efisien baik penyelidikan mau penyidikan wewenang apa saja yang ada di masing-masing tahapan tersebut.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:</p> <p>a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;</p> <p>b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;</p> <p>c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;</p> <p>d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;</p> <p>1. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien dan Mudah Dipahami	Pasal 15 dan Pasal 16 adalah wewenang dalam rangka melaksanakan tugas dalam pasal 13 dan 14. Disebutkan dalam pasal 16 dalam bidang proses pidana. Jika kita lihat lagi dalam pasal 15 juga ada wewenang yang terkait proses pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasal dapat digabung dan diformulasikan agar lebih mudah dipahami dan jelas.	Ubah

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.					

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Dasar Menimbang UU 30 Tahun 2002</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;</p> <p>b. bahwa lembaga pemerintah yang</p>	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	<p>Semangat pemberantasan korupsi sebagaimana nampak pada bagian menimbang UU 30 Tahun 2002 menunjukkan semangat perlindungan HAM masyarakat yang dalam hal ini telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi.</p> <p>Dalam bagian menimbang UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK dinyatakan: “bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”</p> <p>Ini menunjukkan adanya semangat perlindungan HAM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	Tetap

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>UU 19 Tahun 2019</p> <p>a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;</p> <p>b.bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;</p> <p>c.bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d.bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak</p>					

Analsisi dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi					
2.	<p>Pasal 1 angka 3 UU 19 Tahun 2019:</p> <p>Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang Undang ini.</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Status Keberlakuan	Diubah oleh Putusan MK	<p>1. Ketentuan Pasal ini telah diubah definisinya berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang lengkapnya berbunyi: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Menurut MK, pada frasa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” itu telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan sehingga tidak perlu disebutkan secara terpisah.</p> <p>2. Salah satu dampak dari frasa “ lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif” adalah terhadap status pegawai KPK yang saat ini menjadi ASN. Dalam hal manajemen SDM, KPK kini terikat pada peraturan perundang-undangan terkait ASN seperti pola perekrutan, penetapan formasi, kriteria perekrutan, juga termasuk disiplin terhadap pegawai. Perubahan ini berdampak pada fleksibilitas pengaturan dan manajemen pegawai di KPK. Dulu, KPK memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria pegawai yang diperlukan dan merekrut secara fleksibel, namun saat ini tidak lagi demikian. Demikian juga untuk disiplin pegawai menjadi tunduk pada Peraturan Pelaksana UU ASN yang dalam hal-hal tertentu menjatuhkan hukuman yang lebih ringan</p>	Ubah Sesuaikan dengan putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dibandingkan peraturan internal KPK sebelumnya yang ditujukan untuk betul-betul menjaga independensi lembaga. Dampak terhadap kepegawaian ini masih berada pada indikasi awal dan memerlukan telaahan lebih jauh untuk melihat apakah hal ini kemudian berdampak juga kepada performa pegawai dan institusi.	
3.	<p>Pasal 6 (UU 19/2019) Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:</p> <p>a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;</p> <p>c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;</p> <p>d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. penyelidikan,</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	<p>Secara historis, KPK dibentuk sebagai lembaga khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi karena Kepolisian dan Kejaksaan saat itu dipandang belum berhasil melakukan tugas tersebut dengan optimal. Karena itu, KPK dilekatkan kewenangan-kewenangan yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi melebihi lembaga penegak hukum lainnya.</p> <p>Meski demikian, data dari capaian kinerja KPK sekitar 3 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan pada penanganan perkara baik di tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Beberapa kajian juga menyatakan bahwa penurunan jumlah penanganan perkara ini juga diikuti dengan penurunan kualitas penanganan perkara. Rata-rata penuntutan KPK merosot tajam pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 4 tahun 10 bulan padahal di tahun 2019 mencapai 5 tahun 2 bulan penjara. Selain itu selama tahun 2019-2021, terdapat tunggakan perkara-perkara yang tidak ditindaklanjuti yakni sekitar 14 perkara di antaranya seperti Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Korupsi KTP Elektronik, dan Korupsi Bansos. Jumlah</p>	<p>Tetap</p> <p>Namun perlu kajian lebih jauh terkait adanya tren penurunan capaian kinerja KPK 3 tahun terakhir.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.				operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang tahun 2019-2021 juga menurun. Selama tahun 2021, KPK hanya melakukan OTT sebanyak enam kali, di bawah jumlah OTT di tahun-tahun sebelumnya (2017 (19 OTT), 2018 (30 OTT), 2019 (21 OTT) dan 2020 (7 OTT). Tren penurunan capaian kinerja KPK ini memerlukan telaahan lebih lanjut untuk mengetahui akar persoalan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan perbaikan yang tepat sasaran ke depannya.	
4.	Pasal 7 ayat (1) (UU 19/2019) (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek SDM	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan untuk menerapkan peraturan	Penguatan fungsi pencegahan merupakan salah satu alasan mengapa melakukan perubahan UU KPK pada Tahun 2019. Meski demikian, sebetulnya tidak ada banyak perubahan yang dilakukan dalam UU ini terkait dengan fungsi pencegahan KPK. Secara umum, KPK telah melaksanakan tugas dan kewenangan yang disebutkan dalam Pasal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan KPK dari tahun ke tahun. Analisis pada pasal ini hendak difokuskan pada kewenangan KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (Analisis terhadap kewenangan menerima laporan gratifikasi akan dilakukan pada Pasal 17). Dari segi peraturan/Standar Operasional Pelaksanaan, KPK telah menerbitkan dua	Tetap Namun perlu beberapa perbaikan pada tataran pelaksanaan untuk mendorong efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan LHKPN untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
			Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana		
			Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan		

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan</p> <p>f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>				<p>peraturan terkait pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020; dan 2. Peraturan Pimpinan KPK Nomor 8 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK. <p>Menurut Laporan Tahunan KPK, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada tahun 2020 adalah 96,26%, pada tahun 2021 adalah 94,47%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95,47%. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan di lembaga eksekutif mencapai 98,43%, di lembaga yudikatif mencapai 98,7%, di lembaga legislatif mencapai 95,14% dan di BUMN/BUMD mencapai 99,3%.</p> <p>Angka kepatuhan ini sebetulnya cukup tinggi sehingga hal yang perlu dikembangkan kemudian adalah bagaimana meningkatkan efektivitas pelaporan LHKPN sebagai sarana deteksi dini terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Pada Peraturan Pimpinan KPK Nomor 7 Tahun 2016 telah diatur bahwa pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas</p>	

Analsisi dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>permintaan pihak tertentu (Pasal 13 ayat (3)). Pasal 13 ayat (4) menguraikan lebih jauh kondisi-kondisi di mana pemeriksaan LHKPN dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri.</p> <p>Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap LHKPN masih minim dilakukan. Terdapat beberapa kendala misalnya jumlah SDM dan anggaran yang tidak memadai. Selain itu KPK juga mengungkapkan bahwa banyak LHKPN masih belum memuat data yang valid. KPK kemudian perlu untuk memeriksa validitas data kekayaan yang dilaporkan dengan data-data yang terdapat pada sistem lain seperti data pertanahan, kendaraan, investasi, dsb.</p> <p>Telaahan terhadap LHKPN yang jumlahnya sangat banyak tentu memerlukan energi yang besar sehingga tidak mudah untuk bisa melakukan deteksi dini secara akurat terhadap laporan yang telah diterima – apalagi dengan jumlah SDM KPK yang terbatas. Salah satu penelitian misalnya mengungkap gap kemampuan SDM di KPK dengan membandingkan SDM yang dimiliki KPK untuk melakukan pemeriksaan laporan dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk, yakni hanya 12 orang (dan 53 orang pada bagian pendaftaran) pada tahun 2021.</p> <p>Kendala lain yang dirasakan adalah masih lemahnya kerangka hukum terkait LHKPN,</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>misalnya ketiadaan sanksi yang tegas mengenai ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN atau penyampaian data yang tidak benar dalam LHKPN..</p> <p>Pengembangan yang dapat dilakukan ke depan untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan ini adalah dengan menguatkan kerangka hukum, mengembangkan teknologi untuk mengelola LHKPN yang masuk, atau melibatkan lembaga lain misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian untuk melakukan telaahan terhadap LHKPN dari lembaga masing-masing, dan memperbanyak pemanfaatan LHKPN dalam rekrutmen/seleksi/promosi penyelenggara negara sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>Rekomendasi perbaikan ke depan ini masih memerlukan telaahan, namun penguatan terhadap kewenangan pemeriksaan LHKPN agar dapat memberi hasil yang maksimal niscaya perlu dilakukan.</p>	
5.	Pasal 8 UU 19/2019 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan dan tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Tugas ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Menurut Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, Deputi ini membawahi paling banyak 5 Direktorat. Saat ini, 5 direktorat tersebut dibagi menjadi 5 wilayah yaitu: : 1. direktorat koordinasi dan supervisi wilayah I: Aceh, Sumatera utara, sumbar,	Ubah Perlu memperjelas rumusan pasal 8 huruf (a) serta mempertegas batasan antara koordinasi dan supervisi untuk dapat membuatnya berjalan lebih efektif dan efisien.
		Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, dan kata	Tidak menimbulkan ambiguitas		

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;</p> <p>d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.</p>				<p>kepri, jambi dan Bengkulu.</p> <p>2. direktorat koordinasi dan supervisi wilayah II: sumsel, lampung, babel, banten, DKI Jakarta, Jabar.</p> <p>3. direktorat koordinasi dan supervisi wilayah III: Kalbar, kalteng, kalsel, jateng, Yogyakarta, jatim.</p> <p>4. direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV: Kaltim, Kalimantan utara, Sulawesi barat, sulsel, Sulawesi tengah dan Sulawesi tenggara.</p> <p>5. direktorat koordinasi dan supervisi wilayah V: Bali, NTB, NTT, Maluku utara, papua, papua barat.</p> <p>Sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh kelima direktorat tersebut di daerah, berjalan dengan baik dan telah berhasil mencapai hasil yang baik misalnya pada Tahun 2022: penyelamatan Danau Singkarak, Penyelamatan Aset Gili Trawangan yang terlaksana karena koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>Meski demikian, masih terdapat catatan dari KPK pada FGD yang dilaksanakan Pokja bahwa terkadang masih terdapat kendala melakukan koordinasi, salah satunya disebabkan oleh adanya batasan yang tidak terlalu jelas antara koordinasi dan supervisi. Sebagai contoh rumusan rumusan Pasal 8 Huruf a seharusnya perlu dengan jelas merumuskan subjek hukum yang dimaksud (misalnya: melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya). Rumusan yang jelas dan lugas</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diharapkan dapat lebih memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas koordinasi ini.	
6.	Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Monitoring dalam bentuk kegiatan kajian pada sistem pengelolaan administrasi negara telah dilaksanakan oleh KPK. Dari kajian tersebut KPK memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya potensi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK juga terus melakukan monitoring dan tindak lanjut terhadap kajian yang rekomendasinya telah disampaikan pada tahun sebelumnya. Pada 2022, KPK telah melakukan 24 kajian dan satu survei terhadap program yang digagas oleh kementerian/lembaga. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah survei penilaian integritas. Kajian yang disampaikan kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan misalnya rekomendasi penggantian Kepmen ESDM No 13.K/HK.021/MEM.S/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Terkait yang kemudian diganti oleh Menteri ESDM (Tahun 2022), namun ada juga beberapa kajian belum ditindaklanjuti dan akan dimonitoring pada tahun berikutnya.	Tetap
			Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan penegak hukum/instansi terkait		

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.					
7.	Pasal 10 ayat (2) UU 19/2019 (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat/tidak dilaksanakan secara efektif	Amanat pasal ini telah dilaksanakan dengan dibentuknya peraturan sebagai berikut: 1. Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Peraturan Pimpinan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tetap
8.	Pasal 10A ayat (5) UU 19/2019 (5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan dan tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Ketentuan ini adalah ketentuan yang baru diatur di dalam UU 19/2019. Terkait pengambilalihan perkara ini dilakukan pada pelaksanaan supervisi. Ketentuan dan mekanisme pengambilalihan perkara ini sudah diatur di dalam Peraturan Pimpinan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme pengambilalihan ini adalah dengan dituangkan di dalam surat ketetapan pengambilalihan perkara, surat ketetapan ini kemudian disampaikan kepada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau	Tetap

Analsisi dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia.	
9.	<p>Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau</p> <p>b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata	Konsisten antarketentuan	<p>Pada pasal ini, kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi disampaikan dengan tegas. Namun, jika melihat pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi:</p> <p>“Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”</p>	<p>Tetap. Namun perlu dilakukan harmonisasi di antara Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor dengan pasal ini.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).					
10.	Pasal 17 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat/tidak dilaksanakan secara efektif	Untuk melaksanakan ketentuan pasal ini, KPK telah mempunyai regulasi terkait dengan pengaturan gratifikasi yaitu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Menurut laporan tahunan KPK, tren pelaporan gratifikasi cenderung meningkat yang menunjukkan semakin baiknya kesadaran penyelenggara negara. Tahun 2021 misalnya terdapat 2.091 laporan dengan jumlah 8 miliar rupiah. di Tahun 2022 terjadi peningkatan drastis yakni terdapat 3.903 laporan dengan jumlah 16,7 miliar rupiah. Catatan terhadap pelaksanaan kewenangan ini ada di tataran teknis. Dengan jumlah laporan	Tetap Tapi perlu telaahan lebih jauh untuk membuat pelaksanaan lebih efisien.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.</p> <p>(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.</p> <p>(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.</p>				<p>yang sangat tinggi, terdapat persoalan pada penyimpanan barang/gratifikasi, utamanya yang ada di daerah. Kapasitas KPKNL untuk menyimpan barang yang dilaporkan sampai penetapan gratifikasinya keluar ternyata tidak selalu memadai. Selain itu juga ada dampak biaya untuk perawatan dan penyimpanan barang-barang tersebut.</p> <p>Perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana agar pengelolaan laporan gratifikasi ini dapat berjalan lebih</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.					
11.	<p>Pasal 29 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;</p> <p>e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun</p>	Efektivitas	Status Keberlakuan	Diubah oleh Putusan MK	Pasal 20 huruf e telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputus melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".	Ubah sesuai dengan putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;					
12.	Pasal 34 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan	Efektivitas	Status Keberlakuan	Diubah oleh Putusan MK	Pasal 20 huruf e telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputus melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".	Ubah sesuaikan dengan putusan MK
13.	Pasal 42 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga	Kewenangan ini dimiliki juga oleh jaksa agung yang diberikan melalui UU Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 39 yang berbunyi: "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer." Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 25 ayat (1) huruf g yang berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan	Tetap. Tetapi perlu melakukan harmonisasi dengan pengaturan dalam UU

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang berbeda.	umum dan peraidlan militer. Dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi dengan dimensi disharmoni pengaturan, variabel kewenangan, pengaturan ini berpotensi disharmoni dengan indikator adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	
14.	Pasal 47A (1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan. (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukakan secara efisien	Pada prakteknya, aset yang dimiliki oleh tersangka tipikor tidak selalu berupa aset konvensional yang mudah untuk dikelola dan dilelang. Sebagai contoh, dalam kasus Duta Palma, aset yang disita berupa lahan sawit seluas 2000 hektar. Penyitaan terhadap lahan ini ternyata menimbulkan biaya pengelolaan yang tinggi. Selain itu pada kasus-kasus lain dijumpai juga aset-aset yang tidak mudah untuk dikelola atau dilelang seperti misalnya aset berupa perusahaan, saham, dsb. Selain terdapat kesulitan untuk mengelola aset tersebut, terdapat juga kemungkinan penyitaan terhadap aset malah membuat harga aset menjadi turun sehingga tidak menguntungkan bagi pengembalian kerugian negara. Pengaturan yang ada saat ini perlu dikembangkan untuk dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan beragam barang sitaan dan menyediakan beberapa alternatif tindak lanjut terhadap aset yang disita agar penyitaan dapat efisien dan membawa manfaat yang sebesar-	Ubah

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					besarnya.	
15.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.</p> <p>(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat/tidak dilaksanakan secara efektif	<p>Pasal 50 merupakan salah satu pasal yang mengatur secara khusus perihal koordinasi di antara lembaga penegak hukum ketika ada kemungkinan bahwa penyidikan suatu tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pasal ini KPK telah membuat sistem SPDP <i>online</i>, dimana KPK menerima SPDP dari Kejaksaan dan kepolisian, terhadap rekap SPDP ini dapat dilihat pada laporan tahunan KPK tahun 2022, yaitu SPDP kejaksaan yang diterima secara online sebanyak 695 dan secara fisik sebanyak 966 sedangkan dari kepolisian SPDP secara online sebanyak 281 dan SPDP secara fisik sebanyak 238.</p> <p>Selain itu KPK Bersama lembaga penegak hukum serta instansi pemerintah (MA, Polhukam, Kumham, Kominfo, Kejaksaan, Kepolisian, BNN dll) telah menandatangani MOU pada tahun 2022 terkait pengembangan dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi dan hal ini juga telah diturunkan dalam bentuk pedoman kerja sama pada tahun 2022.</p> <p>Dengan demikian ketentuan ini telah dilaksanakan dan untuk melihat efektivitas dari sistem dan kerjasama yang telah dilakukan</p>	<p>Tetap</p> <p>Evaluasi terhadap sistem dan kerjasama yang disusun pada tahun 2022 dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang.</p>

Analsisi dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.				diperlukan evaluasi kembali pada tahun-tahun mendatang.	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 54 (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek SDM	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal ini belum terlaksana, namun dapat menjadi pintu masuk untuk mempertimbangkan apakah diperlukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap ibukota kabupaten/kota ataukah cukup dipertahankan di tingkat provinsi saja. 2. Persoalan ketersediaan dan manajemen SDM dengan kualitas dan kapasitas yang sesuai, baik dalam hal hakim karir maupun hakim ad-hoc. <p>Evaluasi lengkap terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tipikor dapat dilihat pada Analisis dan Evaluasi terhadap UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p>	Ubah
			Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran, tersedianya sarana prasarana		
17.	Pasal 56 (1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek SDM	Efektivitas Pelaksanaan	Dalam FGD yang dilakukan oleh Pokja, ditemukan bahwa rekrutmen hakim ad hoc kerap tidak mencapai target yang diharapkan dan karenanya jumlah hakim ad hoc saat ini masih belum mencukupi.	Ubah Namun perlu perbaikan pada pengaturan lebih lanjut agar keberadaan hakim ad hoc dapat lebih efektif dan efisien

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.				<p>Hakim ad hoc pada dasarnya diharapkan dapat menjadi perwakilan dari suara keadilan masyarakat dan juga memiliki keahlian yang memang diperlukan dalam mengadili tindak pidana korupsi.</p> <p>Keberadaan hakim ad hoc masih tetap diperlukan, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaturan yang ada saat ini untuk memastikan kehadiran hakim ad hoc dapat betul-betul memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pembentukan Undang-Undang.</p> <p>Untuk analisis lebih jauh mengenai hakim ad hoc dapat melihat analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p>	mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang.

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 5 ayat (1) “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Tegas	<p>Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain.</p> <p>Ketiadaan harmonisasi dengan undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan. Berbagai undang-undang masih belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum, misalnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Penjelasan Pasal 101 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Dalam kedua undang-undang tersebut belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum (Justru dalam UU perubahan atas UU Pasar Modal dan UU OJK tidak disebutkan peran advokat/penasehat hukum).</p> <p>Selain UU diatas, lebih lanjut dalam KUHP justru tidak menyebut advokat sebagai penegak hukum dan hanya menyebut dengan istilah “Penasehat</p>	Tetap perlu diberi penjelasan lebih detail

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Hukum” (pasal 1 angka 13 UU 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)	
2.	Pasal 17 “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Tegas	Dalam ketentuan pasal 17 ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut di atas dalam menjalankan profesinya. dibutuhkan pengaturan teknis untuk mengatur bagaimana advokat dapat memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan. hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain.	Ubah perhatikan pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Konsekuensi dari UU No.46/2009 yaitu adanya pembentukan Pengadilan Tipikor di tiap ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan belum terlaksananya pengadilan tipikor di setiap ibu kota kabupaten dan kota.</p> <p>Kini, Pengadilan Tipikor tingkat pertama berada di 33 Pengadilan Negeri (PN) dan tingkat banding berada di 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.</p> <p>Duplikasi pengadilan Tipikor di tingkat kabupaten/kota dapat membawa eksekusi yang lebih buruk yaitu menurunnya kualitas hakim ad hoc karena semakin sulitnya mencari hakim ad hoc dalam jumlah yang besar.</p> <p>Selain itu dampak yang mungkin muncul adalah inefisiensi anggaran. Pembentukan pengadilan tipikor di seluruh kabupaten/kota tentu memerlukan pembiayaan misalnya biaya seleksi hakim ad hoc, biaya gaji dan tunjangan hakim, pembentukan kepaniteraan khusus dan seterusnya. Sementara jumlah perkara yang ditangani belum teridentifikasi. Sehingga kemungkinan inefisiensi anggaran akan terjadi. Permasalahan yang sama saat ini telah terjadi di beberapa pengadilan tipikor karena tidak seimbang biaya yang dikeluarkan dengan perkara yang diterima.</p>	Tetap
2.	<p>Nomenklatur DKI Jakarta</p> <p>Pasal 4: Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini		Perlu perubahan dalam ketentuan Pasal ini dikarenakan pemindahan Ibukota ke IKN	Perlu disesuaikan dengan situasi saat ini.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.					
3.	<p>Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan subyek hukum/pelaku</p> <p>Pasal 5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p> <p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Penggunaan bahasa, kata, istilah</p> <p>Kewenangan</p>	<p>Tegas</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Ketentuan ini memiliki konsekuensi, bahwa terhadap subyek hukum orang, korporasi atau pegawai negeri/penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi diadili oleh Pengadilan Tipikor sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang.</p> <p>Yang perlu mendapat pencermatan adalah terkait ketentuan dalam Pasal 9 UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dimana pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Namun demikian memperhatikan juga Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 tentang TNI yang memberikan pengaturan kewenangan berbeda dari UU Peradilan Militer dimana disebutkan bahwa <i>Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang</i>. Dari sini terlihat irisan dan persinggungan ketentuan antar peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam tataran implementasi, dimana pengadilan tipikor berorientasi pada obyek perbuatannya</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu rumusan norma yang lebih tegas dan memberikan kepastian hukum, serta perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan lain terkait kewenangan dilingkup kekuasaan kehakiman</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>sementara pengadilan militer berorientasi pada subyek perbuatan/pelaku.</p> <p>Dalam <i>keynote speech</i> yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana MA, Suharto dalam Konferensi Hukum Nasional dengan tema “Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 25 Oktober 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta bahwa menafsir secara <i>a contrario</i> atas Penjelasan Pasal 5 UU 46/2009 yang menyatakan “yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum”, maka pengadilan militer tetap berwenang mengadili perkara korupsi karena penuntutannya diajukan oleh Oditur Militer.</p> <p>Oleh karena itu, kedepan perlu perumusan norma yang tegas agar tidak rancu dalam tataran implementasi.</p>	
4.	<p>Tugas Hakim Karier pada saat menangani perkara tipikor</p> <p>Pasal 10 ayat (3):</p> <p>Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili,</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Ketentuan ini berdampak tidak efektif dalam pelaksanaannya karena menurut Suharto (Ketua Kamar Pidana MA) dalam Konferensi Hukum Nasional dengan tema “Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 25 Oktober 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta bahwa jumlah hakim karier yang terbatas pada Pengadilan Negeri ditengah beban perkara pidana selain tipikor dan perkara perdata yang jumlahnya relatif banyak dibandingkan dengan jumlah perkara tipikor, sehingga</p>	<p>Cabut</p> <p>Perlu kajian lebih lanjut dalam hal norma ini tidak <i>feasible</i> maka perlu dicabut. Pengaturan lebih jelas dan tegas sejauh mana makna dibebaskan tugaskan dari perkara lainnya cukup diatur dalam lingkup MA</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan memutus perkara lain				<p>Mahkamah Agung menfasir penerapan norma Pasal 10 ayat (3) tersebut dalam arti saat bersamaan menyidangkan perkara tipikor, hakim karier dibebaskan dari mengadili perkara lain. Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian perkara baik tipikor ataupun non tipikor serta perkara-perkara lainnya yang menjadi wewenang pengadilan tetap dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.</p> <p>Oleh karena itu sebenarnya jika ketentuan tersebut tidak <i>feasible</i> untuk diterapkan maka tidak perlu diatur dalam UU ini. Perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah norma ini tetap perlu ada, sepanjang diartikan sebagaimana tafsiran MA yakni hakim karier dibebaskan dari mengadili perkara lain jika bersamaan dengan menyidangkan perkara tipikor maka ketentuan ini cukup diatur dalam lingkup MA (misalnya dengan SEMA, atau bentuk lainnya).</p>	
5.	<p>Pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor</p> <p>Pasal 10 ayat (5): Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Terkait masa jabatan hakim ad hoc, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan setiap hakim ad hoc pengadilan tipikor pada pengadilan negeri bisa menjabat tiga kali. Ini dituangkan dalam putusan MK nomor: 85/PUU-XVIII/2020.</p> <p>MK menyatakan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengubah bunyi pasal tersebut menjadi, "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan</p>	<p>Ubah</p> <p>Menyesuaikan putusan MK</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."	
6.	<p>Lepas Jabatan sebagai syarat hakim ad-hoc Pengadilan Tipikor</p> <p>Pasal 12 huruf k: Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.</p> <p>Pasal 16: Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya.</p> <p>Penjelasan Pasal 16: Pelepasan jabatan dalam</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak		<p>Dalam hal ini antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal ditemukan disharmoni, dimana bunyi pasal pejabat struktural/fungsional secara tegas wajib melepaskan jabatannya. Namun dalam penjelasan pasal mengartikan lepas jabatan sebagai cuti di luar tanggungan negara (bagi pejabat fungsional dosen).</p> <p>Selain itu, jika ditelusuri pelepasan jabatan struktural/fungsional bagi Hakim ad hoc yang berstatus pegawai negeri sipil dalam Pasal 12 huruf k UU Pengadilan Tipikor ternyata tidak didukung dengan aturan yang berlaku bagi pegawai negeri (UU ASN), dimana ketentuan mengenai "cuti di luar tanggungan negara" bagi pegawai negeri menyebutkan bahwa cuti tersebut hanya dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, sehingga maksimal masa "cuti di luar tanggungan negara" bagi pegawai negeri adalah 4 (empat) tahun. Padahal sesuai putusan MK, 1 (satu) masa jabatan hakim ad hoc adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya. Ketentuan ini berpotensi membatasi kesempatan bagi pegawai negeri untuk berkarir</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu rumusan pengaturan yang jelas dan tegas serta harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur PNS dalam hal membuka kesempatan yang luas bagi PNS untuk berkarir sebagai hakim ad hoc tipikor</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan ini bersifat sementara selama menjadi Hakim ad hoc. Dalam hal Hakim ad hoc memegang jabatan fungsional sebagai dosen pada perguruan tinggi dan berstatus pegawai negeri, yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara				sebagai hakim ad hoc pada pengadilan tipikor.	
7.	<p>Efektivitas keberadaan hakim ad-hoc pada pengadilan Tipikor (Pasal 10 – Pasal 20 jo Pasal 26)</p> <p>Pasal 26 ayat (1): Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.</p> <p>Pasal 58 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek SDM	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam	<p>Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.</p> <p>Ketentuan ini mewajibkan bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor majelis hakim harus terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.</p> <p>Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor mensyaratkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak.</p> <p>Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah hakim ad hoc di Indonesia adalah</p>	<p>Tetap</p> <p>Namun demikian perlu kajian lebih lanjut untuk perbaikan regulasi ke depan mengingat MA sudah melakukan berbagai pembenahan internal termasuk SDM dan kelembagaannya.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p>				<p>223 orang, yang terdiri dari 133 orang hakim ad hoc di pengadilan tipikor tingkat pertama, 84 orang hakim ad hoc di pengadilan tinggi, dan 6 orang hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Pada praktiknya, jumlah kebutuhan hakim ad hoc pengadilan tipikor tidak pernah terpenuhi. Meskipun jumlah pendaftar hakim ad hoc tidak dapat dikatakan sedikit, dari tahun ke tahun mencapai sekitar 250 hingga 400 pendaftar, namun para calon tidak memiliki profil yang sesuai dengan harapan. Beberapa anggota Pansel menyebutkan bahwa banyak di antara para pendaftar adalah pencari kerja (job seeker) yang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Ketika jabatan hakim ad hoc diperkenalkan, berbagai kalangan membayangkan bahwa jabatan ini akan diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas. Namun kenyataannya jabatan ini kurang menarik bagi kelompok potensial yang dituju, antara lain akademisi atau pejabat pada lembaga-lembaga keuangan dan pengawasan. Untuk calon dari akademisi yang berstatus pegawai negeri sipil, terdapat ketentuan yang mengharuskan akademisi tersebut cuti melepaskan jabatan sebagai pengajar selama menjalankan tugas sebagai hakim ad hoc dan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, juga ada syarat untuk melepaskan jabatan fungsional selama menjabat. Dengan ketentuan ini seorang hakim ad hoc berlatar belakang pengajar tidak diperbolehkan menjalankan tugas jabatan fungsional (akademik)</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>dosennya. Apalagi tidak ada jaminan bahwa hakim ad hoc tersebut akan diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya sebagai dosen setelah menyelesaikan cuti di luar tanggungan. Hal ini menjadi salah satu penyebab akademisi yang berstatus pegawai negeri, enggan untuk menjadi hakim ad hoc.</p> <p>Terkait dengan kondisi diatas, dimana terjadi diinsentif calon yang diharapkan untuk mendaftar, akhirnya calon-calon pendaftar lebih banyak didominasi oleh para job-seekers (pencari kerja) yang tidak sesuai dengan kelompok target yang diharapkan. Akibatnya, hanya sedikit calon yang memiliki kualitas yang layak untuk menjadi hakim ad hoc. Dengan banyaknya calon yang mendaftar namun minimnya calon yang memenuhi standar, MA mengalami kesulitan untuk memperoleh hakim ad hoc yang berkualitas.</p>	

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan ketentuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertuang pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.	Tetap Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas UU ini
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Pasal 1 yang mengatur Ketentuan Umum, tidak terdapat definisi/pengertian "Panitera" dan "Juru Sita", padahal jabatan panitera dan juru sita	Ubah Ditambahkan frasa Panitera dan Juru Sita beserta pengertiannya

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud</p>			<p>Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami</p>	<p>memiliki pengaturan kewenangan dan larangan yang diatur di dalam UU ini dan kedua jabatan tersebut memiliki peran dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga perlu ditambahkan rumusan frasa pengertian terhadap dua jabatan tersebut.</p>	

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam					
3.	Pasal 2 (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" belum secara keseluruhan tertuang di dalam pengaturan norma yang ada selanjut, sehingga masih menjadi slogan. Perlu perbaikan baik dari substansi, struktur, dan budaya yang mendukung keterpenuhan asas ini, menciptakan struktur birokrasi secara efektif dan efisien di lingkungan peradilan juga membangun budaya hukum yang mencegah adanya pungli dan mafia peradilan.	Tetap Perlu monitoring efektivitas dari pelaksanaan ketentuan ini
4.	Pasal 3 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Pasal 3 ayat (2) ini menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kepastian, terkait dengan frasa "kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Adanya pengecualian	Ubah dengan menambahkan penjelasan dari ketentuan ini.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.</p> <p>(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>Tidak menimbulkan multitafsir</p> <p>Tepat</p> <p>Tegas</p> <p>Efisien</p> <p>Mudah dipahami</p>	<p>dalam pasal di atas, tetapi tidak terdapat penjelasan lebih lanjut yang dimaksud pengecualian dalam hal seperti apa, belum jelas. Di dalam penjelasan undang-undang pun tidak dijelaskan lebih lanjut.</p>	
5.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>Konsisten antar ketentuan</p> <p>Tidak menimbulkan multitafsir</p> <p>Tepat</p> <p>Tegas</p> <p>Efisien</p> <p>Mudah dipahami</p>	<p>Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Frasa “membantu” dan “berusaha mengatasi” tidak jelas maksud dari pengaturan tersebut. Bantuan dan usaha seperti apa yang dimaksud, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, selain itu tidak terdapat konsekuensi hukum bilamana pengadilan tidak memberi bantuan dan usaha yang dimaksud.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu ditambahkan penjelasan</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Efisien Mudah dipahami	Pasal 5 ayat (1) menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensi “menurut undang-undang” akan berbeda dengan “menurut hukum”, karena hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang merupakan bentuk hukum tertulis, sehingga butuh sinkronisasi pengaturan terhadap frasa ini. Pasal 5 ayat(2) menyatakan Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Terkait dengan penggunaan frasa “berpengalaman di bidang hukum” di dalam realitas empirik diketahui bahwa proses rekrutmen hakim melalui proses penerimaan PNS pada umumnya, sehingga yang melamar untuk menjadi hakim dapat berasal dari sarjana hukum <i>fresh graduate</i> yang tidak memenuhi kriteria “berpengalaman di bidang hukum” oleh sebab itu perlu adanya perombakan sistem penerimaan hakim. Terlebih lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah sebagai pejabat negara, tetapi dalam pelaksanaannya status pejabat negara ini tidak berjalan secara penuh karena kenyataan yang ada sekarang masih ada pengaturan mengenai hakim yang masih mengacu pada pengaturan kepegawaian PNS.	Ubah Perlu disesuaikan penggunaan istilah kata yang jelas

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.</p> <p>(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>Konsisten antar ketentuan</p> <p>Tidak menimbulkan multitafsir</p> <p>Tepat</p> <p>Tegas</p> <p>Efisien</p> <p>Mudah dipahami</p>	<p>Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu disesuaikan istilah katanya agar jelas mudah dipahami.</p>
8.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>Pasal 29 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf e ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi ketentuan ini dihapus demi kepastian hukum.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Presiden. (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang. (4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.					
9.	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	<p>Pelaksanaan putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat(2) ini perlu pengawasan komprehensif oleh lembaga terkait, misal kejaksaan, kepolisian, KPK, KY, MA, dan seterusnya terutama terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.</p> <p>Lemahnya proses pengawasan lembaga baik oleh Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial, semakin membuka celah terjadinya korupsi di sektor peradilan. Kondisi tersebut memungkinkan masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun tidak teridentifikasi oleh penegak hukum.</p> <p>Perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan sekaligus untuk mengembalikan citra lembaga kekuasaan kehakiman di mata publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas ketentuan Pasal 55 ayat (2) demi ketertiban dan kepastian hukum. • Perlu pembenahan lembaga pengawas peradilan guna memperkecil peluang TP Korupsi.

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Pasal 45A</p> <p>(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.</p> <p>(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. putusan tentang praperadilan;</p> <p>b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;</p> <p>c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di</p>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukannya secara efisien	<p>Tujuan untuk mengurangi arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung telah dituangkan didalam Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004. Pasal ini mengatur bahwa perkara Praperadilan, Pidana yang ancaman hukumannya paling lama 1 tahun dan perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi.</p> <p>Ketentuan ini oleh Mahkamah Agung diperluas, tidak hanya untuk permohonan kasasi namun juga Peninjauan Kembali. Pasal tidak dapat diterima jika menerima permohonan Kasasi atas perkara-perkara tersebut.</p> <p>Namun implementasinya masih terdapat inkonsistensi terhadap penerapan pengaturan pembatasan ini.</p>	<p>Tetap</p> <p>Diperlukan kajian terkait efektifitas dari pasal tersebut yang memiliki tujuan untuk mengurangi arus perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung.</p>

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	wilayah daerah yang bersangkutan.					
2.	Pasal 73 Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Pada pasal ini tidak ada ketegasan terkait penyidikan, dimana dituangkan didalam pasal ini bahwa dapat meminta keterangan dari jaksa agung atau pejabat lain? Pengaturan mengenai penyidikan sendiri diatur didalam UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK.</p> <p>Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepolisian Bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Sedangkan didalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan didalam Pasal 6 Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:</p> <p>c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;</p> <p>d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	Tetap Harmonisasi pengaturan terkait penyidikan tindak pidana korupsi

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Sehingga perlu adanya kejelasan terhadap struktur kelembagaan dalam penanganan korupsi ada persoalan fungsi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada saat ini pun akan dapat ditanggulangi dengan tepat.	

15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Tugas Pemantauan dan Pengawasan Hakim Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;</p> <p>b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;</p> <p>c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;</p> <p>d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	<p>Ketentuan pasal-pasal ini menegaskan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Dalam hal hakim melakukan pelanggaran kode etik/pedoman perilaku, Komisi Yudisial hanya dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi melalui pimpinan Mahkamah Agung.</p> <p>Pengawasan yang dilakukan hanya terbatas pada perilaku hakim yang terbukti melanggar kode etik, sehingga apabila ditemukan hakim melakukan tindak pidana maka Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut. Dengan demikian peran Komisi Yudisial kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, baik terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun pelanggaran terhadap hukum pidana.</p>	Perlu kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.</p> <p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.</p> <p>(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan</p>					

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.</p> <p>(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Pasal 22D: Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung</p>					

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Pasal 10 (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> remisi; asimilasi; cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; cuti bersyarat; cuti menjelang bebas; pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> berkelakuan baik; aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. <p>(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Bahwa menurut ICW Pasal 10 UU Pemasarakatan yang baru menghilangkan kekhususan syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana Tipikor, sebagaimana yang diamanatkan dalam 34A Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dalam pemberian remisi terhadap narapidana tipikor terdapat syarat khusus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (<i>justice collabulator</i>); Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. <p>Pendapat tersebut dirasa kurang tepat. mengingat pada tahun 2021 yang lalu terdapat putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/ 2021 yang mencabut ketentuan syarat khusus pemberian remisi pada narapidana dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</p>	Tetap

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisis	<p>Menjadi tidak “bijak”, apabila dalam peraturan terkait pemberian remisi terbaru, memunculkan kembali syarat khusus tersebut pada level undang-undang.</p> <p>Analisis ini tidak menyoroti dari segi penormaan pada batang tubuh namun lebih kepada penjelasan dari Pasal 10 ayat (1).</p> <p>Apabila melihat penjelasan dari Pasal 10 ini terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dari “remisi”, “asimiliasi”, “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga”, “cuti bersyarat”, “cuti menjelang bebas” dan “pembebasan bersyarat”, yang dapat juga dikatakan bahwa penjelasan tersebut memberikan definisi yang baik dan lengkap terhadap keseluruhan hal tersebut.</p> <p>Akan lebih baik apabila “penjelasan” dari keseluruhan hal tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, dan menjadi definisi yuridis tidak hanya berupa penjelasan saja.</p>	
2.	Pasal 88 (2) Pengawasan eksternal penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menangani bidang hukum.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	-	-	<p>Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa terdapat peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasarakatan.</p> <p>Penempatan peran sebagai “pengawas” sedikit janggal, apabila merujuk kepada doktrin Trias Politika, bahwa DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang dalam hal ini sebagai organ pembentuk peraturan perundang-</p>	Ubah

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>				<p>undangan, bukan lembaga yudikatif atau pengawas.</p> <p>Maka berdasarkan hal tersebut pengaturan mengenai dasar hukum pembentukan tim pengawas yang diatur dengan Peraturan DPR menjadi tidak tepat.</p>	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.</p> <p>(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:</p> <p>a. tahap awal;</p> <p>b. tahap lanjutan;</p> <p>dan</p> <p>c. tahap akhir.</p> <p>(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek sumber daya manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	<p>Secara penormaan tidak terdapat masalah, namun terdapat permasalahan pada segi efektivitas penerapan peraturan dalam hal pembinaan narapidana.</p> <p>Dalam proses pembinaan kepribadian terhadap narapidana khususnya narapidana kasus tindak pidana korupsi. Beberapa dari narapidana yang malas untuk mengikuti pembinaan, bahkan sama sekali enggan untuk mengikuti program pembinaan yang diberikan. Hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.⁶⁵ Keengganan tersebut dikarenakan adanya perasaan jenuh dalam mengikuti proses setiap harinya dan kurangnya kesadaran dari para narapidana tersebut. Meskipun demikian, banyak juga dari mereka yang bersemangat untuk mengikuti, karena adanya kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik lagi.</p> <p>Selain dari segi faktor internal dari narapidana tersebut, terdapat faktor eksternal seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan petugas pembimbing yang masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi suatu permasalahan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari narapidana korupsi memiliki pendidikan yang lebih tinggi 	Tetap

⁶⁵ Dimas Dhanang Sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong", *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 Edisi II Agustus 2020*: 87-88

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.</p>				<p>daripada petugas, sehingga pada saat program pembinaan kepribadian, petugas tersebut hanya menjadi pengawas saja;</p> <p>2. Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, ditemukan adanya kekurangan SDM yaitu terkait dokter spesialis penyakit khusus, dan tidak adanya psikolog atau psikiater.⁶⁶ Konseling dengan Psikolog atau Psikiater sangat dibutuhkan oleh narapidana tindak pidana korupsi, karena disamping untuk memotivasi psikis narapidana tindak pidana korupsi, juga untuk memberikan edukasi melalui pendekatan psikis;</p> <p>3. Sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung juga kurang memadai yaitu tidak adanya tempat ibadah, sehingga tempat ibadah dilakukan di ruangan seadanya dan kurangnya fasilitas peralatan guna mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian.⁶⁷</p> <p>4. Secara substansi hukum, peraturan khusus yang mengatur pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian terhadap narapidana khususnya korupsi belum</p>	

⁶⁶ Miftah Nur Afifah, dkk., "Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung", *Jurnal SLR Vol.2 No. 2*: 244

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 245

Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ada. ⁶⁸ adanya labelling negative dari masyarakat terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi. Masyarakat masih menonjolkan sikap negatif terhadap narapidana dan ingin agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya. ⁶⁹	

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 246

18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana

Analisis dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana						
No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.		Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya pengaturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan strategi untuk mencegah disparitas pidana dengan diaturnya rentang penjatuan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam sebuah tabel atau matriks dengan kategori kerugian negara paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan. Pada praktiknya Perma ini digunakan sebagai salah satu pedoman dan menjadi salah satu pertimbangan hakim saja dan bisa sebagai pedoman utama namun untuk aktor intelektual. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perma ini belum memiliki ketetapan yang mengikat.	Diperlukan kajian lebih mendalam dan sosialisasi terkait Perma ini.
2.	Pasal 4 Pedoman Pidana diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum Orang	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum Ada Pengaturan	tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh subjek hukum berupa orang ataupun korporasi, hanya saja dalam Perma 1/2020, pedoman pidana yang disusun hanya berlaku bagi terdakwa yang merupakan subjek hukum orang saja,	perlu diatur pemberlakuan terhadap subjek hukum korporasi